

# HUKUM ADAT

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**


Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# HUKUM ADAT

**Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.**



**Hukum Adat**

**Penulis:**

Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H

**Desain Cover:**

Tim AURA Creative

**Layout:**

Tim AURA Creative

viii+ 238hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Maret 2025

**ISBN : 978-623-89614-3-6**

**Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,  
Lampung 35142

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia Nya sehingga buku Hukum Adat ini dapat diselesaikan. Buku Hukum Adat ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa, dosen, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang dapat menjadi tambahan sumber ilmu pengetahuan di bidang hukum adat. Buku ini sebagian merupakan hasil kajian dan penelitian penulis ketika penulis menjadi pengajar mata kuliah hukum adat dan penelitian penulis secara empirik di lapangan ketika berinteraksi dengan tokoh-tokoh adat khususnya di Lampung.

Terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Bandar Lampung Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA dan Prof. Dr. Erlina B,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, tokoh-tokoh adat dari Majelis Punyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung, tokoh-tokoh adat dari Gunom Ragom Betik Sapon Marga Bunga Mayang Sungkai khususnya kepada Ayahanda Ir. Anshori Djausal,M.T., tokoh-tokoh adat Narasumber dari Canang Lampung, serta Bapak/Ibu Dosen di Universitas Bandar Lampung serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini untuk itu, kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa, dosen, masyarakat khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, Maret 2025

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                               | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>vi</b> |
| <br>  |           |
| <b>BAB I</b>  |           |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                                   | <b>1</b>  |
| A. Pengantar .....  | 1         |
| B. Istilah, Sejarah dan Pengertian Hukum Adat .....       | 3         |
| C. Proses Terbentuknya dan Karakteristik Hukum Adat ..... | 22        |
| D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Hukum Adat .....        | 31        |
| E. Perkembangan Hukum Adat di Indonesia.....              | 32        |
| <br>  |           |
| <b>BAB II</b>   |           |
| <b>HUKUM PERKAWINAN ADAT .....</b>                        | <b>36</b> |
| A. Pengantar .....  | 36        |
| B. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia.....               | 38        |
| C. Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia .....              | 43        |
| D. Larangan dalam Perkawinan.....                         | 48        |
| E. Beberapa Contoh Tata Cara Perkawinan Adat .....        | 49        |
| <br>  |           |
| <b>BAB III</b>  |           |
| <b>HUKUM WARIS ADAT .....</b>                             | <b>69</b> |
| A. Pengantar .....  | 69        |
| B. Asas-Asas Hukum Waris Adat .....                       | 73        |
| C. Sistem Hukum Waris Adat .....                          | 74        |
| D. Beberapa Contoh Pewarisan Adat di Indonesia .....      | 78        |

## **BAB IV**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KEKERABAT ADAT .....</b>                           | <b>87</b> |
| A. Pengantar .....                                    | 87        |
| B. Sistem Kekerabatan Adat.....                       | 88        |
| C. Bentuk-bentuk Kekerabatan di Indonesia .....       | 91        |
| D. Beberapa Contoh Kekerabatan Adat di Indonesia..... | 97        |

## **BAB V**

|  |            |
|--|------------|
| <b>HUKUM TANAH ADAT .....</b>                              | <b>106</b> |
| A. Pengantar .....   | 106        |
| B. Landasan Hukum Tanah Adat .....                         | 115        |
| C. Hak Ulayat.....   | 119        |
| D. Perkembangan dan Pengakuan Hak Ulayat di Indonesia..... | 125        |
| E. Transaksi Tanah.....                                    | 129        |

## **BAB VI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>HUKUM PIDANA ADAT .....</b>                         | <b>134</b> |
| A. Pengantar .....                                     | 134        |
| B. Sejarah, Pengertian dan Kedudukan .....             | 137        |
| C. Penerapan Hukum Pidana Adat di Indonesia .....      | 157        |
| D. Beberapa Contoh Hukum Pidana Adat di Indonesia..... | 160        |

## **BAB VII**

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERADILAN ADAT.....</b>   | <b>174</b> |
| A. Pengantar .....   | 174        |
| B. Sejarah, Pengertian dan Asas.....   | 175        |
| C. Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-<br>Undangan di Indonesia ..... | 183        |
| D. Peradilan Adat Kerangka Restoratif Justice .....                                    | 188        |
| E. Beberapa Contoh Peradilan Adat di Indonesia .....                                   | 192        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB VIII</b>   |            |
| <b>HUKUM TATA NEGARA ADAT .....</b>   | <b>201</b> |
| A. Pengertian dan Kedudukan Hukum Tata Negara Adat.....                                 | 201        |
| B. Hukum Tata Negara Adat Sebagai Akar Konstitusi .....                                 | 206        |
| C. Hukum Tata Negara Adat dan UUD 1945 Pasca Perubahan ...                              | 208        |
| D. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kedudukannya .....                                    | 210        |
| E. Hukum Tata Negara Adat Aceh dalam Bingkai Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia..... | 220        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>225</b> |
| <b>PROFIL PENULIS.....</b>  | <b>236</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir, merasa, dan bertindak. Tindakan yang dilakukan secara berulang oleh individu akan membentuk kebiasaan pribadi yang secara alami diterima, karena dianggap sebagai norma. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari pengaruh interaksi sosial yang saling memengaruhi antara satu individu dengan yang lain. Melalui interaksi ini, kebiasaan yang terbentuk secara bertahap dapat bertransformasi menjadi "adat", yaitu kebiasaan yang dijunjung dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya, komunitas akan memandang adat tersebut sebagai norma yang berlaku dan wajib diikuti oleh seluruh anggotanya. Jika ada pelanggaran, maka sanksi akan diterapkan. Oleh sebab itu, adat yang dipatuhi dapat dijadikan hukum adat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan dikodifikasikan, sehingga menjadi hukum negara. Sementara itu, hukum yang tidak tertulis akan menjadi hukum rakyat, atau yang dikenal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sering kali disebut sebagai "living law".

Di Indonesia, keseluruhan tata hukum yang ada dapat disebut sebagai sistem hukum nasional. Sistem hukum ini selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan hukum itu sendiri. Selain itu, sistem hukum juga memiliki sifat berkesinambungan, kontinuitas, dan kelengkapan. Dalam konteks sistem hukum nasional, bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi dua kategori: hukum tertulis, yang tercantum dalam perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis, yang meliputi hukum adat dan hukum kebiasaan.

Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: hukum yang benar-benar hidup (*the living law*) dan hukum yang diberlakukan namun tidak berfungsi sebagai hukum yang hidup. Hukum tertulis, misalnya, diundangkan dalam lembaran negara, sehingga berlaku secara formal. Namun, tidak semua hukum tertulis dapat dianggap sebagai hukum yang hidup. Beberapa di antaranya mungkin tidak diindahkan atau dilaksanakan oleh masyarakat.

Hukum tertulis yang diundangkan dan ditaati oleh rakyat dapat dianggap sebagai *the living law*. Sebaliknya, hukum tertulis yang telah diberlakukan namun diabaikan oleh masyarakat tidak dapat disebut demikian. Contoh konkret dari hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, yang meskipun diundangkan, tidak diikuti oleh masyarakat.

Di sisi lain, hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memerlukan prosedur formal seperti hukum tertulis untuk dapat diberlakukan. Hukum adat dilaksanakan secara sukarela oleh masyarakat karena diakui sebagai bagian dari milik mereka. Oleh karena itu, hukum adat dapat digolongkan sebagai *the living law*, karena diterima dan dipatuhi oleh rakyat tanpa melalui proses pengundangan. Berbagai istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum tidak tertulis ini antara lain hukum masyarakat (*people law*), hukum adat (*indigenous law*), hukum tidak tertulis (*unwritten law*), hukum umum (*common law*), dan hukum adat (*customary law*).

Eksistensi hukum adat masih dapat kita saksikan hingga kini melalui keberadaan peradilan adat dan perangkat hukum adat yang terus dijaga oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Mereka masih mengandalkan sistem ini untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan pelanggaran yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan. Masyarakat hukum adat terus mempertahankan hukum adat karena mereka meyakini bahwa keputusan yang diambil melalui peradilan adat mampu memberikan kepuasan dalam mencari keadilan, serta memulihkan keseimbangan dalam kehidupan mereka, yang sering kali terganggu oleh pelanggaran norma adat.

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya penggalian dan pengembangan nilai-nilai hukum pidana yang ada dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa hal ini sangat bergantung pada dunia akademik dan keilmuan. Barda menyebut nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat sebagai "batang terendam," yang belum banyak diangkat dan diperhatikan. Oleh karena itu, upaya untuk mengangkat dan mengkaji batang terendam ini sangat penting dilakukan agar dapat dijadikan bahan dalam penyusunan hukum nasional yang lebih baik.

## **B. Istilah, Sejarah dan Pengertian Hukum Adat**

### **1. Istilah Adat**

Dalam beberapa literatur, istilah "adat" diketahui berasal dari kata "Adah" dalam bahasa Arab, yang merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang.<sup>1</sup> Tindakan yang berulang ini kemudian membuat terminologi "adat" sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Dengan demikian, adat dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang konsisten, yang selalu dilakukan secara bersama-sama. Kebiasaan ini merupakan perilaku anggota-anggota masyarakat yang sifatnya tetap dan diwajibkan untuk dilaksanakan.<sup>2</sup>

Adat merupakan konsep kebudayaan yang mencakup berbagai unsur, seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Ketika adat tersebut disertai dengan sanksi, ia dikenal sebagai hukum adat. Sebaliknya, adat yang tidak memiliki sanksi disebut adat kebiasaan, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika adat-adat ini tidak dilaksanakan, akan timbul kebingungan di dalam masyarakat, yang dapat memicu sanksi tidak tertulis bagi individu yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang dianut.

---

<sup>1</sup> I Gede AB Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 3.

<sup>2</sup> Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo), hal. 4.

Menurut Bewa Ragawino, SH. , M. SI, dengan mengutip pendapat Prof. Kusumadi Pudjosewojo, adat dapat dipahami sebagai perilaku yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Adat ini memiliki variasi dalam tingkat keberadaannya; ada yang sangat kuat dan ada pula yang lebih ringan. Keduanya dapat mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, menjadi lebih kuat atau lebih lemah. Aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat ini disebut sebagai aturan adat, yang berbeda dari aturan hukum formal.

Dr. Serlika Aprita & Hj. Yonani Hasyim (2023) menjelaskan, adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dilakukan secara konsisten dengan cara tertentu dan diadopsi oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Terdapat beberapa unsur yang membentuk adat, yaitu:

- 1) Adanya perilaku individu
- 2) Pelaksanaan yang berulang
- 3) Dimensi waktu yang berlangsung
- 4) Dukungan dari masyarakat lain.

Adat merupakan kebiasaan yang bersifat normatif dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Meskipun tidak dilaksanakan secara terus-menerus, adat akan muncul kembali pada waktu-waktu tertentu dan harus dipatuhi. Jika tidak, masyarakat akan memberikan respons sebagai reaksi. Selain itu, perbedaan antara adat dan kebiasaan dapat terlihat dari cara pelaksanaannya; adat diwariskan dari generasi ke generasi, sementara kebiasaan cenderung mengalami perubahan dan tidak selalu bersifat turun-temurun.<sup>3</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma (2002), terdapat dua pendapat mengenai asal usul kata "adat." Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Namun, menurut Hilman, istilah "adat" sesungguhnya berasal dari bahasa Sansekerta. Ia menjelaskan bahwa istilah ini telah digunakan oleh masyarakat Minangkabau sekitar 2000

---

<sup>3</sup> Dr. Serlika Aprita, SH., MH & Hj. Yonani Hasyim, SH., MH. 2023. *Hukum Adat*, Cet. I, (Bogor: Mitra Wacana Media), hal. 5.

tahun yang lalu. Menurut Amura, kata "adat" terbentuk dari dua komponen, yaitu "a" yang berarti tidak, dan "dato" yang bermakna sesuatu yang bersifat kebendaan.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat didefinisikan sebagai aturan atau praktik yang telah dijalankan atau diikuti sejak zaman dahulu. Ia merujuk pada cara atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan serta mencerminkan wujud gagasan budaya. Adat terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait satu sama lain, membentuk suatu sistem yang utuh.<sup>5</sup>

Adat istiadat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa, sekaligus menjadi cerminan kepribadian mereka. Meski tingkat peradaban dan cara hidup yang modern terus berkembang, perilaku dan tradisi yang telah berakar dalam masyarakat tetap tidak dapat diabaikan. Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat sangat terkait dengan tradisi-tradisi rakyat, dan hal ini merupakan sumber utama dari hukum adat. Adat selalu mampu beradaptasi dengan kondisi dan kemajuan zaman, sehingga eksistensinya tetap terjaga. Dengan demikian, adat ini selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

## **2. Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Adat**

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Salah satu muridnya, Ter Haar, kemudian mendalami lebih lanjut mengenai masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terorganisir dan menetap di suatu wilayah tertentu. Mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan sendiri, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dalam masyarakat ini, para anggotanya menjalani kehidupan yang dianggap wajar sesuai dengan kodrat alam. Tidak ada di antara mereka yang memiliki niat atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 14.

<sup>5</sup> Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), hal. 56.

terbentuk atau untuk melepaskan diri dari komunitas tersebut secara permanen. Masyarakat hukum adat adalah suatu entitas yang tumbuh secara alami di area tertentu dan terdiri dari sejumlah komunitas kecil yang anggotanya saling memiliki hubungan keluarga. Dua konsep utama untuk memahami masyarakat hukum adat adalah persaudaraan dan kebersamaan.<sup>6</sup> Menurut Djamanat Samosir (2013), masyarakat hukum adat seringkali dikenal sebagai "masyarakat tradisional" atau "indigenous people". Dalam keseharian, istilah yang lebih populer digunakan adalah "masyarakat adat". Masyarakat hukum adat merupakan komunitas yang secara konsisten mematuhi aturan atau hukum yang mengatur perilaku manusia dalam interaksinya satu sama lain. Aturan ini mencakup keseluruhan kebiasaan dan nilai-nilai moral yang dihayati dan diyakini oleh anggotanya. Apabila seseorang melanggar, ia akan menerima sanksi dari penguasa adat.

Definisi masyarakat hukum adat mencakup komunitas yang muncul secara alami di suatu wilayah tertentu, tanpa adanya penetapan atau perintah dari penguasa yang lebih tinggi. Masyarakat ini ditandai dengan rasa solidaritas yang kuat di antara anggotanya, yang saling mengenal sebagai satu kesatuan. Mereka juga memanfaatkan sumber daya wilayah tersebut secara eksklusif untuk kepentingan anggotanya sendiri.<sup>7</sup>

Sedangkan istilah "masyarakat adat" sering merujuk kepada individu atau kelompok yang merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami suatu negara. Dalam bahasa Inggris, kata "indigenous" berasal dari kata Latin "indigenae", yang digunakan untuk membedakan antara mereka yang lahir di suatu wilayah dan mereka yang berasal dari wilayah lain (advenae). Dengan demikian, istilah ini membawa makna yang mencakup konsep tentang keberadaan yang lebih awal dalam waktu.

---

<sup>6</sup> Syukri Batubara, *Perlindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Baduy: Study Mengenai Pelaksanaan Perda No. 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Tanah Baduy*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2011, hal. 62.

<sup>7</sup> Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV. Nuansa Aulia), hal. 69.

Dokumen internasional, seperti Konvensi ILO 169, membedakan antara dua klasifikasi, yaitu "bangsa pribumi" dan "masyarakat adat." Sandra Moniaga dan Stephanus Djuweng menyarankan terjemahan untuk kedua istilah tersebut: "bangsa pribumi" merujuk pada "indigenous peoples," sedangkan "masyarakat adat" merujuk pada "tribal peoples." Istilah "masyarakat adat" lebih sesuai untuk menggambarkan "tribal peoples" daripada "indigenous peoples." Akan tetapi, dalam berbagai diskusi dan dokumen mengenai hak asasi manusia global setelah adanya Konvensi ILO 169, istilah "indigenous peoples" lebih banyak digunakan dibandingkan "tribal peoples," sehingga istilah "indigenous peoples" sering kali mencakup keduanya.<sup>8</sup>

Dalam dokumen hukum di Indonesia, istilah "Masyarakat Hukum Adat" lebih sering digunakan dibandingkan "Masyarakat Adat". Konsep masyarakat hukum adat ini muncul dari kategori pengelompokan masyarakat yang diuraikan oleh para pemikir hukum adat, seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar. Kategori kelompok sosial ini, yang kemudian dikenal sebagai masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*), adalah komunitas di mana semua anggotanya terikat oleh satu kesatuan hukum yang diterapkan, yaitu hukum adat. Bahkan, Van Vollenhoven membagi wilayah di Indonesia (yang sebelumnya dikenal sebagai *Nederlands-Indië*) menjadi 19 lingkaran hukum (*rechtskringen*), di mana setiap lingkaran hukum tersebut dapat dibagi lagi menjadi sub-kelompok hukum (*rechtsgouwen*).

Di Indonesia, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada masyarakat hukum adat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan. Sebagian menyebutnya dengan istilah masyarakat adat, sementara yang lain menggunakan istilah masyarakat hukum adat atau bahkan persekutuan hukum. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan istilah tersebut, hal ini tidak mengurangi hak-hak adat yang dimiliki oleh mereka.

---

<sup>8</sup> Yance Arizona. 2009. *Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 2, hal. 106.

### 3. Sejarah Lahirnya Hukum Adat

Mengenai sejarah penemuan serta perkembangan hukum adat, van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul, *De Ontdekking van het Adatrechts* (Penemuan Hukum Adat) mengangkat analisis dan perbincangan dengan pertanyaan dasar: siapakah yang menjadi penemu hukum adat? Apakah itu adalah masyarakat yang setiap hari menghayati dan melaksanakannya, atautkah justru orang-orang dari luar? Setelah melakukan berbagai penelitian dan analisis, van Vollenhoven sendiri menyimpulkan bahwa penemu hukum adat bukanlah masyarakat yang menghayatinya sehari-hari, melainkan orang-orang luar. Mereka tertarik pada hukum adat yang dianggap unik, khusus, dan istimewa. Para intelektual, ahli, dan pengamat yang berasal dari luar komunitas adat inilah yang menemukan keunikan tersebut. Menurut pandangan mereka, hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia merupakan kumpulan norma yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis atau perundang-undangan, tetapi tetap memiliki peranan penting dalam mengatur perilaku sosial, interaksi masyarakat, serta memberikan batasan dan sanksi yang mengikat.

Sejarah penemuan dan perkembangan hukum adat yang diungkapkan oleh van Vollenhoven mencerminkan perhatian awal para cendekiawan Barat terhadap hukum adat. Ini berujung pada pengakuan hukum adat sebagai salah satu disiplin ilmu hukum (*rechtswetenschap*) pada tahun 1928. Setelah itu, Sukanto menjelaskan perkembangan hukum adat dalam bukunya yang berjudul "Meninjau Hukum Adat Indonesia", yang merupakan reproduksi dari karyanya yang terdahulu, "Penemuan Hukum Adat" (*De Ontdekking van Het Adatrechts*). Buku ini melacak perkembangan hukum adat hingga masa sebelum Perang Dunia.

Penelitian mengenai perkembangan hukum adat ternyata lebih kompleks daripada yang terlihat pada penelitian yang hanya berfokus pada hukum adat itu sendiri. Kompleksitas ini disebabkan oleh fakta bahwa perkembangan hukum adat tidak hanya dapat dilihat dari munculnya ilmu hukum adat, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaannya yang berkembang dalam

konteks sejarah politik hukum adat. Hal ini mencakup berbagai periode, mulai dari era VOC, pemerintahan Hindia Belanda, hingga hingga era kemerdekaan Indonesia.<sup>9</sup>

Sebelum kedatangan VOC ke Nusantara, periode ini ditandai oleh keberadaan hukum adat yang berfungsi sebagai hukum positif, berlaku secara nyata dan diatur oleh masyarakat di berbagai kerajaan yang ada di kepulauan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Pada masa itu, beberapa peraturan kerajaan atau kesultanan yang telah berkuasa dikeluarkan, termasuk dari Kediri, Singosari, Mataram, Majapahit, Demak, Pajang, serta kesultanan lainnya seperti Mataram II, Pakubuwono, Mangkunegoro, Paku Alam, Tarumanagara Pajajaran, Jayakarta, Banten, Cirebon, Sriwijaya, Indragiri, Bulungan, Goa, Bone, Bolaang Mongondow, Talaud, Ternate, Tidore, Kupang, Bima, Sumbawa, Ende, Buleleng, Badung, Gianyar, dan lain-lain. Pada masa itu, perhatian terhadap hukum adat di daerah Asahan, Serdang, Langkat, Deli, Aceh, Pontianak, dan Kutai dari kalangan orang Barat atau asing lainnya masih sangat minim.

Bukti bahwa hukum adat telah ada sebelum kedatangan bangsa asing ke Indonesia tercermin dalam berbagai catatan hukum yang mengatur tata kehidupan di lingkungan istana, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Tahun 1000, di periode Hindu, terdapat catatan tentang Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur dalam kitab *Civacasana*.
- b. Antara tahun 1331-1364, Gajah Mada, Patih Majapahit, menulis kitab yang dikenal sebagai "Kitab Gajah Mada".
- c. Dalam rentang tahun 1413-1430, Kanaka, Patih Majapahit, menyusun kitab *Adigama*.
- d. Pada tahun 1350, di Bali dicatat penemuan kitab hukum *Kutaramanava*.

---

<sup>9</sup> Sri Hariati. *Hukum Adat: Sejarah dan Sistem Hukum Adat*, Universitas Mataram, unram.ac.id. Diakses 17 Februari 2025.

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto & Soleman B. Janeko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali), hal 20-40.

Selain kitab-kitab hukum kuno tersebut, terdapat pula beberapa kitab yang mengatur kehidupan masyarakat, di antaranya:

- a. Tapanuli: Ruhut Parsaoran di Habatohan (Kehidupan Sosial di Tanah Batak), serta ketentuan-ketentuan Batak.
- b. Jambi: Undang-Undang Jambi.
- c. Palembang: Undang-Undang Simbur Cahaya (regulasi terkait tanah di dataran tinggi Palembang).
- d. Minangkabau: Undang-Undang Nan Dua Puluh (hukum adat terkait delik di Minangkabau).
- e. Sulawesi: Peraturan mengenai pengangkatan laut bagi masyarakat Wajo.
- f. Bali: Awig-awig (peraturan subak dan peraturan desa) yang ditulis di atas daun lontar.

Sebelum kedatangan VOC, penelitian mengenai hukum masih belum dilakukan secara mendalam. Namun, dengan munculnya kepentingan dari negara jajahan (melalui politik oportunisme), Heren (pejabat Belanda yang menangani urusan negara) mengeluarkan instruksi kepada jenderal yang mengawasi wilayah jajahan untuk menerapkan hukum Belanda di Indonesia, terhitung sejak 1 Maret 1621. Meskipun demikian, penerapan hukum Belanda tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1625 di bawah pemerintahan De Carverter, setelah dilakukannya penelitian yang menemukan bahwa masih ada hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, Carverter menambahkan bahwa hukum perlu disesuaikan, sehingga terdapat empat kodifikasi hukum adat yang penting, yaitu:<sup>11</sup>

- (1) Pada tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang, diterbitkan kitab hukum bernama “MOGHARRAR” yang secara khusus mengatur pidana adat. Menurut Van Vollenhoven, kitab ini berasal dari hukum adat.

---

<sup>11</sup> Ibid.

- (2) Pada tahun 1759, Van Clost Wijck menerbitkan kitab yang dikenal sebagai "COMPENDIUM" (sebagai pegangan atau ikhtisar). Compendium ini terkenal berkaitan dengan Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan keraton Bone dan Goa.
- (3) Terdapat pula "COMPENDIUM FREIZER" yang membahas peraturan hukum Islam terkait nikah, talak, dan warisan.
- (4) HASSELAER berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon, yang dikenal dengan sebutan PPAKEM CIREBON.

Pencatatan hukum adat oleh peneliti asing mencakup beberapa tokoh penting, antara lain:

- (1) Robert Padtbrugge (1679), seorang gubernur Ternate, yang mengeluarkan regulasi mengenai adat istiadat di Minahasa.
- (2) Francois Valetijn (1666-1727), yang menerbitkan ensiklopedia mengenai tantangan-tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Periodisasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda dapat dibagi ke dalam dua periode utama:

**(1) Zaman Daendels (1808-1811)**

Pada periode ini, terdapat pandangan bahwa hukum adat memang hidup dalam masyarakat, namun derajatnya dianggap lebih rendah dibandingkan hukum Eropa. Dengan demikian, hukum adat tidak berpengaruh signifikan terhadap hukum Eropa, yang diperkirakan tidak akan mengalami perubahan karenanya.

**(2) Zaman Raffles (1811-1816)**

Di masa ini, Gubernur Jenderal Inggris membentuk Komisi Mackenzie, yang bertugas untuk meneliti dan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan yang diperlukan dalam pengaturan pemerintahan. Hasil penelitian dari komisi ini menghasilkan peraturan yang dikeluarkan pada 11 Februari 1814, yang dikenal sebagai "Regulation for the More Effectual

Administration of Justice in the Provincial Court of Java. " Isi dari peraturan tersebut antara lain:

- a. Residen bertugas sekaligus sebagai Kepala Hakim.
- b. Susunan pengadilan terdiri dari: Pengadilan Residen, Pengadilan Bupati dan Pengadilan Divisi.
- c. Terdapat juga Pengadilan Keliling (Circuit Court).
- d. Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan kebiasaan untuk Pengadilan Bupati, sementara Residen (yang merupakan orang Inggris) menggunakan hukum Inggris.

### **(3) Zaman Komisi Jenderal (1816-1819)**

Tahun 1816 hingga 1848 merupakan periode yang krusial dalam sejarah hukum adat, ditandai oleh kembalinya kekuasaan Kolonial Belanda di Indonesia. Masa ini juga menandai awal dari kebijakan politik hukum pemerintah Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Dalam regulasi yang ditetapkan pada tahun 1819, dinyatakan bahwa hukum adat pidana akan diberlakukan khusus untuk golongan Bumiputera.

Pada masa itu, pengadilan-pengadilan menerapkan hukum materiel dengan mengutamakan asas hukum bagi pihak tergugat. Artinya, dalam sengketa antara seorang Bumiputera dan seorang Eropa, jika pihak Bumiputera menjadi tergugat, maka kasus tersebut akan disidangkan di Landraad yang akan menerapkan hukum adat. Selama periode ini, tidak terjadi perubahan signifikan dalam perkembangan hukum adat, dan tatanan yang ada tetap terjaga.

### **(4) Zaman Van der Capellen (1824)**

Pada masa ini, perhatian terhadap hukum adat semakin berkurang, bahkan merusak tatanan yang telah ada.

### **(5) Zaman Dua Bush**

Pada zaman ini, perhatian terhadap hukum adat telah mulai meningkat, dengan penekanan utama pada hukum asli Indonesia.

#### **(6) Zaman Van den Bosch**

Pada zaman ini, hukum waris diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara hak atas tanah merupakan kombinasi antara peraturan Bramein dan hukum Islam.

#### **(7) Zaman Chr. Baud**

Pada zaman ini, perhatian terhadap hukum adat semakin meningkat, terutama dalam upaya melindungi hak-hak ulayat.

Pada tahun 1918, putera-putera Indonesia menyusun disertasi mengenai hukum adat di Balai Perguruan Tinggi di Belanda. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kusumaatmadja pada tahun 1922 yang mengangkat tema tentang wakaf.
2. Soebroto pada tahun 1925 yang meneliti mengenai sawah *vervanding* (gadai sawah).
3. Endabumi juga pada tahun 1925 yang fokus pada Bataks *grondenrecht* (hukum tanah suku Batak).
4. Soepomo pada tahun 1927 yang membahas *Vorstenlands grondenrecht* (hak tanah di kerajaan-kerajaan).

Selain itu, penyelidikan mengenai hukum adat di Indonesia dilakukan oleh:

1. Djojdioeno/Tirtawinata yang menulis tentang Hukum Adat privat Jawa Tengah.
2. Soepomo yang mengkaji Hukum Adat Jawa Barat.
3. Hazairin yang menyusun disertasi mengenai “Redjang”.

#### **4. Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat mempunyai pengertian yang beragam, yang pada lazimnya diberikan pengertian sebagai “hukum yang tidak tertulis” atau “hukum yang tidak tercatat”. Mengenai pengertian tersebut, ternyata tidak semua ahli hukum kita sependapat. Seperti Prof. Soediman Kartohadiprodjo (1974) yang mengemukakan pandangan beliau bahwa, “Hukum Adat bukan

karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum Adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu". Demikian pula dengan pendapat Prof. Van Vollenhoven, yang merupakan Bapak Hukum Adat kita, yang menyatakan sebagai: "Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur

Istilah "Hukum Adat" pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Acheers" (Orang-orang Aceh). Kemudian, istilah ini juga diadopsi oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam karya tulisnya berjudul "Het Adat Recht van Nederland Indie". Seiring dengan pengenalan istilah ini, Pemerintah Kolonial Belanda mulai secara resmi menggunakannya dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1929.<sup>12</sup>

Van Vollenhoven merupakan pionir yang memperkenalkan hukum adat dalam kajian akademis. Ia mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat aturan perilaku yang berlaku untuk masyarakat pribumi serta individu dari Timur yang asing. Di satu sisi, aturan ini memiliki sanksi, sehingga dapat disebut sebagai hukum, namun di sisi lain, ia tidak dicantumkan dalam bentuk kodifikasi, sehingga lebih tepat disebut sebagai adat.

F. D. Holleman sejalan dengan pandangan Van Vollenhoven. Ia menangkap esensi hukum adat sebagai norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang disertai dengan sanksi dan mampu ditegakkan oleh komunitas atau lembaga terkait. Norma-norma tersebut harus ditaati dan dihormati oleh anggota masyarakat, tanpa tergantung pada adanya keputusan dari pihak penegak hukum.

Istilah "Adat Recht" yang diterjemahkan sebagai "Hukum Adat" sering kali diperdebatkan. Salah satu pandangan yang muncul adalah bahwa istilah tersebut dapat dialihkan menjadi "Hukum Kebiasaan." Namun, Van Dijk menolak penggunaan istilah "hukum kebiasaan" sebagai pengganti "hukum adat" dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 2.

“Tidaklah tepat untuk menerjemahkan 'adat recht' menjadi 'hukum kebiasaan', karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kumpulan peraturan hukum yang muncul dari kebiasaan. Ini berarti peraturan tersebut terbentuk setelah sekian lama masyarakat berperilaku dengan cara tertentu, sehingga terciptalah norma yang diterima dan diinginkan oleh masyarakat. Ketika seseorang mencari sumber nyata dari mana peraturan itu berasal, biasanya akan ditemukan bahwa peraturan tersebut terikat pada suatu komunitas tertentu, baik dalam konteks yang lebih besar maupun lebih kecil. Hukum adat, pada dasarnya, adalah bagian dari adat istiadat masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam kajian hukum adat, perlu dibedakan antara adat-istiadat (non-hukum) dan hukum adat itu sendiri, meskipun keduanya sulit untuk dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat.”<sup>13</sup>

Di Indonesia, istilah hukum adat awalnya kurang dikenal di kalangan masyarakat. Menurut Hilman Adikusuma, istilah ini dianggap sebagai istilah teknis yang hanya muncul dan berkembang di kalangan ahli hukum dalam upaya untuk mengkaji sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, istilah ini diolah menjadi suatu sistem keilmuan. Sementara dalam bahasa Inggris, terdapat istilah "adat law", di Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah "adat" untuk merujuk pada sistem hukum yang dalam dunia akademis disebut sebagai hukum adat.<sup>14</sup>

Mohammad Koesnoe dalam bukunya, mengungkapkan bahwa istilah hukum adat pertama kali digunakan oleh seorang ulama Aceh bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani pada tahun 1630. A. Hasymi juga menyatakan bahwa karya tersebut, yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam bidang hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hilman Adikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 13.

<sup>15</sup> Ibid, hal. 16.

Perbedaan antara Hukum Kebiasaan dan Hukum Adat dapat dilihat dari asal-usul dan bentuknya sebagai berikut:

1. Hukum Adat

- a. Hukum Adat bersumber dari tradisi dan ajaran agama nenek moyang bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. Sebagian besar bentuk Hukum Adat bersifat tidak tertulis, meskipun ada juga yang berbentuk tertulis.

2. Hukum Kebiasaan

- a. Hukum Kebiasaan berasal dari hukum asing, khususnya yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ketika mereka datang ke Indonesia. Dengan demikian, Hukum Kebiasaan dapat dipahami sebagai hukum asing yang telah diresepsi menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia. Proses resepsi hukum ini berarti penerimaan hukum asing sebagai hukum yang dianggap asli untuk suatu bangsa.
- b. Hukum Kebiasaan umumnya tidak tertulis.

Beberapa contoh Hukum Kebiasaan yang diresepsi dari hukum asing adalah:

- 1) Sewa Beli (Huurkoop), yaitu suatu perjanjian di mana penyewa, setelah membayar sejumlah cicilan, kemudian akan beralih status menjadi pemilik barang yang disewanya.
- 2) Fiducia (Fiduciaire eigendom overdracht), yang mengacu pada penyerahan hak milik dengan dasar kepercayaan, dimana barang bergerak dijadikan jaminan untuk pinjaman, namun barang tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya.

Untuk memahami konsep hukum adat, penting untuk mengkaji berbagai pendapat yang memberikan definisi mengenai hal itu. Berikut adalah beberapa pandangan tersebut:

- a. Mr. B. Terhaar Bzn menyatakan bahwa hukum adat terdiri atas seluruh aturan yang terwujud dalam keputusan-keputusan kepala adat dan diterima secara alami dalam masyarakat. Ia terkenal dengan teorinya mengenai "Keputusan", yang menegaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu adat telah menjadi hukum adat, kita perlu memperhatikan bagaimana sikap penguasa hukum terhadap pelanggar aturan adat tersebut. Jika penguasa memberikan sanksi kepada pelanggar, maka adat tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai hukum adat.
- b. Mr. Cornelis van Vollen Hoven berpendapat bahwa hukum adat adalah kumpulan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku, memiliki sanksi, dan belum dikodifikasikan.
- c. Sukanto, S. H. menjelaskan bahwa hukum adat merupakan kompleksitas tradisi yang umumnya tidak tertulis, tidak dikodifikasikan, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang berakibat hukum.
- d. Mr. J. H. P. Bellefroit mendefinisikan hukum adat sebagai peraturan hidup yang, meskipun tidak resmi diundangkan oleh penguasa, tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.
- e. M. M. Djodjodigono, S. H. menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan formal.
- f. Hazairin menyatakan bahwa hukum adat adalah akumulasi nilai-nilai moral dalam masyarakat, berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang telah diakui kebenarannya secara umum.
- g. Soeroyo Wignyodipuro, S. H. mengartikan hukum adat sebagai sekumpulan norma yang berasal dari rasa keadilan masyarakat, terus berkembang, dan meliputi peraturan-peraturan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari,

sebagian besar tidak tertulis, dan ditaati serta dihormati oleh masyarakat karena memiliki dampak hukum atau sanksi.

- h. Soepomo, S. H. menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan, mencakup seluruh peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwenang, tetapi tetap dihormati dan diikuti oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dari berbagai pendapat ini, dapat dilihat bahwa hukum adat muncul sebagai suatu sistem hukum yang bersifat dinamis, mengakar dalam tradisi masyarakat, dan memiliki ciri khas yang membedakannya dari hukum formal.<sup>16</sup> Namun, terdapat beberapa sarjana yang tidak membedakan antara hukum adat dan hukum kebiasaan. Soerjono Soekanto (1976) menyatakan bahwa: "Hukum adat pada dasarnya adalah hukum kebiasaan, yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang memiliki akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan biasa, hukum adat terdiri dari tindakan yang diulang dalam bentuk yang sama, yang mengarah pada tata aturan dalam masyarakat."

Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hukum adat dan hukum kebiasaan, hal ini terlihat dari pandangan Soerjono Soekanto di atas. Pendapat Soepomo (1986:3) pun selaras dengan pandangan Soerjono Soekanto, di mana ia menyatakan: "Hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagian kecil bukan hukum Islam. Hukum adat mencakup hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan hukum yang berisi prinsip-prinsip hukum dalam konteks di mana perkara tersebut diputuskan. Hukum adat berakar pada budaya tradisional."

---

<sup>16</sup> H. Munir Salim. 2015. *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, al-Daulah, Vol. 4, No. 1, hal. 21. file:///C:/Users/asusl/Downloads/1504-Article%20Text-3071-1-10-20161024.pdf.

Orang-orang yang tidak menganggap ada perbedaan signifikan antara hukum adat dan hukum kebiasaan beralasan sebagai berikut:

1. Istilah atau kata "adat" dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, sehingga hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum kebiasaan atau *adatrecht*.
2. Dalam penerapan hukum, seringkali dikuatkan melalui sarana-sarana masyarakat, meskipun tidak semua norma dalam hukum adat bersumber dari sarana-sarana tersebut.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum kebiasaan dan hukum adat, terutama dilihat dari sumber dan bentuknya. Namun, ada pula pandangan yang sejalan, yang tidak membedakan antara kedua istilah itu, beserta argumen yang mendukung masing-masing pendapat.<sup>17</sup>

Terkait dengan Teori Reception in Complex yang diungkapkan oleh Mr. LCW Van Der Berg, jika suatu masyarakat menganut agama tertentu, maka hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut adalah hukum agama yang diikutinya. Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan, hal tersebut akan dianggap sebagai pengecualian. Berkenaan dengan teori ini, hampir semua sarjana telah memberikan tanggapan dan kritik, antara lain:

**a. Snouck Hurgronje**

Ia berpendapat dengan tegas bahwa tidak semua hukum agama diakui dalam hukum adat. Ia menyatakan bahwa hukum agama hanya berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan manusia yang bersifat pribadi, yang berkaitan erat dengan keyakinan dan kehidupan batin individu. Bidang-bidang yang mencakup pengaruh ini adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

---

<sup>17</sup> Dr. Hj. Ranidar Darwis, SH., M.Pd, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, PKNI4204/Modul, Hal. 1.9. <https://repository.ut.ac.id/3850/1/PKNI4204-M1.pdf>.

## **b. Ter Haar**

Ia menentang pandangan gurunya, Snouck Hurgronje. Menurut Ter Haar, hukum waris bukanlah turunan dari hukum agama, melainkan merupakan hukum adat yang bersifat asli dan tidak terpengaruh oleh hukum Islam. Ia menegaskan bahwa hukum waris seharusnya disesuaikan dengan struktur dan tatanan masyarakat yang ada.

Teori Reception in Comlexu dalam konteks ini sebenarnya bertentangan dengan realitas yang ada di masyarakat. Hukum adat terdiri dari hukum asli (Melayu Polinesia) yang kemudian diperkaya dengan ketentuan-ketentuan dari hukum agama, seperti yang diungkapkan oleh Van Vollenhoven. Namun, memang diakui bahwa mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang terpengaruh oleh hukum agama ini cukup sulit. Beberapa alasan yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a. Variasi yang signifikan dalam pengaruh hukum agama di berbagai masyarakat.
- b. Tingkat pengaruh hukum agama yang bervariasi, ada yang sangat kuat dan ada pula yang lemah.
- c. Sifat lokal dari hukum adat itu sendiri.
- d. Keberagaman agama di dalam suatu masyarakat yang membuat dinamika hukum semakin kompleks.
- e. Perbandingan antara adat dan hukum adat yang juga perlu diperhatikan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, sangat penting untuk memahami nuansa ini agar dapat menganalisis interaksi antara hukum adat dan hukum agama secara lebih mendalam. Perbedaan antara adat dan hukum adat dapat dijelaskan melalui beberapa pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Ter Haar, suatu adat akan bertransformasi menjadi hukum adat jika ada keputusan dari kepala adat. Tanpa keputusan tersebut, tingkah laku atau adat tersebut tetaplah disebut adat.

---

<sup>18</sup> Siti Fatimah, SH., MH & Erwin Syahrudin, SH., MH. 2021. *Hukum Adat*, hal. 6.

2. Van Vollenhoven berpendapat bahwa suatu kebiasaan atau adat menjadi hukum adat jika kebiasaan tersebut disertai dengan sanksi.
3. Van Dijk menekankan bahwa perbedaan antara hukum adat dan adat terletak pada sumber serta bentuknya. Hukum adat bersumber dari norma-norma dalam masyarakat, yang bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan adat berasal dari masyarakat itu sendiri dan umumnya bersifat tidak tertulis.
4. L. Pospisil mengungkapkan bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat, perlu dilihat dari atribut-atribut hukumnya sebagai berikut:
  - a. Atribut otoritas, yaitu adanya keputusan dari pemimpin masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di dalamnya.
  - b. Niat untuk berlaku universal: Keputusan kepala adat memiliki jangka waktu berlaku yang panjang dan mesti dianggap berlaku juga pada peristiwa serupa di masa mendatang.
  - c. Kewajiban (susunan hak dan kewajiban): Ini mencakup rumusan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang masih hidup. Jika salah satu pihak telah meninggal, misalnya nenek moyangnya, maka yang tersisa hanya keputusan yang merumuskan kewajiban bersifat keagamaan.
  - d. Adanya sanksi atau imbalan: Keputusan dari pihak yang berwenang harus dikuatkan dengan sanksi, baik berupa sanksi fisik maupun sanksi psikologis seperti rasa takut, malu, atau benci.
5. Adat atau kebiasaan mencakup banyak aspek kehidupan, sedangkan hukum adat merupakan bagian kecil yang telah ditentukan menjadi hukum.
6. Hukum adat memiliki nilai-nilai yang dianggap sakral dan suci, sementara adat biasanya tidak memiliki nilai tertentu dan dianggap lebih biasa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. hal. 8.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan salah satu gejala sosial yang hidup, berkembang, dan beradaptasi seiring dengan perubahan masyarakat. Seiring waktu, hukum adat telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu di bidang hukum. Penemuan serta perkembangan hukum adat selalu menjadi fokus perhatian berbagai pihak, terutama praktisi dan pengamat hukum. Karena sifatnya yang dinamis, proses perkembangan hukum adat dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi lingkungan, karakteristik bangsa, kepercayaan magis dan animisme, agama, serta kekuasaan pemerintah atau interaksi dengan masyarakat luar.

### **C. Proses Terbentuknya dan Karakteristik Hukum Adat**

#### **1. Proses Terbentuknya Hukum Adat**

Indonesia merupakan sebuah negara yang menunjukkan karakter pluralistik dalam banyak hal, seperti budaya, bahasa, agama, suku, dan keyakinan. Keragaman ini berperan dalam lahirnya variasi hukum yang tidak dapat dihindari. Hukum yang berlaku di Indonesia secara tegas mengakui dan menghargai keberadaan komunitas hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum adat, yang tergolong dalam jenis hukum yang tidak tertulis, merupakan elemen penting dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Eksistensinya mencerminkan bahwa Indonesia menghargai keragaman hukum. Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, yang bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh masalah umum dalam sistem peradilan nasional.<sup>20</sup>

Hukum adat adalah istilah akademis yang mengacu pada norma-norma yang diterima dalam komunitas, tanpa adanya peraturan formal yang ditetapkan oleh pihak berwenang.<sup>21</sup> Di

---

<sup>20</sup> Sulastriyono & Dini Sandra Febri Aristya. 2012. *Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat dalam Praktik Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 1, hal. 26.

<sup>21</sup> Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I, (Lhokseumawe: Unimal Press), hal. 1.

Indonesia, hukum adat berfungsi sebagai salah satu bentuk hukum tidak tertulis, meliputi nilai-nilai kehidupan yang tidak dirumuskan oleh otoritas resmi, tetapi tetap dihormati oleh masyarakat karena keyakinan bahwa norma-norma tersebut memiliki legalitas. Tradisi ini dapat disebut sebagai hukum yang paling awal, yang menjadi asal pemahaman di luar batasan undang-undang.<sup>22</sup>

Dalam proses pembentukannya, hukum adat telah melewati perjalanan panjang. Proses ini melibatkan berbagai langkah yang mencerminkan perkembangan budaya, kebiasaan, dan kebutuhan praktis dari komunitas. Hukum adat berasal dari tradisi dan kebiasaan awal yang tumbuh di antara sekelompok masyarakat tertentu. Dalam merumuskan norma-norma yang tidak formal untuk mengatur kehidupan sehari-hari, masyarakat berlandaskan pada pengalaman serta kebijaksanaan nenek moyang mereka.

Aturan-aturan hukum adat kemudian ditransmisikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Melalui narasi, mitos, dan praktik yang diajarkan kepada anak-anak, generasi muda memahami dan menyerap nilai-nilai serta norma yang berlaku di komunitas mereka. Penerapan hukum adat mulai terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan berfungsi untuk mengatur perilaku serta menyelesaikan perselisihan di dalam lingkungan komunitas. Peran lembaga-lembaga sosial, seperti pemimpin adat atau majelis adat, sangat penting dalam menegakkan hukum adat dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan tersebut. Secara sederhananya, proses terbentuknya hukum adat berawal dari pemikiran, keinginan, dan perilaku manusia yang tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan, kemudian bertransformasi menjadi adat istiadat, dan akhirnya memunculkan hukum adat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hal. 104.

<sup>23</sup> Cita Nafisa, dkk. 2024. *Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8, No. 4, E-ISSN: 2118-7302, hal. 4.

Menurut Dr. Hj. Ranidar Darwis, S. H., M. Pd., proses pembentukan adat dimulai dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat serta kumpulan-kumpulannya. Apabila adat tersebut dijalankan dengan konsisten dan serius oleh para anggotanya, maka kebiasaan itu akan bertransformasi menjadi Hukum Adat. Proses lahirnya Hukum Adat ini dipicu oleh individu yang memiliki kemampuan berpikir yang diberikan oleh Tuhan. Pengulangan atas perilaku individu ini kemudian memunculkan kebiasaan kolektif di dalam masyarakat.

Kebiasaan yang muncul ini lalu diakui dan diterima sebagai adat oleh semua anggota masyarakat. Dengan penerapan yang berkelanjutan, kebiasaan ini pun akan berubah menjadi Hukum Adat. Di level pemerintahan, sebagian dari Hukum Adat tersebut bisa berkembang menjadi hukum negara. Selanjutnya, hukum yang tertulis akan menjadi bagian dari undang-undang, sedangkan yang lain akan tetap dipelihara sebagai Hukum Adat.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, proses pembentukan hukum adat terdiri dari dua aspek utama:

**a. Aspek Sosiologi**

Pada awalnya, makhluk hidup tidak dapat hidup secara mandiri dan memerlukan keberadaan makhluk lain karena sifatnya yang sosial dan nalurinya. Keterikatan antar makhluk hidup ini menciptakan interaksi yang menghasilkan pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, akan muncul nilai-nilai yang diakui sebagai baik atau buruk. Nilai-nilai ini kemudian membentuk pola pikir atau asumsi yang mempengaruhi sikap seseorang, seperti kecenderungan untuk bertindak atau tidak bertindak. Ketika sikap tersebut mengarah pada kecenderungan untuk bertindak, maka perilaku pun akan muncul.

**b. Aspek Yuridis**

Pada aspek ini, kita dapat melihat konsekuensi dari perilaku yang muncul. Bentuk konkret dari perilaku adalah

---

<sup>24</sup> Dr. Hj. Ranidar Darwis, SH., M.Pd, *Pengantar dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat*, hal. 1.3.

kesepakatan di antara sekelompok orang, seperti dalam transaksi jual-beli, pembagian harta waris, pernikahan, dan lain-lain. Jika terjadi penyimpangan dari perilaku yang telah disepakati, maka akan ada konsekuensi, meskipun sifatnya tidak terlalu kuat. Dari interaksi tersebut, akan terbentuk kebiasaan, dan sanksi terhadap penyimpangan akan lebih tegas dibandingkan dengan hukuman awal. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang dalam masyarakat akan melahirkan standar sikap atau moral yang semakin kuat. Seiring dengan perkembangan standar sikap atau mores ini, akan terbentuk custom yang terdiri dari adat istiadat dan aturan adat, di mana sanksi terhadap pelanggaran juga menjadi lebih tegas.<sup>25</sup>

Dalam bukunya yang berjudul, "Adatrech 1", Van Vollenhoven mengkategorikan wilayah Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat. Pembagian tersebut meliputi: 1. Aceh, 2. Tanah Gayo, Alas dan wilayah Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Daerah Melayu, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan (Tanah Dayak), 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Daerah Toraja, 11. Sulawesi Selatan, 12. Kepulauan Ambon dan Maluku, 13. Kepulauan Ternate, 14. Irian Barat, 15. Kepulauan Timor, 16. Bali dan Lombok (termasuk Sumbawa Barat), 17. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura, 18. Daerah Yogyakarta dan Surakarta, serta 19. Jawa Barat.<sup>26</sup>

Pembagian lingkungan hukum adat tersebut tidak bersifat tetap, melainkan lebih bersifat daerah atau lokal. Namun, saat ini, pembagian hukum adat tersebut tampak semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya interaksi antar masyarakat hukum adat, pengaruh kehidupan perkotaan dan modernisasi, serta semakin tingginya kesadaran akan nasionalisme yang mendorong keinginan untuk menciptakan unifikasi hukum nasional.

---

<sup>25</sup> Sudiyat Iman. 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 33.

<sup>26</sup> Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hal. 10.

Penting untuk dicatat bahwa hukum adat di Indonesia telah mengalami evolusi seiring berjalannya waktu, terutama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Menurut Difa Ayu Oktarina, S.H (2023),<sup>27</sup> Pemerintah Indonesia juga berusaha mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional demi menjaga kelestarian budaya lokal, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum nasional yang lebih umum. Dalam konteks ini, hukum adat di Indonesia memperoleh pengakuan dan pengaturan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Berikut penjelasan mengenai posisi hukum adat dalam hukum Indonesia:

- a. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar: Hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18B UUD 1945 menegaskan bahwa negara menghormati dan mengakui keberadaan hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini memberikan landasan konstitusional terhadap pengakuan hukum adat.
- b. Peraturan Perundang-Undangan: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hukum adat. Salah satu undang-undang kunci adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka.
- c. Pengadilan Adat: Di sejumlah daerah, terdapat pengadilan adat atau lembaga hukum adat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Keputusan pengadilan adat bisa diakui oleh pengadilan sipil, sehingga memperkuat legitimasi hukum adat di tingkat formal.
- d. Reformasi Hukum Adat: Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mereformasi hukum adat agar lebih sesuai dengan kebutuhan modern dan perlindungan hak-hak

---

<sup>27</sup> Difa Ayu Oktarina, SH. 2023. *Hukum Adat di Indonesia*, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara, [baritoutarakab.go.id](http://baritoutarakab.go.id). Diakses 17 Februari 2025.

masyarakat adat. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa, yang memberikan otonomi kepada desa-desa untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal hukum adat.

Lebih lanjut Difa Ayu menjelaskan, meskipun hukum adat telah diakui dan diatur dalam kerangka hukum nasional, masih terdapat tantangan serta perbedaan interpretasi dalam penerapannya di lapangan. Terjadinya konflik antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam, menjadi semakin nyata. Pemerintah pun terus berupaya untuk menyeimbangkan perlindungan budaya serta hak-hak masyarakat adat dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Kekuatan hukum adat dalam menangani kasus berbeda-beda di seluruh Indonesia dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geografis, tingkat pengakuan dari pemerintah, serta dinamika hukum yang ada. Beberapa faktor yang memengaruhi seberapa kuat hukum adat dapat berperan dalam penyelesaian kasus adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Pengakuan Resmi: Di beberapa wilayah, hukum adat mendapatkan pengakuan resmi serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh pemerintah. Dalam situasi ini, hukum adat dapat memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan masyarakat adat.
- b. Konflik dengan Hukum Nasional: Di lain sisi, hukum adat kadang kala bertentangan dengan hukum nasional, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan hukum adat mungkin terbatas oleh keputusan dari pengadilan nasional atau adanya perubahan dalam hukum nasional.
- c. Peran Lembaga Hukum Adat: Keberadaan lembaga hukum adat, seperti pengadilan adat atau badan penyelesaian sengketa adat, juga turut memengaruhi efektivitas hukum adat dalam penyelesaian kasus. Keputusan yang diambil oleh

lembaga ini umumnya dihormati dan diakui oleh masyarakat adat, meskipun terkadang mereka menghadapi tantangan dalam penerapannya.

- d. Faktor Budaya dan Lokal: Di beberapa daerah, hukum adat masih sangat mengakar budaya dan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat adat cenderung lebih memilih mengikuti hukum adat ketimbang hukum nasional, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, atau sengketa tanah.
- e. Peran Advokasi dan Aktivistis HAM: Organisasi dan individu yang mendukung hak-hak masyarakat adat sering kali berperan penting dalam memperkuat posisi hukum adat serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi.

Secara keseluruhan, kekuatan hukum adat dalam menangani kasus sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Pemerintah terus berusaha mencapai keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional dengan tujuan menjaga kedamaian serta keadilan di berbagai komunitas masyarakat adat. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap terjaga meskipun berada dalam kerangka hukum yang lebih luas.

## **2. Karakteristik Hukum Adat**

Hukum adat sering kali memiliki nuansa religius-magis, sesuai dengan kepercayaan tradisional masyarakat Indonesia. Dalam pandangan ini, setiap kelompok masyarakat percaya bahwa mereka dikelilingi oleh kekuatan gaib yang perlu dijaga agar kehidupan mereka tetap aman dan tenteram. Tidak terdapat batasan yang jelas antara dunia fisik dan dunia gaib, begitu pula antara berbagai aspek kehidupan, seperti interaksi manusia, alam, arwah nenek moyang, dan makhluk lainnya.

Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat melakukan pemujaan terhadap arwah nenek moyang yang dianggap sebagai pelindung adat dan kebiasaan yang penting untuk menciptakan kebahagiaan. Dalam setiap kegiatan bersama, seperti membalik tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selalu diadakan upacara-upacara religius. Upacara ini bertujuan untuk memohon berkah, menghindari hambatan, dan memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar.

Terdapat juga hukum adat yang bersifat komunal, yang menekankan bahwa kehidupan manusia selalu dipandang dalam konteks kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri; manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan bersama selalu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi.

Selain itu, ada hukum adat yang mengedepankan prinsip demokrasi, di mana setiap masalah diselesaikan dengan semangat kebersamaan. Dalam hal ini, kepentingan bersama kembali menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi, sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Hal ini tercermin dalam proses musyawarah di balai desa, di mana setiap tindakan pamong desa didasarkan pada hasil musyawarah tersebut.

Hukum adat juga memiliki dua corak, yaitu kontan dan konkrit. Corak kontan menghendaki bahwa pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan secara bersamaan. Seperti dalam peristiwa penyerahan dan penerimaan yang harus berlangsung secara serentak, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam interaksi masyarakat. Sementara itu, corak konkrit menekankan pentingnya adanya tanda yang jelas dalam setiap hubungan hukum tertentu. Setiap tindakan atau keinginan harus dinyatakan melalui benda-benda yang berwujud, sehingga tidak ada janji yang hanya diucapkan tanpa diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini bertujuan untuk menghindari saling curiga di antara individu dalam masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), hal. 21.

Dalam perjanjian jual beli tanah, misalnya, di mana pihak pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah tersebut belum diserahkan oleh penjual, biasanya pembeli memberikan "panjer" sebagai tanda keseriusan. Ini berarti bahwa penjual tidak boleh lagi menawarkan tanahnya kepada orang lain. Konsep tanda jadi atau panjer ini juga berlaku dalam konteks hubungan perkawinan, yang dikenal dengan istilah "paningset". Ketika pihak wanita telah menerima paningset, maka wanita yang akan dinikahi tersebut tidak boleh lagi dilamar atau diberikan kepada orang lain.

Utami Yustihassana Untoro, S. H. , M. H., dkk, dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Adat" menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Ciri-ciri ini membedakan hukum adat dari sistem hukum formal yang ada. Berikut adalah beberapa ringkasan karakteristik hukum adat yang diungkapkan:

- a. Tradisional: Hukum adat bukan sekadar kumpulan aturan hukum, melainkan juga merupakan warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- b. Religius: Nilai-nilai keagamaan menjadi fondasi yang mendasari hukum adat. Keyakinan kepada Tuhan memegang peranan penting dalam membentuk pedoman perilaku masyarakat.
- c. Kebersamaan: Hukum adat umumnya menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Solidaritas dan kolaborasi menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum adat.
- d. Konkret: Hukum adat cenderung memiliki penjelasan yang jelas dan dapat dipahami serta diterapkan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Utami Yustihassana Untoro, S. H. , M. H., dkk. 2024. *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Timur: Literasi Nusantara, hal. 7.

Menurut Prof. Koesno dalam buku "Ilmu Hukum Adat" yang ditulis oleh Sri Warjiyati (2020), hukum adat dapat dikenali melalui beberapa ciri khas yang mencolok, antara lain:

- a. Hukum adat umumnya bersifat tidak tertulis.
- b. Norma-norma dalam hukum adat tercermin dalam berbagai petuah yang mencakup prinsip-prinsip kehidupan masyarakat.
- c. Prinsip-prinsip tersebut sering kali dirumuskan dalam bentuk pepatah, petitih, seloka, cerita, maupun perumpamaan.
- d. Kepala adat memiliki peran untuk terlibat dalam berbagai urusan masyarakat.
- e. Unsur-unsur kepercayaan atau agama sering kali saling terikat dan tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dalam arti sempit.
- f. Faktor pamrih dan non-pamrih biasanya berjalan beriringan dan sulit untuk dipisahkan.
- g. Ketaatan masyarakat terhadap hukum adat ini lebih didasarkan pada rasa harga diri yang dimiliki oleh setiap anggotanya.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Hukum Adat**

Memahami hukum adat menyediakan dua keuntungan utama yang sangat penting. *Pertama*, dengan mempelajari hukum adat, kita dapat memperoleh wawasan tentang budaya hukum di kawasan Nusantara. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hukum adat yang telah kehilangan maknanya seiring dengan perubahan zaman, serta hukum adat yang masih tetap relevan dan dapat disesuaikan untuk dijadikan hukum nasional yang lebih konsisten. *Kedua*, hukum adat, yang berasal dari identitas bangsa Indonesia, seharusnya tetap dipertahankan dan diakui sebagai bagian dari hukum positif. Dengan pendekatan ini, hukum adat dapat berfungsi sebagai acuan dalam kajian hukum yang diterapkan oleh masyarakat yang mengamalkannya.

Menurut Dr. St. Laksanto Utomo, hukum adat merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang layak untuk dipelajari. Mempelajari hukum adat memberikan banyak manfaat. Dengan mempelajarinya, kita dapat memahami pedoman dan aturan yang menjadi dasar bagi suatu masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama. Selanjutnya, pemahaman terhadap hukum adat juga dapat membantu kita dalam merumuskan bentuk hukum nasional yang akan diterapkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Dr. St. Laksanto Utomo. 2019. *Hukum Adat*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 5

## **E. Perkembangan Hukum Adat di Indonesia**

Sejak awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara merdeka, hukum adat selalu memiliki perannya sendiri. Dalam perjalanan waktu, hukum adat justru mendapatkan posisi yang istimewa dalam upaya pengembangan hukum di tingkat nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika menyusun hukum negara, tradisi yang ada di masyarakat, yang sering disebut sebagai kearifan lokal, telah menjadi aspek penting yang dipertimbangkan, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam pengaturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi terjebak dalam perbedaan antara hukum yang diterapkan oleh negara di satu sisi dan hukum masyarakat serta hukum agama di sisi lain. Pada fase perkembangan ini, pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi serta koeksistensi berbagai sistem hukum yang saling memengaruhi di dalam pelaksanaan norma, proses, serta institusi hukum di masyarakat.

Untuk menunjukkan kemajuan pemikiran mengenai konsep pluralisme dalam hukum serta keterkaitannya dengan aspek-aspek budaya lainnya, kita dapat mengacu kepada pandangan Friedman sebagai berikut:

1. Hukum pada dasarnya sebagai suatu sistem mencakup tiga unsur utama, yaitu (a) struktur dari sistem hukum yang terdiri dari lembaga pembentuk undang-undang, institusi pengadilan beserta strukturnya, lembaga kejaksaan dengan perangkatnya, serta badan kepolisian yang berfungsi sebagai penegak hukum; (b) substansi dari sistem hukum yang mencakup norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum, termasuk pola-pola perilaku sosial yang mendasari sistem hukum tersebut; dan (c) budaya hukum dalam masyarakat yang mencakup nilai-nilai, ide-ide, harapan, serta kepercayaan yang terungkap dalam tindakan masyarakat dalam memahami hukum.
2. Setiap komunitas memiliki struktur dan substansi hukumnya masing-masing. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut dipatuhi atau dilanggar tergantung pada sikap dan perilaku sosial dari masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, untuk memahami efektivitas hukum, hal itu sangat

dipengaruhi oleh kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma-norma informal yang ada dan dioperasikan dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Esti Royani (2020) menyatakan bahwa cara kita memahami hukum adat dan evolusinya perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dengan melakukan kajian yang menyeluruh:

1. Penelitian yang tidak hanya mengamati sistem hukum suatu negara yang berbentuk hukum negara, tetapi juga mencakup hukum adat, hukum agama, serta hukum kebiasaan;
2. Pemahaman hukum (adat) harus mencakup lebih dari hanya hukum adat yang ada dalam komunitas tradisional atau desa, tetapi juga hukum yang diterapkan dalam konteks masyarakat tertentu (hukum hibrid atau hukum yang tidak bernama);
3. Memperhatikan fenomena hukum transnasional yang mencakup hukum yang dihasilkan oleh organisasi multilateral, sehingga terjadi hubungan saling bergantung antara hukum internasional, hukum nasional, dan hukum lokal.<sup>32</sup>

Moh. Mahfud MD (2006) menyatakan bahwa dalam penerapan hukum adat sebagai hukum positif, ada dua konsep pemikiran yang perlu diperhatikan, karena keduanya memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum. Konsep pertama adalah aliran legisme, yang termasuk dalam positivisme, yang beranggapan bahwa pembuatan hukum dapat dilakukan semata-mata melalui undang-undang. Konsep kedua aliran sejarah yang menolak penyeragaman hukum dengan undang-undang, berargumen bahwa hukum seharusnya tidak dibuat secara sembarangan, melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.<sup>33</sup>

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pemikiran

---

<sup>31</sup> Universitas Esa Unggul, 2019. *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, Power Point, <https://bahan-ajar.esaunggul.ac.id>. Diakses 29 Februari 2025.

<sup>32</sup> Esti Royani. 2020. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), hal. 1.

<sup>33</sup> Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES), hal. 28.

tentang pembangunan hukum di Indonesia. Pada awalnya, pemikiran ini terbelah menjadi dua aliran: satu yang mendorong kodifikasi dan unifikasi hukum, dan satu lagi yang mendukung pelestarian hukum adat yang tidak dikodifikasi maupun diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menekankan pentingnya mempertahankan hukum adat, yang dianggap sebagai cerminan nilai-nilai budaya asli Indonesia, guna mencegah proses pembaratan dalam sistem hukum. Namun, di sisi lain, pelestarian hukum adat juga memiliki dampak negatif, seperti terisolasinya Indonesia dalam perkembangan hukum modern yang pada akhirnya dapat berujung pada keterbelakangan dan kesulitan dalam bersaing dengan negara-negara lain.

Pertentangan antara kedua aliran ini tidak perlu dipertahankan, melainkan dicari titik tengah yang seimbang antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Selain itu, perlu juga diperhatikan keseimbangan antara hukum sebagai sarana yang bersifat konservatif (memelihara) dan hukum yang berfungsi sebagai pendorong kemajuan masyarakat. Konsep ini selaras dengan pemikiran Eugen Ehrlich yang dikenal melalui aliran jurisprudence sosiologis, yang mengedepankan konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sejalan dengan *living law*, yaitu hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Hukum yang baik dan efisien adalah hukum yang merefleksikan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, atau yang dikenal sebagai hukum yang hidup. Pesan yang disampaikan oleh Ehrlich kepada para legislator adalah agar dalam proses pembuatan hukum, mereka mempertimbangkan apa yang sebenarnya hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Di Indonesia, khususnya di Aceh, kenyataan menunjukkan bahwa hukum adat yang umum diterima telah sejalan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk memastikan hukum adat berjalan dengan baik, para anggota legislatif perlu mampu menggali dan mencerminkan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Kesadaran hukum yang telah diakui sebagai undang-

undang maupun qanun dapat menjadi dasar untuk memelihara ketenangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Juga, peran hakim sebagai penemuan hukum memiliki signifikansi yang tinggi. Mereka perlu mempertimbangkan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat saat mengambil keputusan dalam sebuah sengketa. Dengan cara ini, yurisprudensi menjadi salah satu sumber pengetahuan hukum yang mencerminkan kondisi nyata di masyarakat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa serupa.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Rizka Fakhrurozi. 2022. *Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. 5, No. 2, ISSN: 2580-0299, hal. 483.

# BAB II

## HUKUM PERKAWINAN ADAT

### A. Pengantar

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan merupakan proses di mana individu terpisah dari orang tuanya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Sementara itu, dalam masyarakat atau persekutuan, perkawinan menjadi sebuah peristiwa penting yang membawa masuk anggota baru yang akan bertanggung jawab terhadap komunitas tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang ditentukan.

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut. Proses ini dimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas. Van Gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai "Rites De Passage" atau "upacara peralihan," yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. Sebelumnya, mereka hidup terpisah, dan setelah melewati rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dr. Yulia, SH., MH. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I, ((Lhokseumawe: Unimal Press), hal. 49.

Perkawinan yang berlangsung dalam konteks perikatan adat memiliki konsekuensi hukum yang terkait dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat. Konsekuensi hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan dilangsungkan, contohnya dapat dilihat pada hubungan pelamaran yang menciptakan “rasan sanak” (hubungan antara anak-anak, bujang, dan gadis) serta “rasan tuha” (ikatan antara orang tua dari calon suami istri).<sup>36</sup> Setelah ikatan perkawinan terbentuk, muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua, termasuk anggota keluarga atau kerabat, sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ini mencakup pelaksanaan upacara adat, serta peran serta dalam membina dan menjaga kerukunan, spiritualitas, dan kesejahteraan kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma (1990),<sup>38</sup> terdapat beberapa asas perkawinan menurut hukum adat yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, serta abadi.
- b. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
- c. Seorang pria dapat menikahi beberapa wanita sebagai istri, dengan kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh hukum adat setempat.
- d. Perkawinan hendaknya didasari oleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat.
- e. Merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga.
- f. Dalam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perceraian antara

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni), hal. 22.

<sup>37</sup> Imam Sudiyat. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 107.

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju), hal. 24.

suami dan istri dapat berakibat pada keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka.

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, di mana terdapat istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut.

Tata tertib adat perkawinan bervariasi antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya, begitu juga antara suku bangsa dan agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Penerapan hukum adat dalam perkawinan sangat bergantung pada pola susunan masyarakat adat tersebut. Di berbagai daerah, sistem kekerabatan yang diterapkan di kalangan masyarakat adat juga beraneka ragam, sehingga hubungan antara anggota kerabat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula.

## **B. Sistem Perkawinan Adat di Indonesia**

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, prosesi pernikahan di Indonesia sangat bervariasi, dengan masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang unik. Di antara tradisi tersebut terdapat pingitan, panaik, mambali, dan manjapuik marapulai, dan masih banyak lagi. Tradisi-tradisi ini biasanya telah diwariskan oleh pendahulu atau leluhur di daerah tersebut, sehingga menciptakan keragaman yang kaya dalam praktik perkawinan di Indonesia.

Dalam konteks sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem yang diadopsi oleh masyarakat, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami.

## 1. Sistem Endogami

Pada sistem ini, individu hanya diizinkan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok keluarga mereka sendiri. Model pernikahan semacam ini jarang ditemui di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu wilayah yang secara nyata menerapkan sistem endogami, yaitu Toraja. Namun, saat ini, kemungkinan sistem ini akan perlahan menghilang seiring dengan meningkatnya hubungan darah dengan daerah lain yang menjadi lebih mudah dan erat. Karena memang, sistem ini hanya tampak secara praktis saja. Selain itu, endogami sebenarnya tidak sejalan dengan struktur kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut, yang bersifat parental.<sup>39</sup>

Sistem pernikahan endogami memiliki beberapa pola yang berbeda. Salah satunya adalah pola pernikahan dengan sepupu satu kali, yang sering disebut sebagai *passialleang baji'na* atau pilihan terbaik. Pola pertama ini masih terbagi menjadi empat bentuk, yaitu: sepupu laki-laki paralel, sepupu perempuan paralel, pernikahan sepupu silang simetris, dan pernikahan sepupu silang asimetris. Pola pernikahan kedua dikenal dengan istilah *passialleanna*, yang berarti pilihan yang semestinya. Sedangkan pola pernikahan ketiga disebut *nipakambani bellayya*, yang bertujuan untuk mendekatkan hubungan antar keluarga jauh.

Pola pernikahan endogami yang umum terjadi di masyarakat sering kali terdiri dari dua bentuk, yaitu menikahi sepupu secara berulang, baik dua kali maupun tiga kali. Tujuan dari menikah secara endogami ini adalah untuk menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Dengan demikian, saat melangsungkan pernikahan, pasangan tidak perlu lagi mengenal keluarga satu sama lain secara mendalam, karena mereka masih berada dalam satu rumpun keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 132.

<sup>40</sup> Anugrah Mattewakkang. 2021. *Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto*, Jurnal Phinisi Integration Review, P-ISSN: 2614-2325, E-ISSN: 2614-2317, hal. 375.

Perkawinan endogami adalah sebuah tradisi perkawinan yang masih ada dalam masyarakat, dengan berbagai motif, implikasi, dan pola yang beragam, serta nilai-nilai menarik yang menyertainya. Bagi para ahli hukum perkawinan, sosiologi, dan antropologi, praktik ini memiliki tujuan yang spesifik. Perkawinan endogami tidak bisa dipahami secara terpisah dari nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlangsung di masyarakat Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota yang telah modern. Hingga saat ini, banyak komunitas di seluruh dunia masih mempertahankan praktik perkawinan endogami, termasuk negara-negara seperti Kuwait, Jordan, Lebanon, Aljazair, Mesir, dan lainnya.

Ada beberapa faktor yang mendasari tetap dilanjutkannya praktik ini, antara lain ketergantungan pada hubungan keluarga, isolasi geografis, stratifikasi sosial, budaya, serta alasan yang paling mendasar, yaitu ekonomi. Etnis Arab merupakan salah satu kelompok yang terus menerus melakukan perkawinan endogami. Dalam budaya etnis Arab, sistem garis keturunan yang diterapkan adalah patrilineal, yang berarti laki-laki boleh menikah dengan perempuan Arab atau perempuan dari luar keturunan Arab, karena garis keturunan berada di tangan mereka. Sementara perempuan, yang tidak memiliki hak atas garis keturunan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga garis keturunan tersebut dengan menikahi laki-laki dari golongan yang sama.

Jika ada individu, terutama perempuan, yang melanggar sistem perkawinan endogami yang telah lama dipertahankan, masyarakat akan memberikan sanksi sebagai bentuk penegakan tradisi. Banyaknya pelanggaran terhadap adat ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai yang ada. Seringkali, anak-anak tidak saling mengenal satu sama lain dalam satu persukuan, terutama karena keluarga besar semakin berkembang, menjadikan hubungan di antara mereka semakin jauh. Selain itu, banyak di antara mereka yang tinggal di lokasi yang berbeda.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Iffah. 2015. *Hukum Islam dan Perjanjian Adat: Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan*, Jurnal Muamalah, STAI, Vol. 1, No. 1, hal. 108.

Pernikahan endogami dapat membawa dampak signifikan dalam hubungan keluarga. Salah satu akibatnya adalah pertikaian antara kedua pihak, terutama jika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai. Selain itu, pernikahan semacam ini juga tidak menambah hubungan kekerabatan, karena yang menikah adalah sepupunya sendiri. Namun, di sisi lain, pernikahan endogami juga memiliki manfaat, yaitu terciptanya kedekatan yang lebih erat di antara anggota keluarga. Ada ikatan emosional yang terjalin antara menantu dan mertua, serta timbulnya rasa siri' dan pacce dalam falsafah suku Makassar. Rasa malu (siri') ini berperan penting, terutama ketika pasangan yang menikah, yang juga merupakan sepupu, harus menghadapi kemungkinan perceraian.<sup>42</sup>

## 2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini, orang diwajibkan untuk menikah dengan orang dari suku lain. Menikah dengan anggota suku sendiri adalah suatu larangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, larangan ini mulai melunak, sehingga diterapkan hanya dalam konteks kekeluargaan yang sangat terbatas. Sistem ini bisa ditemukan di wilayah Gayi, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.<sup>43</sup>

Sistem eksogami merujuk pada pernikahan antara suku dan ras yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat larangan untuk menikah dengan kelompok atau kelas yang sama. Eksogami memiliki dua cakupan, yaitu sebagai berikut: Heterogami, yang merupakan pernikahan antara kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan antara anak bangsawan dan anak petani. Sedangkan homogami adalah pernikahan yang terjadi antara kelas atau golongan sosial yang sama, seperti pernikahan antara anak saudagar dengan anak saudagar lainnya.

---

<sup>42</sup> Anugrah Mattewakkang. 2021. *Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto*, hal. 375.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, hal. 132.

Salah satu contoh adat Minangkabau yang menarik adalah sistem perkawinan eksogami, yang mencakup eksogami suku maupun kampung. Yang paling menonjol adalah eksogami suku. Dalam praktik eksogami suku, anggota masyarakat suku Caniago dilarang untuk menikah sesama suku Caniago. Larangan ini telah menjadi ketetapan yang diterima secara turun-temurun. Melanggar larangan tersebut dianggap sebagai pernikahan antar keturunan dan merupakan apa yang disebut sebagai "kejahatan darah." Minangkabau adalah daerah yang sangat kaya akan adat, budaya, dan tradisi. Oleh karena itu, perkawinan di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkaitan erat dengan latar belakang budaya keluarga dan lingkungan sosial.

Selain itu, pengaruh agama atau kepercayaan juga turut membentuk perilaku hukum dalam masyarakat. Agama dan adat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Di tengah semangat yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam, masyarakat Minangkabau juga teguh mempertahankan adat istiadat mereka. Bagi mereka, adat adalah warisan nenek moyang yang wajib dipertahankan dan dikembangkan, mengingat adat tersebut telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>44</sup>

### **3. Sistem Eleutherogami**

Sistem Eleutherogami berbeda dari dua sistem di atas, yang memiliki aturan-aturan dan larangan-larangan tertentu. Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan tersebut. Larangan dalam sistem ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang menyangkut keturunan, seperti tidak boleh menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara seibu dan seapak. Larangan juga mencakup pernikahan dengan keluarga tiri, seperti ibu tiri, mertua, atau anak tiri. Sistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh masyarakat Indonesia.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bisbon Sibutar-Butar & Yasmirah Mandasari Saragih. 2023. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam*. Innovative: Journal of Social Science Research, E-ISSN: 2807-4238, P-ISSN: 2807-4246, Vol. 3, No. 4, hal. 9.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, hal. 132-133.

Saat ini, terlihat adanya kecenderungan yang mengarah pada pengabaian sistem perkawinan exogami maupun endogami, meskipun keinginan dari generasi tua masih ada untuk mempertahankan tradisi tersebut. Saat ini, sistem perkawinan yang lebih banyak diterapkan adalah eleutherogami, di mana pria tidak lagi terikat untuk mencari istri hanya di dalam atau di luar lingkungan kerabatnya. Akibatnya, banyak terjadi perkawinan campuran antara berbagai suku dan kelompok penduduk.

Meskipun begitu, peran orang tua dan keluarga dalam membimbing anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup tetap memiliki pengaruh yang kuat. Mereka biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang keturunan, sifat, watak, perilaku, kesehatan, serta keadaan orang tua calon pasangan. Selain itu, faktor seperti keberadaan harta kekayaan, kemampuan, dan tingkat pendidikan juga menjadi bagian dari pertimbangan. Tak kalah pentingnya adalah bobot calon pasangan, yang mencakup pekerjaan, jabatan, dan martabat yang dimiliki.<sup>46</sup>

Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya sekadar ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk tujuan memiliki keturunan dan membangun kehidupan rumah tangga. Lebih dari itu, perkawinan juga melibatkan hubungan hukum yang mencakup anggota kerabat dari kedua belah pihak. Dengan terjadinya perkawinan, terbentuklah ikatan kekerabatan yang diharapkan mampu saling mendukung dan memelihara hubungan antar kerabat dengan harmonis dan penuh kedamaian.

### **C. Bentuk Perkawinan Adat di Indonesia**

Di Indonesia, terdapat tiga bentuk perkawinan adat yang dapat ditemukan di berbagai wilayah. Ketiga bentuk tersebut adalah: Perkawinan Jujur atau Bridge-gift Marriage, Perkawinan Semendo atau Sutor Service Marriage, serta Perkawinan Bebas atau Exchange Marriage.

---

<sup>46</sup> Henry Arianto, SH., MH & Nin Yasmine Lisasih, SH., MH. *Hukum Perkawinan Adat*, hal. 4. [lms-paralel.esaunggul.ac.id](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id). Diakses 20 Februari 2025.

## 1. Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage)

Perkawinan jujur, yang juga dikenal sebagai Bridge-gif Marriage, adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Jujur ini biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai magis. Pemberian jujur ini dianggap wajib untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat kekosongan dalam keluarga perempuan yang telah menikah dan pergi dari keluarganya. Perkawinan jujur banyak ditemukan dalam masyarakat patrilineal. Ciri khas dari perkawinan ini adalah sifat patrilokal, di mana istri tinggal di kediaman suami atau di rumah keluarga suami.<sup>47</sup>

Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah perkawinan yang jujur. Terkadang, dalam beberapa jenis perkawinan, istri juga diwajibkan untuk tinggal di tempat kediaman suaminya. Selain itu, perkawinan ini bersifat eksogami, yang berarti ada larangan untuk menikah dengan anggota satu clan atau satu marga. Masyarakat yang masih konsisten menerapkan perkawinan jujur adalah kalangan Tapanuli, yang menambahkan ciri khas berupa asimetri konubium, yaitu larangan perkawinan timbal balik antara dua keluarga meskipun berasal dari marga yang berbeda, jika di antara kedua keluarga tersebut sudah terjalin perkawinan sebelumnya.<sup>48</sup>

Dalam konteks bentuk perkawinan yang jujur, terdapat beberapa variasi yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Perkawinan Ganti Suami: Hal ini terjadi ketika suami meninggal dunia, sehingga istri diharuskan untuk menikah dengan saudara laki-laki suami yang telah berpulang.
- b. Perkawinan Ganti Istri: Situasi ini muncul ketika istri tiada. Dalam hal ini, suami kemudian menikah dengan kakak atau adik perempuan dari istri yang telah meninggal tersebut (silitikar).

---

<sup>47</sup> Soerojo Wignjodipoero. 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. VII, (Jakarta: Gunung Agung), hal. 128.

<sup>48</sup> Ibid. hal. 24.

- c. Perkawinan Mengabdikan: Jenis perkawinan ini terjadi ketika saat dilangsungkannya lamaran, pihak pria tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak wanita. Di sisi lain, pihak pria juga tidak menginginkan perkawinan yang bersifat lepas, sehingga setelah menikah, suami akan tetap tinggal di rumah kerabat istri.
- d. Perkawinan Ambil Beri: Ini adalah perkawinan yang berlangsung antara kerabat dengan karakter simetris. Misalnya, pada suatu waktu, kerabat A menikahi wanita dari kerabat B, dan pada waktu lain, kerabat B menikahi wanita dari kerabat A.
- e. Perkawinan Ambil Abak: Jenis ini terjadi ketika seorang pria menikahi seorang wanita (tunggal) dari anggota kerabat, dan wanita tersebut kemudian mengikuti kerabatnya, serta menjadi penerus garis keturunan dari pihak istri selama pernikahan berlangsung.

## **2. Perkawinan Semenda (Suitor Service Marriage)**

Adalah jenis perkawinan yang tidak melibatkan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Bentuk perkawinan ini banyak ditemukan dalam masyarakat adat yang berpegang pada sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Dalam perkawinan semenda, terdapat berbagai variasi, antara lain:

- a. Semenda raja-raja, di mana suami dan istri berperan sebagai raja dan ratu yang memiliki hak penuh untuk menentukan rumah tangga mereka sendiri.
- b. Semenda lepas, yaitu perkawinan di mana suami melepaskan hak dan kedudukannya dalam kerabatnya dan bergabung dengan kerabat istri.
- c. Semenda rungu, yaitu jenis perkawinan sementara, di mana setelah menikah, suami tinggal di pihak kerabat istri dengan ketentuan menunggu hingga ia menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga mertua.
- d. Semenda anak dagang adalah jenis perkawinan yang ikatannya tidak begitu kuat. Hal ini disebabkan karena kedatangan suami dari pihak istri tidak didasari oleh syarat-syarat tertentu; ia

datang dengan tangan hampa dan bisa pergi kapan saja tanpa membawa apapun.

- e. Semenda mengangkit merujuk pada perkawinan di mana seorang laki-laki tidak memiliki anak perempuan, hanya anak laki-laki. Dalam hal ini, untuk melanjutkan kedudukan dan keturunan serta mengelola harta kekayaan, ia perlu mencari seorang wanita untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Dengan demikian, pasangan suami istri tersebut nantinya akan menguasai harta kekayaan dan melanjutkan keturunan.

### **3. Perkawinan Bebas (Exchange Marriage)**

Adalah suatu bentuk pernikahan di mana posisi suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi. Dalam pelaksanaan perkawinan bebas, hal yang paling penting adalah adanya persetujuan antara pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Bentuk perkawinan ini dapat ditemukan dalam masyarakat adat yang bersifat parental.<sup>49</sup>

Baik perkawinan jujur maupun perkawinan semendo, keduanya membawa konsekuensi yang harus dijalani oleh suami dan istri. Berikut adalah akibat dari masing-masing jenis perkawinan:

Akibat dari perkawinan jujur:

1. Istri akan meninggalkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari keluarganya untuk bergabung dengan hak, kewajiban, serta tanggung jawab keluarga suami yang telah menjunjung nilai kejujuran.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini akan menarik garis keturunan melalui ayahnya dan berhak mewarisi harta dari ayah.
3. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara.
4. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, akan masuk ke dalam clan ayahnya.

---

<sup>49</sup> A. Suriyani Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, hal. 25.

Sementara itu, akibat dari perkawinan semendo adalah:

1. Anak-anak tetap menarik garis keturunan melalui ayahnya dan menjadi bagian dari clan ayah.
2. Kedudukan antara suami dan istri tidak setara.
3. Dalam perkawinan semendo yang berlaku setara, anak-anak akan tetap menarik garis keturunan melalui ayah, tetapi mereka dapat mewarisi dari kedua orang tua. Anak laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki perkawinan jujur memiliki hak untuk menjadi ahli waris.

Berbeda dengan perkawinan jujur dan semendo, perkawinan bebas dapat ditemukan dalam masyarakat parental. Setelah terjadinya perkawinan bebas, suami dan istri tidak lagi membentuk satu kesatuan keluarga, melainkan menjadi bagian dari dua keluarga sekaligus: kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lainnya. Dinamika ini akan terus berlanjut hingga ke generasi anak-anak mereka.<sup>50</sup>

Selain tiga bentuk perkawinan yang telah disebutkan, terdapat juga bentuk perkawinan adat lainnya, yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran, dalam konteks hukum adat, adalah perkawinan antara suami dan istri yang berasal dari suku bangsa, adat budaya, dan agama yang berbeda. Namun, undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur secara spesifik jenis perkawinan ini; yang diatur adalah perkawinan antara suami dan istri dari kewarganegaraan yang berbeda, sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan campuran, terjadi perpaduan berbagai adat yang berbeda. Di Lampung, menjelang pernikahan, jika calon suami berasal dari luar daerah, dia harus terlebih dahulu diakui sebagai warga adat oleh pihak keluarga "kelama" (kerabat pria dari saudara-saudara ibu) atau dapat juga dimasukkan ke dalam warga adat "kenubi" (saudara dari pihak ibu). Sebaliknya, jika perempuan berasal dari luar, dia perlu diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga "menulung" (anak kemenakan dari saudara perempuan bapaknya)

---

<sup>50</sup> Soerojo Wignjodipoero. 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, hal. 29.

atau diangkat menjadi bagian dari keluarga "kenubi". Dengan demikian, perkawinan yang terjadi disebut sebagai ngakuk menulung (menggambil keluarga menulung) atau kawin kenubi (perkawinan dengan keluarga kenubi, saudara dari ibu).

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara calon suami dan istri, untuk membuat perkawinan tersebut sah, salah satu pihak harus mengalah dan mengikuti agama pasangan. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan campuran antaragama hanya diperbolehkan bagi laki-laki Muslim yang menikahi perempuan dari agama lain. Sebaliknya, jika suami adalah penganut agama selain Islam, pernikahan dengan perempuan Muslim dilarang.<sup>51</sup>

Di lain pihak, perkawinan lari dapat terjadi dalam komunitas adat tertentu, terutama di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, dan Maluku. Meskipun kawin lari merupakan pelanggaran terhadap adat, biasanya terdapat tata cara untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya, perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan yang definitif, melainkan lebih merupakan sistem pelamaran, di mana dari kejadian perkawinan lari ini, dapat terbentuk berbagai jenis perkawinan seperti perkawinan jujur, semenda, atau mandiri, tergantung pada konteks dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>52</sup>

#### **D. Larangan dalam Perkawinan**

Perkawinan dapat terhalang oleh berbagai faktor yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Terdapat larangan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum adat, yaitu:

##### **a. Karena Hubungan Kekerabatan:**

Dalam Hukum Adat Batak, terdapat larangan bagi pria dan wanita yang berasal dari marga yang sama untuk menikah. Di Minangkabau juga berlaku hal yang serupa, di mana pria dan wanita yang masih satu suku dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini biasanya dikenakan denda adat dan disertai dengan penyembelihan

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 188.

<sup>52</sup> Ibid. hal. 189.

ternak sebagai ritual untuk menghindari kutukan dari roh-roh halus. Dalam perspektif hukum adat, larangan perkawinan berkaitan erat dengan ikatan kekeluargaan, yaitu nasab, yang mencakup hubungan darah yang dekat. Hal ini meliputi larangan untuk menikah dengan pihak-pihak seperti ibu, nenek, anak kandung, cucu, serta saudara kandung, baik dari pihak ayah maupun ibu.

**b. Karena Perbedaan Kedudukan:**

Beberapa daerah masih mempertahankan diferensiasi berdasarkan kedudukan dalam masyarakat, yang merupakan warisan dari sistem feodal. Contohnya, di Bali, pria dari golongan Triwarna (Brahmana, Ksatria, dan Widyaishwara) dilarang menikahi wanita dari golongan sudra. Sebaliknya, di Minangkabau, wanita dari golongan penghulu tidak diperbolehkan kawin dengan pria biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan kedudukan kebangsawanan mulai pudar, dan hukum adat yang bersifat fleksibel memberikan ruang untuk penyelesaian yang lebih terbuka.

**E. Beberapa Contoh Tata Cara Perkawinan Adat**

Indonesia kaya akan keragaman yang terlihat jelas di setiap daerah, mulai dari bahasa yang digunakan, pakaian adat, hingga tradisi perkawinan. Setiap suku memiliki cara tersendiri dalam merayakan pernikahan, yang mencerminkan kekayaan budaya yang ada di tanah air. Upacara adat dan ritual khas yang dilaksanakan menjadikan perkawinan adat sebagai momen yang penuh makna serta simbolisme bagi masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa contoh perkawinan adat yang ada di Indonesia:

**1. Perkawinan Adat Sunda**

Seperti halnya pernikahan pada umumnya, perkawinan adat Sunda memiliki serangkaian prosesi yang kaya akan makna. Berikut adalah rangkaian prosesi perkawinan adat Sunda yang menarik untuk diketahui:

### **a) Sebelum Pernikahan**

1. Neundeun Omong: Ini adalah perjanjian antara orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melaksanakan pernikahan.
2. Ngalamar/Nyeureuhan/Nanyaan (Meminang): Pada tahap ini, orang tua pihak laki-laki akan meminta izin kepada orang tua calon pengantin perempuan. Mereka akan menanyakan apakah gadis tersebut masih lajang atau telah bertunangan dengan orang lain.
3. Papacangan (Tunangan): Pada tahap ini, kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, akan saling mengenal lebih dekat dengan tetap berada di bawah pengawasan orang tua mereka.
4. Sesorahan: Ini adalah momen di mana pengantin laki-laki menyerahkan dirinya kepada calon mertuanya untuk dinikahkan dengan perempuan tersebut. Upacara ini biasanya dilaksanakan 1-2 hari sebelum hari pernikahan, di mana mereka membawa berbagai barang, seperti uang, pakaian perempuan, perhiasan, dan juga sirih, pinang, kue, beras, ternak, buah-buahan, kayu bakar, serta peralatan dapur dan rumah tangga.
5. Helaran (Iring-Iringan): Pada tahap ini, calon pengantin laki-laki bersama keluarganya akan berjalan menuju rumah calon pengantin perempuan, seolah-olah untuk menjemputnya.
6. Ngeuyeuk Seureuh (Menyiapkan Sirih Pinang): Aktivitas ini dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan.
7. Siraman: Ini adalah proses memandikan calon pengantin sehari sebelum pernikahan, sebagai simbol penyucian.

### **b) Upacara Pernikahan**

1. Akad Nikah (Ijab Kabul): Merupakan momen penting di mana ijab dan kabul diucapkan oleh calon pengantin pria kepada wali calon pengantin wanita, disertai dengan penyerahan mas kawin sebagai tanda sahnya pernikahan.

2. Munjungan (Sungkem): Setelah ijab kabul, kedua mempelai melakukan sungkem kepada orang tua dan keluarga yang lebih tua sebagai ungkapan terima kasih dan memohon restu untuk membangun rumah tangga.
3. Sawyer: Upacara ini dilakukan di luar rumah, dipimpin oleh juru rias atau juru sawer. Bahan-bahan yang disawer meliputi: beras putih sebagai simbol kehidupan bahagia, kunyit yang melambangkan kemuliaan, bunga atau rampai untuk keharuman nama baik rumah tangga, uang logam sebagai simbol kekayaan, payung untuk kewaspadaan, dan sirih yang digulung berisi gambir, kapur sirih, pinang, serta tembakau mewakili keharmonisan suami istri, ditambah permen sebagai simbol kebaikan dan keramahan.
4. Nincak Endog (Injak Telur): Melambangkan cara berkomunikasi dan pergaulan suami istri dalam kehidupan sehari-hari.
5. Buka Pintu: Simbol percakapan antara kedua mempelai di dalam rumah, yang mengandung nasihat, dipimpin oleh juru sawer.
6. Huap Lingkung (Saling Menyuyapi): Dalam momen ini, kedua mempelai duduk berdampingan dan saling menyuyapi, sebagai lambang saling mencintai.

### c) Setelah Pernikahan

Numbas: Merupakan upacara selamat yang menjadi bukti bahwa mempelai wanita masih perawan dan mempelai pria adalah seorang yang sehat.<sup>53</sup>

Mengenai busana pernikahan, pengantin pria mengenakan mantel, topi putih dengan ikat pinggang putih, kain batik untuk bagian bawah, penutup kepala, dan selop berwarna putih. Ia juga akan dilengkapi dengan hiasan berupa kalung panjang melati dan keris sebagai simbol senjata tradisional.

---

<sup>53</sup> Umam. 2021. *Suku Sunda: Asal-Usul, Sejarah, dan Wujud Kebudayaan*, gramedia.com. Diakses 4 Maret 2025.

Sementara itu, pengantin wanita mengenakan kebaya putih di bagian atas, kain di bagian bawah, serta ikat pinggang emas dan sandal putih. Ia akan dikelilingi oleh perhiasan mencolok, seperti hiasan bahu, kalung panjang, gelang, bros, anting, dan cincin yang melengkapi penampilannya.<sup>54</sup>

## 2. Perkawinan Adat Jawa

Pekawinan adat Jawa memiliki serangkaian prosesi yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin serta keluarga masing-masing. Berikut adalah rangkaian prosesi tersebut:

### 1) Pasang Tarub

Pemasangan tarub merupakan tradisi yang dilakukan oleh pihak keluarga pria atau wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tarub, atau yang sering disebut juga tratag, dipasang sebagai tanda resmi akan diadakannya sebuah hajatan. Dalam masyarakat, istilah tarub sering diartikan sebagai "ditata ben ketok murub," yang berarti ditata sedemikian rupa agar terlihat bersinar dan megah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keluarga tersebut sedang memiliki hajatan pernikahan.<sup>55</sup>

### 2) Serah-Serahan

Serah-serahan adalah tradisi di mana keluarga pengantin pria memberikan berbagai barang kepada keluarga pengantin perempuan. Umumnya, barang-barang yang diserahkan meliputi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, peralatan rumah tangga, hewan ternak, serta sejumlah uang.<sup>56</sup> Tujuan dari serah-serahan ini adalah untuk membantu persiapan acara pernikahan sekaligus memberikan barang-barang yang memiliki nilai filosofi dan simbol harapan kepada Tuhan.

---

<sup>54</sup> Gea Yustika. 2024. *12 Pernikahan Adat dari Berbagai Suku di Indonesia*, orami.co.id. Diakses 23 Februari 2025.

<sup>55</sup> Bratawijaya, Thomas Wiyasa. 2006. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan), hal. 47.

<sup>56</sup> Endah, Karwa. 2006. *Petong Prosesi dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa*, Jurnal Kejawen, Vol. 1, No. 2, hal. 146.

### 3) Siraman

Siraman berasal dari kata "siram" dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia berarti memandikan. Upacara ini dilakukan untuk membersihkan calon pengantin, baik fisik maupun batin, sehingga mereka berada dalam keadaan suci dan bersih.

Upacara siraman diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hati calon pengantin yang telah bersih dan suci. Pada siang hari, beberapa pinisepuh, yaitu orang-orang yang dihormati dalam keluarga, diundang oleh orang tua pengantin putri untuk melaksanakan upacara ini di rumah mereka.

Calon pengantin putri, yang mengenakan kain batik, akan diiringi oleh perias untuk melakukan sungkem kepada kedua orang tuanya dan para pinisepuh yang akan memandikannya. Setelah itu, pengantin perempuan menuju kamar mandi atau tempat lain yang telah disiapkan untuk upacara siraman, yang biasanya dilakukan di tempat yang telah diatur dengan baik.

Jumlah orang yang melakukan siraman biasanya terdiri dari angka ganjil atau tidak genap. Para pinisepuh bergiliran menyiramkan air kembang setaman kepada pengantin. Pihak terakhir yang melakukan siraman adalah orang tua pengantin putri. Meskipun siraman yang diberikan oleh orang tua biasanya hanya sedikit, kegiatan ini bukanlah sekadar mandi dalam arti yang sebenarnya. Ini merupakan simbolisasi untuk membersihkan jasmani dan rohani, sehingga pikiran calon pengantin menjadi jernih dan siap untuk menempuh kehidupan baru.<sup>57</sup>

### 4) Midodareni

Midodareni adalah rangkaian peristiwa upacara perkawinan yang berlangsung pada malam hari, satu hari sebelum acara panggih atau temu pengantin. Istilah "midodareni" berasal

---

<sup>57</sup> Ambarwati, dkk. 2018. *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, Prosiding Senasbasa, E-ISSN: 2599-0519, hal. 20.

dari kata "widadari" atau "bidadari". Pada malam ini, masyarakat Jawa meyakini bahwa banyak bidadari turun dari khayangan untuk memberikan doa restu kepada calon pengantin wanita, sehingga wajahnya tampak cantik seperti bidadari.

Beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk upacara ini antara lain sepasang kembar mayang, dua buah mayang, dua buah kelapa muda (gading), sepasang kendi yang berisi air dari tujuh sumber mata air, nasi gurih beserta lauk-pauknya, sepasang ingkung ayam, rujak degan, dan minuman seperti kopi dan teh tanpa gula. Selain itu, disediakan juplak, roti tawar, serta setangkep gula jawa. Kamar pengantin juga dihias dengan sesajian berupa mayang jambe dan tujuh macam kain bermotif letek dan suruh ayu.

Biasanya, orangtua calon pengantin wanita mengundang teman-teman dekat, kerabat, dan tetangga untuk menghadiri acara jagong midodareni ini. Setelah pukul 24.00, hidangan yang disiapkan untuk midodareni akan dibagikan kepada para tamu yang hadir.<sup>58</sup>

#### **5) Ijab Kabul**

Ijab kabul merupakan akad nikah yang menandai pengesahan hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Proses ijab kabul ini dilaksanakan di hadapan penghulu, wali, dan saksi-saksi, serta diumumkan kepada masyarakat umum untuk mencegah terjadinya fitnah terkait perilaku keduanya di masa yang akan datang.

#### **6) Panggih atau Temu Manten**

Setelah ijab kabul, biasanya dilanjutkan dengan upacara panggih atau temu manten. Dalam acara panggih, pengantin pria dan pengantin wanita terlebih dahulu dikenakan riasan. Kemudian, rombongan keluarga pengantin pria membawa sanggan tebusan sebagai tanda

---

<sup>58</sup> Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, budaya.jogjaprovo.go.id. Diakses 24 Februari 2025.

penghormatan yang akan diserahkan kepada orang tua pengantin wanita. Acara panggih ini bervariasi di setiap daerah sesuai dengan tradisi yang berlaku. Ada tempat di mana pengantin pria dan wanita hanya sekedar bersalaman, sementara di tempat lain, digunakan sarana midak tigan, di mana pengantin pria menginjak telur mentah dan kemudian kakinya dibersihkan oleh pengantin wanita. Namun, tradisi yang paling umum dalam upacara panggih adalah menggunakan gantalan sirih (gulungan daun sirih) untuk balangan, yaitu saling melempar antara kedua pengantin. Lemparan dari pengantin pria melambangkan bimbingan untuk mencapai cita-cita luhur serta tanggung jawab menjadi pengayom keluarga. Sementara lemparan dari pengantin wanita diartikan sebagai ungkapan kasih, di mana istri juga menanggapi dengan lemparan yang dipenuhi rasa cinta dan bakti.<sup>59</sup>

#### **7) Bobot Timbang**

Bobot timbang merupakan tradisi di mana ayah mempelai putri duduk di pelaminan dengan kedua pahanya diduduki oleh kedua mempelai. Ini melambangkan penerimaan yang tulus dari ayah mempelai wanita terhadap menantunya, seolah menganggapnya sebagai anak sendiri.

#### **8) Nanem Jero**

Nanem Jero adalah suatu ritual di mana ayah menekan bahu pengantin agar mereka duduk di pelaminan. Makna dari tindakan ini adalah penugasan bagi kedua mempelai untuk membina keluarga yang baik dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.

#### **9) Kacar-kucur**

Kacar-kucur menggambarkan tindakan mempelai pria yang memberikan penghasilan kepada istrinya, yang dilambangkan dengan berbagai jenis kacang - seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, beras

---

<sup>59</sup> Tim Detik Jateng. 2022. 12 Susunan Acara Pernikahan Adat Jawa Tengah, Ritual dan Maknanya, [www.detik.com/jateng](http://www.detik.com/jateng). Diakses 24 Februari 2025.

kuning, dan logam. Istri harus menerima pemberian tersebut dengan sapu tangan dan menghindari agar tidak tercecer. Ini menyiratkan pentingnya istri dalam memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan hemat.

#### **10) Dulangan atau Klimahan**

Dulangan adalah momen di mana kedua mempelai saling menyuapkan nasi yang telah dikepal oleh pengantin pria. Ritual ini mengandung makna bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami harus mengambil peran sebagai pemimpin, serta menekankan pentingnya hidup rukun, bekerjasama, dan saling mendukung.

#### **11) Sungkeman**

Sungkeman adalah simbol penghormatan dan bakti kepada orang tua, di mana pengantin meminta doa restu dengan berjongkok dan menyentuh lutut orang tua. Pada saat melakukan sungkeman, keris pusaka yang dipakai oleh pengantin pria harus dilepas.

#### **12) Tilik Besan atau Ngunduh Mantu**

Tilik Besan, yang sering disebut ngunduh mantu, adalah kunjungan pengantin bersama orang tua mempelai wanita, keluarga, dan tetangga untuk mengunjungi besan atau orang tua mempelai pria.

Setibanya di rumah besan, mempelai wanita segera melakukan sungkem kepada mertua, diikuti oleh mempelai pria. Ini merupakan ungkapan bakti pengantin kepada orang tua dan mertua. Setelah itu, mertua akan mendudukan kedua mempelai di pelaminan. Orang tua pengantin pria kemudian menjemput orang tua pengantin wanita dan mengantarkan mereka untuk duduk di sisi pelaminan, berdekatan dengan mempelai pria. Ritual ini melambangkan penghormatan dari besan kepada orang tua mempelai wanita.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid.

### 3. Perkawinan Adat Lampung

Tata cara dan upacara perkawinan adat Pepadun umumnya berlandaskan pada konsep perkawinan jujur. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti adat hibal serba, bumbang aji, tar padang, cakak manuk, dan sebambangan. Upacara ini dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara pihak kerabat pria dan wanita, baik karena hubungan kekerabatan (rasan sanak) maupun rasan tuha (Hubungan-hubungan hukum yang berlaku di antara orang tua-tua, di antara orang tua pihak pria dengan pihak wanita atau sebaliknya).

#### a. Hibal Serba

Dalam upacara perkawinan hibal serba, yang juga dikenal sebagai “ibal serbou” di Abung, proses dimulai dengan acara meminang (“pineng”), bertunangan (“nunang”), dan memberi dodol (“nyamban dudul”) dari pihak pria kepada pihak wanita.

#### b. Bumbang Aji

Upacara bumbang aji adalah momen di mana pihak kerabat mempelai wanita melepaskan anaknya dengan cara yang sederhana, seperti menyembelih seekor kambing. Mempelai wanita diserahkan kepada tua-tua adat mempelai pria tanpa adanya musyawarah adat yang mendalam (prowatin adat).

#### c. Tar Padang

Upacara perkawinan “Tar Padang”, juga dikenal sebagai “Intar Padang” atau “lapah da wah”, pada masa lalu dilaksanakan oleh anggota kerabat suku dengan nilai jujur 8 atau 6 rial. Perundingan antara pemuka adat kerabat pria dan wanita cukup dilakukan di rumah mempelai wanita, di mana mempelai pria datang mengambil mempelai wanita dengan mengenakan jas hitam, kain songket, serta ikat kepala, sementara mempelai wanita yang berangkat dari rumahnya memakai baju kurung atau kebaya beludru hitam bertatah benang emas dan kudung hitam bersulam.

#### **d. Cakak Manuk**

Perkawinan dengan acara “cakak manuk” (ayam naik) dimulai dengan proses lamaran dan perundingan secara diam-diam antara kedua belah pihak, tanpa campur tangan tua-tua punyimbang. Pihak keluarga mempelai wanita melepaskan putrinya diambil oleh pihak pria dengan jamuan minum kopi, dan mempelai pria tidak perlu datang langsung, karena mempelai wanita diambil oleh beberapa wanita dari kerabat pria pada malam hari.

#### **e. Sebambangan**

Sebambangan, atau pelarian bujang gadis, merupakan sebuah proses untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak bujang gadis itu sendiri atau karena akal tipu yang melibatkan kekerasan. Namun, tindakan ini sebenarnya melanggar adat dan bisa berakibat pada hukuman denda.<sup>61</sup>

### **4. Perkawinan Adat Palembang**

Palembang, yang dulunya merupakan daerah kesultanan, masih menyimpan pesona kental dalam prosesi pernikahan adatnya. Setiap langkah dalam upacara pernikahan di Palembang sarat akan makna yang mendalam, terutama nilai-nilai religius. Budaya dan adat istiadat masyarakat Palembang sangat terikat dengan kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam konteks upacara resmi. Oleh karena itu, saat melaksanakan upacara pernikahan di Palembang, kita akan menemui berbagai upacara adat yang menghidupkan suasana dan menghormati tradisi yang telah ada sejak lama. Berikut adalah rincian bagian-bagian dalam prosesi perkawinan adat Palembang:

#### **1) Madik**

Kata "Madik" berasal dari bahasa Palembang, yang berarti menyelidiki calon menantu.<sup>62</sup> Proses penyelidikan ini mencakup sejumlah aspek mengenai wanita tersebut, seperti sikap, kecantikan, serta latar belakang keluarganya. Biasanya,

---

<sup>61</sup> Henry Arianto, SH., MH & Nin Yasmine Lisasih, SH., MH. *Hukum Perkawinan Adat*, lms-paralel.esaunggul.ac.id. hal. 11.

<sup>62</sup> K.H.O. Gadjanata. 1983. *Adat Perkawinan Palembang*, (Palembang), hal. 95.

penyelidikan ini dilakukan oleh seorang perempuan tua yang dipercaya dan berpengalaman. Tugasnya meliputi pengamatan dan penelitian terhadap sang gadis (calon menantu) serta lingkungan keluarganya. Pengamatan ini dilakukan secara diam-diam dan dari jarak jauh, kemudian hasilnya dilaporkan kepada keluarga pria.<sup>63</sup>

## 2) Menyenggung

Menyenggung merupakan langkah awal dari pihak laki-laki untuk menyatakan maksud dan tujuan kepada keluarga perempuan.<sup>64</sup> Biasanya, mereka mengirimkan seorang utusan ke rumah keluarga perempuan untuk melakukan penjajakan atau pembicaraan awal mengenai ketertarikan terhadap si gadis. Pada tahap ini, pembicaraan yang berlangsung masih bersifat tentatif dan belum mengarah ke hal-hal yang lebih serius. Jika ternyata si gadis sudah memiliki lamaran lain, pembicaraan akan terhenti di situ. Namun, jika belum ada yang melamar, biasanya akan dibahas mengenai waktu, tanggal, dan bulan untuk kedatangan utusan keluarga laki-laki guna menyampaikan lamaran secara resmi.<sup>65</sup>

## 3) Meminang atau Ngelamar

Minang atau ngelamar adalah proses tindak lanjut dari madik dan menyenggung. Setelah mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak keluarga perempuan pada kedua tahap awal tersebut, proses pelamaran pun dilanjutkan. Ngelamar dilaksanakan tiga hari setelah menyenggung. Biasanya, rombongan yang datang untuk melamar terdiri dari minimal lima orang, di mana salah satu dari mereka berperan sebagai juru bicara. Anggota rombongan ini umumnya merupakan keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki. Setiap orang membawa buah tangan atau gegawan yang dikenal sebagai

---

<sup>63</sup> H. Rusdhy Cosim, BA. 1983. *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, (Palembang), hal. 14.

<sup>64</sup> RHM. Akib. 1991. *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, (Palembang: Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Adat), hal. 18.

<sup>65</sup> H. Rusdhy Cosim, BA. 1983. *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, hal. 5.

tenong; tenong sendiri berarti wadah atau tempat untuk menyimpan buah tangan.<sup>66</sup>

Isi tenong dapat terdiri dari berbagai bahan makanan pokok, seperti gula, mentega, gandum, telur, tepung terigu, dan sebagainya, yang diserahkan kepada keluarga calon pengantin wanita. Proses meminang biasanya dilakukan tiga hari setelah acara penyenggangan selesai. Ketika kedua belah pihak keluarga sudah duduk berhadapan, keluarga pria akan langsung menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Selanjutnya, keluarga calon mempelai wanita dapat mengemukakan sejumlah permintaan yang perlu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Permintaan tersebut bisa berkaitan dengan persyaratan nikah atau penentuan mahar. Apabila lamaran tersebut diterima, maka hantaran berupa kebutuhan pangan, sandang, dan perhiasan juga wajib diserahkan kepada calon mempelai wanita.

#### **4) Berasan**

Dalam bahasa Melayu, istilah "berasan" merujuk kepada musyawarah yang diadakan oleh sekelompok orang. Konsep ini diterapkan dalam prosesi pernikahan adat Palembang, yang menjadi momen penting pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk membahas kelanjutan acara. Pada tahap ini, tujuh orang akan diutus untuk menemani keluarga calon mempelai pria, dan mereka bertanggung jawab membawa tujuh buah tenong sebagai simbol oleh-oleh, yang sering disebut sebagai pinang hanyut. Dalam pertemuan berasan ini, topik yang dibahas berkisar pada kesanggupan pihak keluarga mempelai pria untuk memenuhi permintaan keluarga mempelai perempuan saat proses lamaran sebelumnya. Jika kesanggupan tersebut telah disepakati, maka prosesi akan berlanjut ke tahap mutus kato, yang merupakan pembicaraan lebih serius mengenai persiapan pernikahan.

---

<sup>66</sup> Ibid.

## 5) Mutus Kato

Kata "mutus kato" atau "mutusi rasan" berasal dari bahasa Palembang dan mengacu pada proses berembuk bersama untuk menetapkan kesepakatan mengenai tanggal pernikahan serta tradisi yang akan diambil. Dalam tahap ini, sembilan utusan perempuan akan ditunjuk untuk membawa tenong, yang juga berjumlah sembilan. Isi tenong tersebut biasanya terdiri dari emping, gula pasir, pisang, tepung terigu, dan berbagai buah-buahan.

Mutus kato merupakan tahap akhir dalam rangkaian tradisi sebelum kedua calon pengantin melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai ritual yang paling penting, karena di sinilah segala permasalahan yang belum jelas akan diungkapkan dan diselesaikan secara bersama. Beberapa hal yang biasa dibahas dalam tradisi ini mencakup mas kawin, bantuan biaya pernikahan, penentuan tanggal pernikahan, serta tata cara adat yang akan diterapkan pada hari H.

## 6) Akad Nikah

Dalam upacara akad nikah di Palembang, calon mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk duduk berdampingan dengan calon suaminya, karena mereka dianggap belum terikat secara sah dalam agama. Ia hanya diperkenankan keluar dari kamarnya dan bertemu dengan sang suami setelah prosesi ijab kabul selesai dilaksanakan. Berbeda dengan suku lainnya, prosesi akad nikah di Palembang umumnya berlangsung di rumah mempelai laki-laki. Untuk waktu pelaksanaannya, masyarakat Palembang biasanya memilih hari Minggu pagi sekitar pukul 8 atau malam Kamis setelah shalat Maghrib.<sup>67</sup>

## 7) Mungguh

Mungguh adalah puncak dari serangkaian prosesi pernikahan adat Palembang. Istilah "mungguh" berasal dari bahasa Palembang yang berarti 'naik'. Setelah pasangan pengantin

---

<sup>67</sup> Dewi Mayangsari. 2022. *Kenali Ritual dan Prosesi Pernikahan Adat Palembang*, [bridestory.com/id/blog/kenali-ritual-dan-prosesi-pernikahan-adat-palembang](https://bridestory.com/id/blog/kenali-ritual-dan-prosesi-pernikahan-adat-palembang). Diakses 24 Februari 2025.

resmi menjadi suami-istri, mereka melaksanakan upacara munggah di rumah mempelai wanita. Saat hari H tiba, seluruh anggota keluarga mempelai wanita terlihat sangat sibuk menyiapkan berbagai hidangan dalam jumlah besar sekaligus mendekorasi setiap sudut ruangan.

Umumnya, keluarga mempelai pria telah disiapkan tempat tinggal sementara yang berjarak antara dua hingga tiga rumah dari lokasi mempelai wanita. Tempat ini akan menjadi lokasi persiapan bagi sang suami sebelum diarak oleh warga menuju rumah pengantin perempuan. Ketika semua siap, rombongan keluarga laki-laki akan melangkah pelan-pelan sambil diiringi oleh ketukan rebana dan lantunan shalawat Nabi. Di depan rombongan, terdapat ahli pertunjukan silat yang memeriahkan suasana.

Sesampainya di depan pintu rumah mempelai wanita, ibu mempelai wanita dan beberapa perwakilan keluarga sudah menanti untuk menyambut rombongan besan. Mereka telah menyiapkan beras kunyit yang akan ditaburkan ke tubuh pengantin pria secara berulang. Sebelum memasuki rumah, seorang pendamping pria ditunjuk untuk menyerahkan bungo langse sebagai simbol permohonan izin dengan niat yang baik.

Acara pun berlanjut ketika pengantin pria memberikan sirih penyapo kepada sang istri. Sirih tersebut kemudian digigit, diikuti dengan kegiatan suap-suapan di antara pasangan pengantin. Terakhir, kedua mempelai akan menjalani upacara timbang daun, di mana kedua ibu pengantin akan menimbang dedaunan dan bersaksi bahwa keduanya memiliki berat yang sama. Ini melambangkan komitmen untuk diperlakukan secara adil dan tidak berat sebelah. Sebagai penutup, berbagai acara hiburan pun digelar untuk memeriahkan akhir prosesi.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid.

## 5. Perkawinan Adat Batak

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam aktivitas perkawinan Adat Batak yang masih dijalankan di Bona Pasogit, yaitu di kampung halaman. Untuk memahami setiap tahap dalam proses perkawinan sesuai dengan adat, harus dimulai dari fase perkenalan antara pemuda dan pemudi hingga penentuan tempat tinggal setelah menikah. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1) Martandang

Cerita ini dimulai dengan perkenalan antara muda-mudi, yang bisa terjadi di berbagai tempat, seperti saat mereka berkumpul di sawah atau saat berada di Onan (pekan). Dari perkenalan ini, jika si laki-laki berkunjung ke rumah si perempuan dengan maksud tertentu, hal itu dikenal dengan istilah "martandang".

Apabila ada kecocokan antara mereka, si laki-laki akan menyampaikan niatnya kepada orangtuanya. Kemudian, orangtuanya akan mengutus salah satu kerabat terdekat dari pihak boru untuk melangsungkan proses peminangan, yang biasa disebut dengan doma-domu (telangkai).

Doma-domu yang diutus oleh orangtua si laki-laki akan pergi ke rumah orangtua si perempuan untuk menyampaikan maksud meminang putrinya. Namun, pihak keluarga si perempuan tidak langsung memberikan jawaban. Mereka pun mengutus kerabat terdekat dari pihak boru untuk bertindak sebagai doma-domu mewakili mereka. Tugas mereka bukan untuk meminang si laki-laki, tetapi untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang bisa dikatakan sebagai utusan dari orangtua si perempuan.

Setelah pembicaraan di antara doma-domu dari kedua pihak selesai, dan jika pihak laki-laki resmi menyampaikan pinangannya kepada pihak perempuan, kedua belah pihak harus sepakat. Proses ini dikenal dengan istilah "patua hata". Jika semua berjalan dengan baik, persiapan selanjutnya akan diperkuat oleh utusan-utusan tersebut, yaitu doma-domu.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Drs. Tito Adonis, dkk. 1993. *Perkawinan Adat Batak di Kota Besar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian Nilai-Nilai Budaya), hal. 36.

## 2) Mangalo Tando (Tukar Cincin)

Jika kedua belah pihak telah sepakat tentang persyaratan dan ketentuan pertunangan, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan dengan "mangalo tando" atau pertukaran cincin. Upacara "manjalo tando" ini diadakan sebagai simbol pengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka saling memberikan benda-benda yang melambangkan komitmen. Pada zaman dahulu, pihak laki-laki biasanya memberikan uang, sementara pihak perempuan memberikan ulos. Ada juga tradisi di mana laki-laki memberikan keris atau pisau, sedangkan pihak perempuan tetap memberikan ulos. Kini, sebagai simbol pengikat, kedua belah pihak umumnya menggunakan cincin.

Sejak menerima tanda pengikat tersebut, keduanya saling terikat dan tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, bukan berarti pertunangan ini harus berakhir pada pernikahan. Terkadang, salah satu pihak dapat mengingkari janji, misalnya dengan tidak setia, yang dapat membatalkan rencana pernikahan. Jika selama masa pertunangan terdapat ketidakcocokan antara keduanya, hal ini juga dapat menyebabkan pembatalan pernikahan. Sebagai sanksi, pihak yang dianggap bersalah harus menanggung biaya yang telah dikeluarkan. Dalam hal pihak perempuan yang ingkar janji, dia diwajibkan mengganti kerugian dengan jumlah dua kali lipat. Namun, jika pihak laki-laki yang melanggar, pihak perempuan tidak perlu membayar apapun sebagai ganti rugi. Proses pembatalan perkawinan ini dikenal di kalangan masyarakat Batak dengan istilah "paulak tando" (pasua hata).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibid. hal. 37.

### 3) **Marhusip**

Marhusip adalah istilah yang berarti berbisik. Ini merupakan sebuah perbincangan antara utusan dari kedua belah pihak, yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki. Biasanya, pada saat acara ini, hadir juga anggota keluarga dekat, karena yang dibahas meliputi estimasi besar mas kawin yang akan disampaikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Di sisi lain, juga dibicarakan berapa banyak ulos yang akan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Perlu dicatat bahwa perbandingan biaya pesta antara pihak laki-laki dan pihak perempuan biasanya adalah 2:1, yang berarti pihak laki-laki menanggung  $\frac{2}{3}$  dari total biaya pesta, sementara pihak perempuan hanya  $\frac{1}{3}$ . Selain itu, saat marhusip, juga ditentukan di mana pesta akan dilangsungkan; apakah di pihak perempuan atau di pihak laki-laki. Jika pesta diadakan di pihak perempuan, ini disebut "ditaruhan jual," sedangkan jika di pihak laki-laki disebut "dialap jual." Selanjutnya, akan diputuskan metode apa yang akan digunakan, apakah cara Sitom bol atau cara pinudun. Semua hal ini sudah disiapkan untuk dibicarakan selama marhusip.

Upacara marhusip ini dianggap sebagai pendahuluan bagi upacara morhata sinamot. Umumnya, upacara ini berlangsung di tempat pihak perempuan pada malam hari. Hasil pembicaraan selama marhusip akan dicatat oleh utusan masing-masing pihak sebagai bahan diskusi untuk upacara morhata sinamot yang akan datang.

### 4) **Marhata Sinamot**

Marhata sinamot adalah proses membahas sinamot atau mas kawin. Dalam acara ini, pihak laki-laki yang didampingi oleh sabutuha dan pihak boru, mengunjungi rumah pihak perempuan. Pada kesempatan tersebut, pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menyediakan lauk, biasanya berupa daging babi dan tuak natonggi, sementara pihak perempuan menyiapkan nasi dan ikan mas (dengke sitioto).

Dalam konteks ini, sinamot diartikan sebagai mas kawin yang diterima oleh orang tua perempuan (suhut bolon parboru). Pada tahap ini, belum termasuk parjambaran lainnya, seperti jambar dari suhi ni ampang na opat. Sekadar catatan, bagian ini berbeda dari sinamot yang sudah diterima oleh orang tua si perempuan, karena ini merupakan pembayaran terpisah dari pihak laki-laki. Ini dikenal dengan sebutan ragi-ragi ni sinamot. Demikian juga dengan parjambaran dalihan natolu, yang juga dibayar secara terpisah oleh pihak laki-laki. Umumnya, pembayaran ini dilakukan pada saat peresmian perkawinan.<sup>71</sup>

#### **5) Upacara Peresmian Perkawinan**

Pada hari yang telah ditentukan, dilangsungkan prosesi pernikahan kedua mempelai, baik menurut adat maupun agama. Umumnya, upacara perkawinan bagi masyarakat Batak berlangsung di rumah orang tua mempelai perempuan, yang disebut sebagai dialap jual. Namun, pelaksanaan ini juga sering diatur melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Cara yang biasanya dilakukan adalah pernikahan di kediaman pihak perempuan (parboru).

#### **6) Paulek Ume (Mebat)**

Paulah ume adalah acara yang diadakan setelah upacara peresmian perkawinan. Beberapa hari setelah upacara tersebut, pihak pengantin bersama keluarga dekat pergi ke rumah orangtua mempelai perempuan, yang disebut parboru. Acara ini menandai langkah resmi pertama setelah pesta peresmian. Sebelum kedatangan pihak pengantin, mereka biasanya menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak parboru. Hal ini berkaitan erat dengan persiapan pihak parboru untuk menyambut kedatangan pihak pengantin, yang biasanya meliputi penyediaan nasi dan ikan mas, serta mengundang anggota keluarga dekat.

---

<sup>71</sup> Ibid. hal. 37.

## 7) Maningkir Tangga ni Boru

Acara maningkir tangga merupakan salah satu tradisi penting yang dilakukan oleh pihak parboru ke rumah pihak paranak setelah upacara peresmian perkawinan. Biasanya, kegiatan ini berlangsung setelah ritual paulah, dan tidak mungkin dilakukan sebelum paulah ume. Hal ini berkaitan erat dengan konsep dalihan natolu, di mana pihak paranak di sini adalah pihak boru dari pihak parboru. Oleh karena itu, kunjungan dari pihak paranak harus dilakukan terlebih dahulu ke rumah pihak parboru, sehingga ritual paulah ume dilakukan lebih awal.

Makna dari maningkir tangga ni boru adalah untuk melihat secara langsung tempat tinggal anak, atau tangga dari pihak paranak. Dalam tradisi ini, orang tua si perempuan berkunjung ke rumah orang tua si laki-laki atau menantunya. Dalam adat Batak, jika jumlah anak tangga rumah berbilangan ganjil, hal ini menandakan bahwa mereka berasal dari keturunan raja dan orang-orang terhormat. Sebaliknya, jika jumlah tangga berbilangan genap, ini merupakan pertanda bahwa pihak si laki-laki berasal dari keturunan budak, yang dalam istilah Batak dikenal sebagai hatoban.<sup>72</sup>

## 8) Menetapkan Tempat Tinggal

Sesuai dengan sistem kekerabatan orang Batak yang berlandaskan pada prinsip patrilineal, tempat tinggal yang tetap akan berada di lingkungan keluarga suami. Setelah menikah, pasangan tersebut akan tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki. Awalnya, suami istri akan tinggal bersama di rumah orang tua suami. Namun, setelah mereka dikaruniai anak pertama, mereka akan diberikan hak untuk "manjal," yang berarti membentuk rumah tangga sendiri dan memasak di dapur mereka sendiri. Untuk mendukung ini, mereka akan diberikan sebidang tanah untuk dikelola serta perlengkapan dapur yang lengkap. Perlengkapan tersebut dikenal dengan sebutan "pangaean."

---

<sup>72</sup> Ibid. hal. 44.

Prosedur upacara adat perkawinan yang dibahas dalam tulisan ini adalah yang masih dilestarikan di Bona Pasogit (kampung halaman). Namun, di kota besar, pelaksanaan upacara tersebut sering kali tidak memungkinkan. Hal ini dimaklumi mengingat berbagai faktor waktu dan tempat yang tidak mendukung. Beberapa upacara, seperti marhusip, martumpak, dan marhata sinamot, bahkan telah digabung pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Selain itu, upacara maningkir lobu juga diadakan bersamaan dengan peresmian perkawinan, dan semua rangkaian acara tersebut dilaksanakan sebelum peresmian itu sendiri.

Ada juga beberapa upacara yang dilakukan setelah acara utama, seperti paulah une dan meningkir tangga. Keduanya biasanya dilaksanakan dalam satu hari dan di lokasi yang sama, tanpa mengurangi makna dari setiap upacara tersebut. Semua perubahan dan penyederhanaan ini dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman yang ada.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid. hal. 46.

# BAB III

## HUKUM WARIS ADAT

### A. Pengantar

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, serta mekanisme pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Secara esensial, hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk meneruskan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>74</sup> Berikut adalah beberapa pengertian tentang hukum waris adat yang disampaikan oleh para ahli:

Menurut Ter Haar, “Hukum waris adat adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari generasi ke generasi.”<sup>75</sup> Sementara itu, menurut Soepomo, “Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang berharga serta aset-aset non-fisik dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.”<sup>76</sup>

Menurut Wirjono, warisan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan pelbagai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kekayaan seseorang saat ia meninggal dunia, serta bagaimana hak-hak tersebut akan dialihkan kepada orang-orang yang masih hidup.<sup>77</sup> Dengan demikian, warisan bagi Wirjono merupakan proses penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang sering kali

---

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 8.

<sup>75</sup> Soerojo Wignojodipoero. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung), hal. 161.

<sup>76</sup> Soejono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 259.

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*, hal. 8.

menimbulkan berbagai kesulitan akibat wafatnya seseorang yang meninggalkan harta. Istilah "warisan" lebih dipahami sebagai sebuah cara penyelesaian ketimbang sekadar merujuk pada barang-barang yang ditinggalkan. Proses penyelesaian ini muncul sebagai akibat dari kematian individu tersebut.<sup>78</sup>

Hukum waris adat di Indonesia memiliki karakteristik dan sifat yang unik, berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaan ini berakar pada latar belakang pemikiran masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Dasarnya adalah semangat hidup bersama yang mengutamakan tolong-menolong untuk menciptakan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.<sup>79</sup> Menurut Rahmat dalam jurnalnya menjelaskan, bahwa hukum adat lokal tidak diakui sepenuhnya oleh syara' sebagai ketetapan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh adanya aspek-aspek tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam, sementara di sisi lain terdapat pula elemen yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>80</sup>

Hal ini juga sejalan dengan pendapatnya Sigit, bahwa Hukum Waris Adat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak terikat pada asal kata "waris" dalam bahasa Arab maupun pada Hukum Waris Islam. Di dalam konteks masyarakat Indonesia, waris tidak hanya dipahami sebagai pembagian harta setelah pewaris meninggal dunia, melainkan juga melibatkan proses penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris semasa hidupnya. Ini merupakan ciri khas hukum waris adat di Indonesia yang membedakannya dari Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Hukum Waris Adat adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan, hubungan keluarga, dan aspek-aspek berkaitan dengan harta. Dalam konteks akademis, Hukum Waris Adat memerlukan

---

<sup>78</sup> Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 50.

<sup>79</sup> Prodjojo Hamidjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil), hal. 51.

<sup>80</sup> Rahmat Haniru. 2014. *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Hukama, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 4, No. 2, hal. 457.

penjelasan yang sistematis, di mana setiap bagian saling terkait dan membentuk suatu keseluruhan yang utuh. Terlepas dari tempat di mana Hukum Waris dibahas, selalu terdapat tiga elemen utama yang perlu menjadi perhatian. Unsur-unsur dalam Hukum Waris Adat di masyarakat Republik Indonesia terdiri dari: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.<sup>81</sup>

### **1. Pewaris**

Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat dialihkan kepada anggota keluarganya yang masih hidup. Anggota keluarga ini dapat berasal dari hubungan darah, perkawinan, atau persekutuan hidup dalam satu rumah tangga. Dalam kategori pewaris, termasuk: (1) orang tua, (2) saudara-saudara yang belum menikah atau yang sudah menikah tetapi tidak memiliki keturunan, dan (3) pasangan suami atau istri yang telah meninggal dunia.

### **2. Harta Warisan**

Harta warisan merujuk kepada kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah wafat untuk ahli warisnya. Harta warisan ini meliputi beberapa jenis, antara lain: harta bawaan atau harta asal, harta yang diperoleh melalui perkawinan, harta pusaka yang dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah dikenal sebagai mbara-mbara, dan juga harta yang menunggu.<sup>82</sup>

- a. Harta Bawaan merujuk pada harta yang dimiliki seseorang sebelum menikah, dan harta tersebut akan kembali kepada keluarganya jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan anak.
- b. Harta Bersama dalam Perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama mereka terikat dalam pernikahan.
- c. Harta Pusaka adalah warisan yang hanya dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu. Harta ini tidak dapat dibagi, melainkan hanya dapat dimanfaatkan secara bersama oleh

---

<sup>81</sup> Sigit Sapto Nugroho, SH., M.Hum. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. I, (Solo: Pustaka Iltizam), hal. 12.

<sup>82</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 3.

semua ahli waris dan keturunannya. Contohnya termasuk harta pusaka tinggi di Minangkabau, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan sejenisnya.

- d. Harta yang Menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi keberadaan satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta tersebut tidak diketahui.<sup>83</sup>
- e. Proses Penetapan Harta Warisan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hukum adat sossora. Di dalam proses ini, jika seseorang telah meninggal dan memiliki utang, maka pembayaran utang tersebut menjadi prioritas sebelum penyelenggaraan pemakaman. Setelah jenazah pewaris dikuburkan, baru kemudian dilaksanakan wasiat pewaris. Ungkapan hukum adat sossora ini menunjukkan bahwa harta peninggalan seseorang terkait dengan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sebelum harta tersebut dibagi di antara ahli waris, beberapa hal harus diselesaikan secara berurutan: melunasi utang pewaris, mengeluarkan biaya pemakaman, dan menunaikan wasiat pewaris.<sup>84</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris merupakan individu yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Mereka terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, serta mereka yang terikat hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu, terdapat juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian dari harta warisan saat para ahli waris melakukan pembagian warisan di antara mereka. Harta dari pewaris juga dapat diberikan melalui wasiat atau hibah.<sup>85</sup>

Sebagai ilustrasi, berikut adalah beberapa contoh ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan perkawinan:

- a. Anak, yang memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

---

<sup>83</sup> Ahmad Ubbe. 1990. *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), hal. 713.

<sup>84</sup> Zainuddin Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, hal. 5.

<sup>85</sup> *Ibid.* hal. 6.

- b. Ayah dan Ibu, yang melalui ikatan perkawinan yang sah melahirkan seorang atau beberapa anak, sehingga mereka berhak menjadi ahli waris dari anak-anaknya.
- c. Saudara, adalah orang yang seayah-seibu atau seayah atau seibu. Saudara berhak mewarisi harta dari saudaranya yang telah meninggal, jika almarhum tidak memiliki anak atau orang tua yang bisa mewarisi.
- d. Ahli Waris Pengganti, yaitu individu yang menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris setelah orang tuanya meninggal sebelum pewaris, sehingga hak warisnya diambil alih oleh keturunannya.
- e. Suami dan Istri, yang memiliki ikatan perkawinan yang sah, di mana salah satu dari mereka yang telah meninggal akan menjadikan yang masih hidup sebagai ahli waris.<sup>86</sup>

Ketidaksamaan dalam pelaksanaan pewarisan di Indonesia mengakibatkan variasi dalam metode dan sistem yang diterapkan. Hal ini berdampak pada perbedaan kedudukan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Praktik pewarisan yang dilakukan secara adat sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal dari masing-masing komunitas di daerah tertentu. Hukum adat berfungsi sebagai hukum positif yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat adat, dan akan dirasakan sebagai sesuatu yang adil oleh anggota masyarakat di wilayah tersebut.

## **B. Asas-asas Hukum Waris Adat**

Hukum kewarisan adat yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia memiliki lima asas pokok, yaitu:<sup>87</sup> (a) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri; (b) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak; (c) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan; (d) Asas Musyawarah dan Mufakat; serta (e) Asas Keadilan.

---

<sup>86</sup> Ibid. hal. 8.

<sup>87</sup> Ibid. hal. 9.

**(a) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri**

Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri adalah kesadaran para ahli waris bahwa rezeki dalam bentuk harta dan kekayaan yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia serta keridhaan Tuhan terhadap keberadaan harta tersebut.

**(b) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak**

Asas kesamaan dan kebersamaan hak menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara sebagai pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Hal ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap ahli waris bertanggung jawab untuk memperoleh bagian harta warisan yang menjadi haknya.

**(c) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan**

Asas kerukunan dan kekeluargaan menekankan pentingnya para ahli waris untuk menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai. Hal ini berlaku baik saat mereka menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi, maupun ketika mereka menyelesaikan pembagian harta warisan yang telah terbagi.

**(d) Asas Musyawarah dan Mufakat**

Asas musyawarah dan mufakat mengatur proses pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Pembagian ini dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap paling senior. Jika terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan tersebut harus diungkapkan dengan tulus dan ikhlas, serta disampaikan dengan kata-kata yang baik yang lahir dari hati nurani masing-masing ahli waris.

**(e) Asas Keadilan**

Asas keadilan memiliki makna penting dalam konteks keluarga. Penerapan sistem keadilan ini dapat memperkuat kerukunan antar anggota keluarga, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam hubungan kekeluargaan

### **C. Sistem Hukum Waris Adat**

Di Indonesia, terdapat sistem pewarisan yang diatur dalam hukum adat. Sistem ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Sistem Pewarisan Individual**

Pewarisan sistem individual atau perseorangan adalah pendekatan di mana setiap ahli waris menerima bagian harta warisan sesuai hak masing-masing. Setelah pembagian dilakukan, setiap waris mempunyai hak untuk menguasai dan memiliki bagian harta warisannya, baik untuk dikelola, dinikmati, atau dialihkan, dijual, dan dioper kepada anggota keluarga, tetangga, maupun pihak lain. Dengan kata lain, para ahli waris memiliki kebebasan penuh dalam mengelola harta warisannya tanpa batasan atau larangan dari pihak mana pun.

Dalam sistem ini, setelah ahli waris menerima bagian masing-masing, mereka memiliki hak mutlak untuk menguasai harta warisan yang menjadi milik pribadi mereka. Sistem pewarisan individual ini sering ditemukan di masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah kurang kuat, di mana hak-hak individu lebih dihargai.

Pewarisan individual ini banyak diamati di berbagai kalangan masyarakat, terutama dalam komunitas dengan sistem kekerabatan parental, seperti masyarakat adat Jawa, atau di kalangan masyarakat dengan kekerabatan patrilineal, seperti masyarakat Batak. Selain itu, sistem ini juga terdapat di masyarakat adat yang dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti yang ada di pantai selatan Lampung.<sup>88</sup>

Menurut Sugangga (1995), salah satu alasan penting untuk melakukan pembagian warisan secara individual adalah rendahnya minat di antara para ahli waris untuk menguasai atau memiliki harta warisan secara bersama. Hal ini seringkali terlihat dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal, di mana para ahli waris cenderung enggan terikat pada satu rumah kerabat, baik itu Rumah Gadang maupun rumah orang tua. Dengan semakin

---

<sup>88</sup> Hilman Hadikusuma. 1980. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni), hal. 35.

banyaknya anggota waris yang memilih tempat tinggal yang terpisah, bahkan mungkin jauh satu sama lain, ikatan kekerabatan yang sebelumnya erat pun menjadi lebih longgar. Di samping itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki harta warisan secara pribadi, tanpa terikat pada ikatan kerabatan, agar dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka yang baru, terutama ketika mereka tinggal jauh dari sanak saudara.

Kelebihan dari sistem individual dalam pembagian warisan adalah bahwa setiap penerima waris memiliki hak milik yang sepenuhnya atas bagian yang diperolehnya. Masing-masing ahli waris memiliki kebebasan untuk mengelola harta warisan yang mereka terima, termasuk dalam hal menjual atau mentransaksikannya kepada pihak lain. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan yang cukup signifikan, yaitu terpecahnya harta warisan. Hal ini juga dapat menyebabkan terputusnya tali kekerabatan antara anggota keluarga yang menerima warisan, yang selanjutnya berimplikasi pada melemahnya semangat kebersamaan dan saling membantu di antara keluarga yang berasal dari garis keturunan yang sama.<sup>89</sup>

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah suatu cara di mana harta peninggalan diwariskan dari pewaris kepada ahli waris sebagai sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem ini, setiap ahli waris berhak untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan, atau mendapatkan hasil dari harta tersebut. Cara pemakaian harta peninggalan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur secara bersama melalui musyawarah dan mufakat di antara semua anggota kerabat yang berhak, dengan panduan dari kepala kerabat. Sistem kolektif ini biasanya ditemukan dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, di mana sebagian besar anggotanya masih tinggal di daerah asal. Hal ini sering kali terlihat pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal maupun patrilineal.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> I.G. N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP), hal. 11.

<sup>90</sup> Sigit Sapto Nugroho, SH., M.Hum. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, hal. 41.

Sistem kewarisan kolektif adalah suatu bentuk pewarisan di mana harta peninggalan tidak dibagi secara individu, melainkan diwariskan secara bersama-sama kepada para ahli waris. Ciri khas dari sistem ini adalah bahwa harta warisan tidak dapat dikuasai secara pribadi, melainkan digunakan berdasarkan hak pakai. Dengan demikian, pemanfaatan harta warisan diarahkan untuk dikelola secara kolektif. Dalam sistem kewarisan kolektif ini, tidak ada kewajiban untuk membagi harta warisan; jika terjadi pembagian, hal itu seharusnya dilakukan antara rumah tangga yang menjadi bagian dari keluarga besar, bukan antara individu-individu dalam rumah tersebut.

Salah satu contoh masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan sistem kewarisan kolektif adalah masyarakat adat Minangkabau. Di Minangkabau, mereka menerapkan sistem ini dalam pewarisan harta pusaka tinggi, salah satunya adalah Rumah Gadang. Selain berfungsi sebagai harta pusaka yang tinggi, Rumah Gadang juga merupakan warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan.

Sistem hukum adat Minangkabau, yang berakar pada struktur kekerabatan matrilineal dan didasarkan pada falsafah "basandi syara' dan syara' basandi kitabullah," telah mengalami berbagai perubahan. Falsafah ini menekankan bahwa kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat adat Minangkabau, seperti jual beli, perkawinan, dan pembagian waris, tidak boleh bertentangan dengan ajaran Alquran. Dalam konteks waris adat, ahli waris hanya memiliki hak pemakaian, seperti dalam konsep *gangam bauntiq*. Sementara itu, harta pusaka yang berupa tanah pertanian, tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, dan rumah gadang akan dimiliki serta dikuasai oleh Mamakkepala waris.<sup>91</sup>

### **3. Sistem Pewarisan Mayorat**

Sistem pewarisan mayorat sejatinya adalah suatu variasi dari sistem kolektif. Dalam sistem ini, hak dan kepemilikan atas harta warisan yang tidak terpisah diberikan kepada anak tertua, baik itu

---

<sup>91</sup> Fazrul Rahman Mukhsin & Muhammad Iqbal Hasbi. 2023. *Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 12, pp. 1117-1126, hal. 4.

laki-laki maupun perempuan. Anak tertua ini berperan sebagai pemimpin rumah tangga, mengambil alih posisi orang tua sebagai kepala keluarga.

Sistem Kewarisan Mayorat adalah suatu metode pewarisan yang menetapkan bahwa harta peninggalan dari seorang pewaris hanya dapat diwarisi oleh satu anak saja. Terdapat dua jenis sistem mayorat, yaitu:

- a) Mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua atau keturunan laki-laki berperan sebagai ahli waris tunggal dari pewaris, contohnya di daerah Lampung.
- b) Mayorat perempuan, di mana anak perempuan tertua menjadi ahli waris tunggal dari pewaris, seperti yang terjadi pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.<sup>92</sup>

Menurut Soerojo Wignodipoero, kewarisan mayorat ditandai dengan pengalihan harta peninggalan yang diwariskan secara keseluruhan atau hanya sebagian kepada anak-anak tertentu. Contohnya, di Bali, harta warisan umumnya diberikan kepada anak laki-laki yang tertua, sementara di Tanah Semendo, Sumatera Selatan, hak mayorat justru jatuh kepada anak perempuan yang tertua.<sup>93</sup>

#### **D. Beberapa contoh Pewarisan Adat di Indonesia**

Di Indonesia, saat ini belum ada regulasi yang menyatukan ketentuan mengenai warisan bagi penduduknya. Saat ini, terdapat tiga skema hukum yang mendominasi dalam masalah pewarisan. Yang pertama adalah undang-undang yang diatur oleh pihak berwenang dan tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kedua, ada hukum waris yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama dan kepercayaan, terutama dalam konteks Hukum Islam. Ketiga, adalah cara masyarakat yang membagi warisan sesuai dengan tradisi setempat yang dikenal sebagai Hukum Adat.

---

<sup>92</sup> Disampaikan Oleh Chabib Susanto, SH., MH, *Hukum Waris*, Kanwil Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta pada 4 September 2024. [jdih.jakarta.go.id](http://jdih.jakarta.go.id).

<sup>93</sup> Soerojo Wignodipoero. 1988. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, hal. 165.

Penerapan Hukum Adat Waris di Indonesia dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan hubungan kekerabatan yang khas. Setiap daerah memiliki ciri unik dalam proses pembagian warisan, disebabkan oleh berbagai tradisi kekerabatan dan pola pewarisan yang beragam. Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh pewarisan adat yang terdapat di Indonesia:

### 1. Pewarisan Adat Jawa

Setiap adat memiliki tatanan hukum dan peraturan yang telah ada jauh sebelum lahirnya regulasi-regulasi hukum yang mengatur. Salah satu kebudayaan adat yang mengatur aspek kewarisan adalah Adat Jawa. Menurut Suparman, E. (1995), masyarakat Jawa menerapkan sistem keluarga Parental atau Bilateral, yang menunjukkan garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu Ayah dan Ibu. Sistem keluarga ini memiliki ciri yang unik, dimana baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Mereka berhak atas warisan orang tua dengan cara yang adil, sehingga dalam proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, baik anak laki-laki maupun anak perempuan diperlakukan secara setara.<sup>94</sup>

Ciri khas yang mencolok dalam pembagian waris adat Jawa adalah penerapan dua asas utama, yaitu:

- a. Asas Individual: Setiap ahli waris berhak menerima bagian yang mencerminkan hak kepemilikan masing-masing.
- b. Asas Keseimbangan: Semua ahli waris memiliki hak yang setara dalam mewarisi, dengan pembagian yang adil dan seimbang.

Di beberapa daerah, terdapat variasi penerapan pembagian waris, seperti Asas Sepikul segendongan di Jawa Tengah, serta Asas satanggungsa saaisan di Cianjur dan Pandeglang. Dalam sistem ini, anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan menerima satu bagian (2 : 1), yang hampir serupa dengan pembagian waris dalam hukum Islam.

Hukum Waris memiliki dua karakteristik, yaitu sebagai *regelsrecht* atau hukum yang bersifat mengatur, yang dapat

---

<sup>94</sup> Suparman, E. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: Mandar Maju), hal. 53.

dipilih untuk diikuti atau tidak, dan juga sebagai *dwingen recht* yang merupakan hukum yang bersifat memaksa. Proses pengalihan warisan tidak harus menunggu seseorang meninggal untuk dapat dilaksanakan. Penyerahan dan pemindahan aset dapat dilakukan selama si pewaris masih hidup. Dalam tradisi hukum adat Jawa, pengalihan warisan dapat berlangsung semasa pewaris masih hidup.<sup>95</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa proses pemindahan harta dari orang tua kepada anak-anak dapat dimulai ketika orang tua masih ada. Pemberian tersebut bersifat final dan merupakan bentuk dari pewarisan atau *toescheiding*.<sup>96</sup> Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Umransyah Alie, yang menerangkan bahwa menurut hukum waris tradisional Jawa, aset yang dimiliki oleh pewaris dapat dibagi kepada ahli waris meskipun pewaris masih hidup. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam, yang menyebutkan bahwa pengalihan harta baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat adat Jawa, tidak terdapat kepastian mengenai kapan warisan harus dibagikan. Beberapa aset bisa segera dibagikan setelah pewaris meninggal, mirip dengan ketentuan dalam hukum Islam, tetapi setelah dikurangi biaya pemakaman, pelunasan utang-utang yang ada, serta biaya upacara selamatan hingga seribu harinya.

Di berbagai wilayah, cara pembagian warisan sering kali ditentukan berdasarkan lamanya waktu setelah pewaris meninggal. Contohnya, di Kabupaten Bandung serta kecamatan Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Karawang, dan Pandeglang, distribusi harta warisan umumnya dilakukan pada hari ke-40 atau ke-100 setelah pewaris meninggal. Secara umum, proses ini dilakukan setelah selamatan seribu harinya telah selesai.<sup>97</sup>

Hukum adat Jawa mengklasifikasikan urutan para ahli waris ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Keturunan pewaris; b. Orang

---

<sup>95</sup> Sri Astutik. 2019. *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 4, No. 2, E-ISSN: 2541-6502, hal. 151.

<sup>96</sup> Soekanto, S. 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 12. (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 270.

<sup>97</sup> Sri Astutik. 2019. *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*, hal. 153.

Tua pewaris; c. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya; d. Orang tua dari orang tua pewaris dan keturunannya. Dalam tradisi hukum adat Jawa, pewarisan dapat terjadi saat pewaris masih hidup melalui tiga cara. Pertama adalah pengalihan atau penerusan harta (lintiran). Lintiran adalah pengalihan kekayaan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup, sebagai bentuk bekal bagi keturunannya untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Cara kedua adalah penunjukan, di mana pewaris menunjuk penerus waris. Dalam hal ini, hak penguasaan dan kepemilikan tetap sepenuhnya pada pewaris. Cara ketiga adalah wasiat, yang biasanya diungkapkan saat pewaris menghadapi kondisi kesehatan yang serius, sehingga ia harus mempersiapkan penerus barang-barangnya untuk diwariskan setelah wafat.

Setelah pewaris meninggal, pembagian warisan adat Jawa pun dilakukan. Sebagian besar masyarakat Jawa juga memperhitungkan praktik pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran agama, seperti Islam. Di kalangan orang Jawa yang santri, pembagian warisan biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah *sapikul sagendhongan*, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat (*sapikul*) dibandingkan anak perempuan (*sagendhongan*). Konsep ini diibaratkan bahwa laki-laki seperti orang yang memikul dua keranjang, satu di depan dan satu di belakang, sementara perempuan hanya membawa satu keranjang. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab laki-laki dianggap lebih besar, terutama dalam mempertanggungjawabkan pernikahan dan rumah tangga.

Cara kedua adalah *dum dum kupat* atau *sigar semangka*, di mana pembagian warisan diberikan secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan, di mana setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian yang sama. Hal ini bertujuan agar keduanya memiliki modal yang cukup untuk membangun rumah tangga dan berkontribusi terhadap perekonomian keluarga di masa yang akan datang.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Waode Pinggala & Charlina Retno Puteri Afrianda. 2023. *Tantangan dan Adaptasi Praktik Pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, ISSN: 2985-5624, hal. 150.

## 2. Pewarisan Adat Batak

Dalam hukum waris masyarakat Batak, prinsip patrilineal masih sangat dijunjung tinggi, di mana garis keturunan ditentukan melalui jalur laki-laki. Ini berarti bahwa marga yang dipakai adalah marga dari pihak ayah. Dalam budaya Batak, posisi ayah dan laki-laki umumnya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, dalam konteks pewarisan, hak waris biasanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan yang telah menikah diharapkan untuk mengikuti suaminya, sehingga mereka tidak memiliki hak waris dalam sistem pembagian warisan yang berlaku saat ini. Sebaliknya, semua anak laki-laki yang sudah menikah akan menjadi ahli waris dari garis keturunan ayah mereka. Pengaruh sistem patrilineal sangat besar dalam menentukan cara pembagian warisan.

Sesuai dengan hukum waris dalam Suku Batak yang mengikuti tradisi patrilineal, anak wanita tidak memiliki hak untuk mewarisi kekayaan orang tua mereka. Hal ini disebabkan karena setelah menikah, anak perempuan tersebut akan meninggalkan keluarga asalnya dan berintegrasi ke dalam keluarga suaminya. Di antara suku Batak, khususnya Batak Toba yang menerapkan sistem patrilineal, perempuan tidak berhak menerima harta warisan kecuali ada kesepakatan dari pihak keluarga. Dalam kerangka ini, hanya laki-laki yang dapat diakui sebagai penerima warisan atau ahli waris.<sup>99</sup>

Sistem pewarisan di kalangan masyarakat Batak memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem kekerabatan, yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. Dengan demikian, anak laki-laki mewarisi marga dari ayah mereka dan mengikuti pola pewarisan perorangan, di mana setiap ahli waris berhak untuk mengelola, menikmati, dan mengembangkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

---

<sup>99</sup> Anugrah Septrianta Sitepu, dkk. 2024. *Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 4, e-ISSN: 3032-5854, p-ISSN: 3032-5862, hal. 148.

Dalam konteks pewarisan di masyarakat Batak, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi, sementara anak perempuan dan janda pewaris tidak memiliki hak waris. Namun, mereka diizinkan untuk mengolah atau memanfaatkan harta tersebut. Jika seorang pewaris tidak memiliki anak laki-laki, permohonan untuk warisan harus diajukan kepada saudara laki-laki pewaris.

Alasan di balik hak waris yang lebih besar bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan berkaitan dengan tradisi bahwa anak perempuan akan menikah di kemudian hari. Setelah menikah, seorang anak perempuan akan dianggap telah meninggalkan marga ayahnya dan bergabung dengan marga suaminya. Proses ini sering kali ditandai dengan pernikahan "jujur," yaitu sebagai ungkapan terima kasih dari pihak suami kepada pihak istri atas penerimaan lamaran putrinya, yang biasanya disertai dengan pemberian uang tunai atau barang berharga lainnya sebagai kompensasi.<sup>100</sup>

### 3. Pewarisan Adat Lampung

Masyarakat adat Lampung dikenal sebagai komunitas yang mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Dalam pendekatan ini, ikatan kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan laki-laki, yang berarti seseorang terhubung dengan jalur keturunan dari ayah. Dalam kerangka sosial ini, keturunan laki-laki, terutama yang berasal dari bapak, dianggap memiliki status yang lebih tinggi dan lebih banyak hak. Pengaruh ini dapat dilihat dalam mekanisme pewarisan, di mana aset biasanya diwariskan kepada anak laki-laki, terutama kepada anak laki-laki tertua.

Anak tertua laki-laki dalam konteks hukum adat Lampung memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarganya. Ia dianggap sebagai pengganti kepala keluarga, sehingga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, mengurus, dan melindungi keluarganya. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan harta waris yang ditinggalkan, serta

---

<sup>100</sup> Tamba, I. N. , dkk. (2024). *Dampak hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu studi komparatif*. Journal On Education, 6(4), 20314-20322, hal. 121.

memastikan kesejahteraan anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu, ia juga bertugas menjaga kontinuitas garis keturunan dan melindungi nama baik keluarga.

Dalam masyarakat Lampung, anak laki-laki tertua berperan sebagai ahli waris utama yang mewarisi seluruh harta peninggalan orang tuanya. Ia memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih posisi ayahnya, baik yang sudah lanjut usia maupun yang telah wafat, sebagai kepala keluarga. Tugasnya adalah mengurus dan merawat adik-adiknya yang masih di bawah umur hingga mereka mampu mandiri di masa depan. Istilah "anak laki-laki tertua" di sini merujuk pada anak laki-laki yang paling tua dan masih hidup pada saat pewaris meninggal, bukan sekadar anak sulung. Jika anak laki-laki sulung meninggal, anak laki-laki kedua yang masih hidup akan dianggap sebagai anak laki-laki tertua dan berhak menerima warisan dari ayahnya.

Dalam komunitas adat Lampung, warisan dianggap sebagai aset yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain, dan umumnya diterima serta dikuasai oleh anak laki-laki yang tertua. Jenis warisan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Warisan yang tidak berwujud meliputi gelar adat, posisi sosial, hak atas perlengkapan adat, serta pengetahuan atau keterampilan dalam hal pengobatan. Selain itu, hak untuk mengatur dan mewakili anggota keluarga juga termasuk dalam warisan ini. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa harta warisan tersebut hanya dikuasai oleh ahli waris dan tidak boleh diperdagangkan. Menjual harta warisan dianggap sebagai pelanggaran adat, yang dalam istilah lokal disebut Cempolo.

Sementara itu, warisan yang berwujud meliputi perlengkapan adat, tanah pekarangan, bangunan rumah, tanah pertanian, perkebunan, serta berbagai bentuk harta lainnya. Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai ahli waris dan penimbang keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengelola warisan serta menjaga kesejahteraan anggota keluarga pewaris hingga mereka mampu berdiri sendiri atau telah menikah.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Dr. Zainudin Hasan, SH., MH. *Warisan Dalam Adat Lampung*, Artikel: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hal. 2.

#### 4. Pewarisan Adat Melayu

Adat Melayu secara umum mengedepankan prinsip hubungan kekeluargaan yang bersifat parental. Akibatnya, setiap orang selalu menelusuri garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Dengan kata lain, ikatan kekeluargaan seorang anak terhadap keluarga ayah adalah setara dengan yang dimilikinya terhadap keluarga ibu. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan “Anak dipangku, kemenakan dijinjing.” Prinsip dua arah dalam adat ini tidak menghasilkan konsekuensi yang memilih, karena setiap individu terkait dengan semua sanak saudara dari kedua belah pihak, baik dari ibu maupun ayah. Sebagai hasilnya, tidak terdapat batasan dalam hubungan kekeluargaan ini.

Sebagian besar orang Melayu adalah penganut Islam. Mereka mematuhi prinsip yang menyatakan “adat menurun, syarak mendaki, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.” Prinsip ini menandakan bahwa semua norma yang mengatur kehidupan masyarakat bersumber dari tradisi leluhur yang didasarkan pada ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Hadits. Dalam hal pewarisan, kebanyakan masyarakat Melayu yang beragama Islam menerapkan hukum waris Islam. Dengan demikian, hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat Melayu setara dengan hukum waris Islam. Semua ketentuan dalam hukum waris Islam menjadi landasan untuk menyelesaikan masalah waris di kalangan masyarakat Melayu.<sup>102</sup>

Ayu Wulandari, dkk (2024) dalam jurnalnya menjelaskan, bahwa pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Melayu secara perlahan mulai mengalami perkembangan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah kondisi ekonomi, tempat tinggal anak-anak, sikap toleran terhadap anak perempuan, keinginan orang tua, serta faktor sosial. Proses ini biasanya diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara anggota keluarga.

---

<sup>102</sup> Z Darussamin. 2014. *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Sosial Budaya: Media Komunikasi ilmu-ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 11, No. 2, hal. 144-165.

Hukum kewarisan adat di masyarakat Melayu mulai mengalami perubahan bertahap, khususnya sejak tahun 1950-an. Sebelumnya, pembagian harta waris didasarkan pada syarak, tetapi kini telah bergeser menuju metode musyawarah dan mufakat di antara anggota keluarga. Saat ini, pembagian warisan telah menciptakan kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pernyataan mengenai konsep 2:1 yang sebelumnya dianggap tidak adil mencerminkan realitas yang telah berubah, di mana perempuan kini memiliki peran yang lebih signifikan. Di era modern ini, perempuan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan pada zaman dahulu. Saat ini, banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, tuntutan perempuan untuk kesetaraan hak dan derajat dengan laki-laki di berbagai bidang semakin gencar disuarakan.

Ayu Wulandari, dkk, mengutip teori Abu Yusuf yang menekankan bahwa adat dan kebiasaan perempuan masa kini berbeda dengan perempuan pada zaman turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, menurut Munawir, adalah sangat relevan untuk meningkatkan bagian waris anak perempuan saat ini agar setara dengan bagian waris anak laki-laki. Jika suatu masyarakat menginginkan agar pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan seimbang, dan mereka beranggapan bahwa pembagian seperti itu adil, maka pembagian tersebut menjadi pilihan mereka. Dengan kata lain, musyawarah di antara para ahli waris sebelum melakukan pembagian warisan untuk mencapai kesepakatan adalah langkah yang paling bijaksana.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Ayu Wulandari, dkk. 2024. *Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Melayu*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 3026-3719, hal. 245.

# BAB IV

## KEKERABATAN ADAT

### A. Pengantar

Kekerabatan merupakan suatu unit sosial yang menghubungkan setiap individu melalui ikatan genetik atau darah yang diperoleh dari salah satu atau kedua orang tua. Karena itu, sistem kekerabatan sering kali diasosiasikan dengan keluarga, baik besar maupun kecil. Sistem ini sangat penting dalam membantu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul di dalam konteks keluarga.

Dalam struktur kekerabatan masyarakat adat, keturunan memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan garis keturunan, baik itu secara langsung maupun secara lateral. Misalnya, di masyarakat Bali, pria diharapkan mengambil alih Pura keluarga untuk menghormati leluhur mereka. Umumnya, keturunan berkaitan dengan relasi hukum yang didasari oleh hubungan darah, seperti yang terlihat antara orang tua dan anak. Ada juga konsekuensi hukum yang berhubungan dengan kelangsungan leluhur, meskipun tidak semua konsekuensi tersebut berlaku secara seragam di berbagai wilayah.

Walaupun konsekuensi hukum terkait kelangsungan leluhur bervariasi di masing-masing daerah, ada satu prinsip mendasar yang sejalan mengenai keturunan di seluruh daerah. Pandangan ini menegaskan bahwa keturunan merupakan elemen esensial dan tidak dapat diabaikan oleh suatu klan, suku, atau kelompok keluarga yang ingin mencegah punahnya garis keturunan mereka, sehingga dapat lahir generasi penerus.

## **B. Sistem Keekerabatan Adat**

Setiap masyarakat memiliki tatanan yang terdiri dari adat istiadat dan berbagai aturan. Tatanan ini lahir untuk menjaga kesatuan dalam komunitas. Salah satu bentuk kesatuan sosial yang paling dekat dan erat adalah kesatuan keekerabatan, yang meliputi keluarga inti serta sanak saudara lainnya.

Salah satu bagian dari komunitas sosial yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang terhubung melalui hubungan darah akibat pernikahan disebut sebagai keekerabatan. Dalam sistem ini, terdapat aturan-aturan keekerabatan yang berfungsi dalam mengatur keberadaan garis keturunan keluarga yang terkait dengan ikatan pernikahan.<sup>104</sup>

Keekerabatan merupakan sebuah entitas sosial yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai hubungan genealogis atau hubungan biologis. Seseorang diakui sebagai kerabat oleh orang lain jika ia masih terhubung melalui garis keturunan atau ikatan darah dengan individu yang menjadi fokus dalam jaringan relasi tersebut, baik dengan satu orang saja maupun beberapa orang lainnya.

Definisi keekerabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan seberapa dekat hubungan antara dua orang atau suku. Dari definisi ini, sistem keekerabatan memainkan peranan yang sangat krusial. Selain itu, hukum keekerabatan berfungsi sebagai acuan untuk mengidentifikasi garis keturunan dalam suatu keluarga, baik dari sisi laki-laki maupun perempuan, yang akan mengalihkan harta warisan keluarga. Penyerahan harta juga dipengaruhi oleh garis keturunan yang dianut oleh keluarga tersebut. Hukum adat mengenai keekerabatan adalah bagian dari hukum adat yang mengatur posisi individu dalam komunitas, termasuk peran sebagai anggota keluarga. Hal ini mencakup posisi anak dalam struktur keluarga serta hubungan keekerabatan yang diakui menurut adat. Keekerabatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan ikatan darah, garis keturunan, dan hubungan adat yang dikenal dengan sebutan keekerabatan genealogis.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Keekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia), hal. 22.

<sup>105</sup> Sandra Natalia, dkk. 2023. *Sistem Keekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 6, ISSN: 2550-0813, hal. 3150.

Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan memiliki peranan yang sangat penting dalam meneruskan garis keturunan, baik itu secara lurus maupun menyamping. Contohnya, di masyarakat Bali, pria biasanya akan meneruskan pura keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Secara umum, keturunan memiliki hubungan hukum yang terjalin melalui ikatan darah, seperti antara orang tua dan anak. Selain itu, terdapat pula konsekuensi hukum yang terkait dengan keturunan dan keterkaitannya dengan garis leluhur. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi hukum ini tidak selalu seragam di seluruh daerah.

Sistem kekerabatan merujuk pada hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui perkawinan. William A. Haviland (1985) mengemukakan bahwa keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari seorang ibu, anak-anak yang masih tergantung padanya, dan seorang bapak yang terikat melalui ikatan perkawinan atau hubungan darah. Selain hubungan yang terjalin dalam satu keluarga, terdapat pula hubungan dengan keluarga-keluarga lain di luar lingkup keluarga inti. Hubungan ini dapat berupa keterkaitan dengan tetangga maupun kerabat.

Istilah "kerabat" dalam kamus antropologi diartikan sebagai orang-orang yang berasal dari daerah yang sama atau memiliki kedekatan, sehingga dapat disebut sebagai kekerabatan (Suyono dan Siregar, 1985). Kerabat ini bisa berasal dari pihak istri maupun suami, dan semua kerabat tersebut harus diperlakukan dengan baik. Setelah keluarga inti, kerabat adalah pihak yang paling dekat dengan seseorang. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan kerabat menjadi sangat penting.

Menurut Hilman Hadikusuma (2003), hukum adat kekerabatan adalah sekumpulan aturan yang mengatur posisi individu dalam keluarga. Aturan-aturan ini mencakup kedudukan seorang anak terhadap orang tuanya serta hubungan anak dengan kerabat lainnya, termasuk perwalian. Dengan demikian, hukum adat kekerabatan mengatur berbagai hubungan keluarga, baik yang berdasarkan ikatan darah maupun melalui pernikahan, termasuk di dalamnya perkawinan adat.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hal. 201.

Secara umum, keturunan memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada ikatan darah, terutama antara orang tua dan anak-anaknya. Selain itu, terdapat juga konsekuensi hukum yang berkaitan dengan keturunan yang berhubungan erat dengan garis keturunan leluhur. Namun, konsekuensi hukum ini tidaklah seragam di setiap daerah. Meskipun demikian, ada satu pandangan utama yang dipegang bersama dalam berbagai wilayah terkait isu keturunan, yaitu bahwa keturunan merupakan elemen yang esensial dan mutlak bagi sebuah klan, suku, atau kerabatan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tidak punah dan ada generasi penerus yang lahir untuk melanjutkannya.

Dalam suatu klan, suku, atau kerabat, ketika ada kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya kepunahan, biasanya mereka akan melakukan adopsi untuk melestarikan garis keturunan. Proses adopsi ini dapat dilakukan melalui pengangkatan anak, baik yang diiringi dengan perkawinan maupun sebagai bentuk penghormatan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Lampung, anak dari pihak lain yang diangkat menjadi bagian dari keluarga, diambil dari anak yang masih memiliki hubungan kerabat dengan bapak angkatnya.<sup>107</sup>

Menurut Bushar Muhammad (2006),<sup>108</sup> individu yang menjadi keturunan atau anggota keluarga, seorang anak memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berkaitan dengan posisinya dalam keluarga tersebut. Misalnya, mereka berhak menggunakan nama keluarga (marga), berhak mengakses kekayaan keluarga, dan wajib saling membantu satu sama lain. Selain itu, mereka juga dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, serta berbagai hal lainnya.

---

<sup>107</sup> Helwan Kasra. *Prospek 19 Wilayah Hukum Adat di Lihat dari Menguatnya Sistem Kekeabatan Parental Bilateral dalam Bidang Hukum Keluarga*, hal. 5. file:///C:/Users/asusl/Downloads/373-739-1-SM.pdf

<sup>108</sup> Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), hal. 4.

## C. Bentuk-Bentuk Keekerabatan di Indonesia

### 1. Sistem Keekerabatan Patrilineal

Sistem keekerabatan Patrilineal adalah sistem keekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Dalam keekerabatan patrilineal, keturunan dari pihak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi, serta lebih banyak hak dibandingkan keturunan perempuan. Oleh karena itu, anak cenderung menghubungkan diri dengan ayah mereka. Di masyarakat patrilineal, status dan hak-hak keturunan dari pihak laki-laki dianggap lebih dihargai.<sup>109</sup>

Oleh karena posisi laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga mereka biasanya lebih mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dalam konteks ini, istri akan mengikuti sistem keekerabatan suami, dan hal ini juga berlaku untuk anak-anak yang akan lahir. Selanjutnya, dalam perkawinan, sistem keekerabatan patrilineal sering disebut sebagai perkawinan jujur, di mana seorang perempuan menerima penggantian dari keluarga suami, berupa benda atau uang, yang disebut tuhor atau tukon, yang berarti ganti.

Sistem keekerabatan patrilineal dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### 1. Patrilineal Murni

Sistem ini berfokus pada keekerabatan yang diturunkan melalui garis laki-laki. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, hal ini tidak menghalangi kesinambungan garis keturunan. Pemberian warisan tetap dapat dilakukan, bahkan jika keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan.

#### 2. Patrilineal Beralih-alih

Perbedaan utama antara sistem patrilineal beralih-alih dan patrilineal murni terletak pada kesempatan bagi anak perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki

---

<sup>109</sup> BPMBKM. 2022. *Mengenal Sistem Keekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal*, bpmbkm.uma.ac.id. Diakses 28 Februari 2025.

untuk mendapatkan bagian dari warisan. Meskipun sistem ini masih berpusat pada garis keturunan laki-laki, hak hukum anak perempuan diakui setara dengan anak laki-laki, meskipun secara biologis anak perempuan tetap seperti biasanya. Dalam sistem ini, juga dimungkinkan pengangkatan anak laki-laki yang dapat memutuskan ikatan antara anak tersebut dan keluarga asalnya.<sup>110</sup>

Di dalam sistem ini, seorang perempuan yang sudah menikah akan terpisah dari ikatan kekerabatannya dengan orang tua, leluhur, saudara kandung, dan seluruh kerabatnya. Setelah pernikahan, perempuan tersebut akan menjadi bagian dari jaringan atau kelompok keluarga suaminya. Begitu juga, anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan itu akan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa seorang perempuan yang sudah menikah juga akan bergabung dengan jaringan kekerabatan suaminya.

Dalam struktur masyarakat patrilineal, hak atas warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setelah menikah, anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabatnya dan tidak lagi memerlukan harta warisan. Sebaliknya, anak laki-laki dianggap lebih berhak atas warisan, karena ia diharuskan membayar mas kawin kepada keluarga calon istrinya dan kemudian bertanggung jawab penuh atas kehidupan serta penghidupan istri dan anak-anaknya.

Ketika dilihat dari sudut pandang keadilan, khususnya dalam era modernisasi dan gerakan emansipasi saat ini, pandangan ini mungkin tampak kurang relevan. Namun, dengan menelaah latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan, kita dapat lebih memahami maknanya. Dasar pemikiran di balik hal ini adalah bahwa setelah menikah, seorang perempuan dianggap keluar dari komunitas keluarganya, karena hubungan tersebut terputus melalui

---

<sup>110</sup> Sandra Natalia, dkk. 2023. *Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*, 3151.

pembayaran yang dilakukan oleh calon suaminya. Sejalan dengan itu, statusnya sebagai anggota keluarga yang berhak atas warisan pun lenyap.

## 2. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Matrilinealitas, atau sering disingkat menjadi matrilineal, adalah sebuah adat dalam masyarakat yang mengatur garis keturunan dari pihak ibu. Istilah ini seringkali disamakan dengan matriarkhat atau matriarki, meskipun makna keduanya sebenarnya berbeda. Kata matrilineal berasal dari dua kata dalam Bahasa Latin, yaitu "mater" yang berarti ibu, dan "linea" yang berarti garis. Dengan demikian, matrilineal mengacu pada garis keturunan yang diturunkan melalui ibu. Sementara itu, matriarkhat berasal dari dua kata dalam Bahasa Yunani, yaitu "mater" yang juga berarti ibu, dan "archein" yang berarti memerintah. Oleh karena itu, matriarki merujuk pada kekuasaan yang berada di tangan perempuan atau ibu.

Dalam sistem matrilineal, anak-anak terhubung dengan ibunya melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini memungkinkan anak juga menjalin hubungan dengan kerabat ibu secara unilateral. Di masyarakat yang mengikuti adat matrilineal, status keturunan berdasarkan garis ibu dianggap sangat penting. Hal ini menciptakan hubungan kekeluargaan yang lebih erat di antara anggota masyarakat yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu, sehingga menghasilkan konsekuensi yang lebih signifikan dibandingkan dengan keturunan dari pihak ayah.<sup>111</sup>

Dalam hal warisan, mereka yang berasal dari garis keturunan ibu akan mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan yang berasal dari garis bapak. Sistem kekerabatan semacam ini dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau dan Semando, di mana anak-anak terhubung dengan ibu mereka melalui garis keturunan perempuan.

---

<sup>111</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Matrilinealitas*, id.wikipedia.org. Diakses 28 Februari 2025.

Di masyarakat Minangkabau, yang juga dikenal sebagai Minang dan terletak di Indonesia, semua properti, tanah, dan warisan diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh oleh ayah akan diberikan kepada anak laki-laknya. Pada masa lalu, hal ini menjadikan perempuan di Minang memiliki posisi yang kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, pendapatan yang rendah telah berkontribusi pada perubahan kehidupan sosial di era modern ini. Meskipun demikian, tradisi warisan tetap dipertahankan, dan wanita masih berperan sebagai kepala keluarga.

Dalam tradisi pernikahan, pengantin laki-laki biasanya diantarkan oleh anggota keluarga pengantin perempuan ke rumah calon istrinya. Dalam tatanan ini, kekuatan dan otoritas dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki kekuasaan di dalam rumah, sementara laki-laki memainkan peran dalam aspek spiritual dan politik. Keduanya meyakini bahwa pembagian peran ini akan menciptakan keseimbangan dan kesetaraan. Di masyarakat Minang, perempuan memiliki hak untuk memilih laki-laki yang akan menjabat sebagai kepala suku dan dapat mencabut jabatannya jika dinilai tidak layak.<sup>112</sup>

Minangkabau telah menetapkan prinsip yang jelas dalam menentukan garis keturunan, yaitu melalui jalur ibu. Sistem kekerabatan ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dan menjadi nilai yang sulit untuk dibantah. Ciri khas yang melekat ini menegaskan betapa pentingnya peran perempuan dalam kebudayaan Minangkabau. Mereka memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam masyarakat. Hal ini menjadi salah satu fitur unik yang membedakan Minangkabau dari daerah lain di Indonesia.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Umam. 2021. *Sosial Budaya: Matrilineal adalah Sistem Kekerabatan yang Dianut Beberapa Suku Dunia*, gamedia.com. Diakses 28 Februari 2025.

<sup>113</sup> Bahri, A. 2014. *Nilai-Nilai Demokratis dan Eksistensi Kebudayaan Padang*, Jurnal Suluah, Vol. 4, No. 5, hal. 35.

### 3. Sistem Keekerabatan Parental

Masyarakat parental atau bilateral adalah masyarakat yang struktur kekerabatannya didasarkan pada garis keturunan dari kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu secara bersamaan. Dalam masyarakat ini, hubungan kekerabatan antara pihak bapak dan pihak ibu berjalan dengan seimbang dan sejajar. Setiap anggota masyarakat termasuk ke dalam klen baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.<sup>114</sup>

Gunsu Nurmansyah dkk dalam buku, Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (2019) mengartikan bahwa sistem kekerabatan terdiri dari garis keturunan dan perkawinan. Hubungan kekerabatan itu sendiri menjadi salah satu prinsip penting dalam pengelompokan individu ke dalam kelompok sosial, serta dalam penentuan peran, kategori, dan silsilah antar anggota.

Sistem kekerabatan parental menekankan pentingnya hubungan anak dengan kedua orang tuanya secara seimbang. Dalam sistem ini, anak terhubung dengan kerabat dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Di Indonesia, sistem kekerabatan ini umumnya dijumpai di masyarakat Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Aturan-aturan kekerabatan yang berlaku adalah serupa bagi kedua orang tua serta kerabat dari kedua sisi keluarga. Aturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, dan pewarisan. Dalam konteks sistem kekerabatan parental, hubungan anak dengan kedua orang tuanya dianggap sebagai fondasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan keluarga. Oleh karena itu, anak memiliki kewajiban untuk menghormati serta mematuhi orang tua dan kerabat dari kedua belah pihak.<sup>115</sup>

Susunan kekeluargaan parental atau bilateral, setelah melangsungkan pernikahan, suami akan menjadi bagian dari keluarga istri, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, keduanya

---

<sup>114</sup> Mahrita A. Lakburlawal. 2014. *Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat)*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, hal. 37.

<sup>115</sup> Info Hukum. 2025. 3 Sistem Keekerabatan Masyarakat di Indonesia, fahum.umsu.ac.id. Diakses 28 Februari 2025.

memiliki ikatan dalam dua keluarga. Pernikahan yang bersifat parental atau bilateral ini tidak terikat pada sistem perkawinan eksogami maupun endogami. Artinya, seseorang yang hendak menikah tidak diwajibkan untuk berasal dari klan yang sama, karena prinsip eksogami melarang adanya pernikahan antar anggota klan yang sama.

Perkawinan dengan sifat parental atau bilateral ini mencerminkan prinsip kebebasan serta mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang modern. Konsep perkawinan bebas menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat dekat tidak akan campur tangan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Dalam konteks perkawinan bebas, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak terjadinya hubungan dekat antara pasangan yang menyebabkan larangan dalam pernikahan.<sup>116</sup>

Dalam konteks warisan, sistem parental atau bilateral adalah suatu metode pewarisan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Masyarakat suku Jawa masih memegang teguh praktik pewarisan ini, yang dianggap memberikan keadilan dan mengakomodasi nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga. Dengan demikian, sistem pewarisan adat parental menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat suku Jawa.

Suku Jawa adalah suku yang berasal dari Pulau Jawa dan merupakan salah satu suku asli dengan persebaran yang paling luas di hampir semua provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sistem pewarisan yang diterapkan, cenderung mengadopsi pewarisan individu, di mana setiap ahli waris akan menerima pembagian harta sesuai dengan bagian masing-masing, sehingga mereka dapat menguasai dan/atau memiliki harta tersebut.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Karwiyah, Bambang Daru Nugroho & Hazar Kusmayanti. 2024. *Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda*, Recital Review, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2623-2928, hal. 62.

<sup>117</sup> Nugroho, S.S. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam), hal. 38.

Sistem kekerabatan parental memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi ahli waris yang berhak menguasai harta sesuai dengan porsi masing-masing. Selain itu, penerapan sistem ini juga dapat mencegah terjadinya konflik terkait penguasaan harta warisan antara pewaris dan ahli waris. Hal ini dikarenakan para ahli waris tidak ingin terikat dengan hak pewarisan yang sama dengan ahli waris lainnya.

#### **D. Beberapa Contoh Kekerabatan Adat di Indonesia**

##### **1. Kekerabatan Adat Jawa**

Garis keturunan yang dianut oleh masyarakat Jawa bersifat bilateral. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kekerabatan mencerminkan klasifikasi berdasarkan angkatan atau urutan keturunan. Dalam konteks ini, semua kakak, baik laki-laki maupun perempuan, dari pihak ayah dan ibu, bersama dengan pasangan mereka, dikelompokkan dalam satu kategori menggunakan istilah siwa atau uwa (Pak Dhe, Bu Dhe). Sementara itu, adik-adik dari kedua pihak, ayah dan ibu, dibedakan menjadi dua golongan berdasarkan jenis kelamin: paman (Pak Lik) untuk adik laki-laki dan bibi (Bu Lik) untuk adik perempuan.

Dalam tata cara perkawinan Jawa yang bersifat parental, fenomena ini tidak dapat dilihat hanya dari segi organisasi kekeluargaan. Aspek ekonomi dan gengsi juga berperan penting. Syarat bebet-bibit-bobot (pangkat, asal-usul, dan kekayaan) menunjukkan betapa dominannya kepentingan keluarga dalam pernikahan anak-anak mereka. Seringkali, kepentingan anak-anak harus dikorbankan demi kepentingan keluarga.

Ketergantungan sosial dan psikologis anak kepada orang tua membuat perkawinan dalam keluarga Jawa sangat dipengaruhi oleh keputusan orang tua dari kedua belah pihak. Selain pertimbangan aspek ekonomi dan prestise sosial, faktor kekerabatan (unsur bebet-bibit-bobot) juga terkait dengan perhitungan tertentu. Oleh karena itu, petungan kelahiran calon mempelai dari kedua belah pihak menjadi syarat utama yang tidak bisa diabaikan.

Seringkali, rencana perkawinan harus dibatalkan karena perhitungan hari kelahiran (neton) yang dianggap tidak cocok. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, baik bagi mempelai maupun bagi keluarga. Misalnya, salah satu pihak mungkin mengalami kesengsaraan, tidak menemukan kebahagiaan, atau bahkan salah satu orang tua meninggal dunia.

Walaupun generasi muda diberi sedikit kebebasan dalam memilih jodoh, keputusan pernikahan sering kali tetap dikendalikan oleh orang tua dari kedua belah pihak. Dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut, tidak mengherankan jika banyak terjadi perkawinan di lingkungan keluarga. Sekitar 30% responden mengungkapkan bahwa mereka menikah dengan anggota keluarga sendiri, sementara sisanya menikah dengan orang lain, bahkan dari luar daerah, yang sebelumnya tidak saling mengenal.<sup>118</sup>

## **2. Keekerabatan Adat Sunda**

Suku Sunda, yang dalam bahasa Sunda dikenal sebagai Urang Sunda, merupakan kelompok etnis dari keluarga Austronesia yang menghuni bagian barat pulau Jawa, Indonesia. Mereka menetap di wilayah yang disebut Tatar Pasundan, yang meliputi sebagian besar area administratif provinsi Jawa Barat, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta sebagian dari Jawa Tengah. Selain itu, komunitas suku Sunda juga dapat ditemukan dengan jumlah yang signifikan di provinsi lainnya di Indonesia, menjadikannya suku terbesar kedua di negara ini dan yang paling besar keempat di kawasan Asia Tenggara.

Hubungan antar individu di masyarakat Sunda sejatinya berlandaskan pada nilai "silih asah, silih asuh, dan silih asih." Ini berarti kita harus saling mengasah pengetahuan, saling mengasuh, serta saling menyayangi. Dengan cara ini, akan

---

<sup>118</sup> Drs. Moehadi, dkk. 1998. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Keekerabatan di Daerah Jawa Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Tahun 1988/1999, hal. 95.

tercipta lingkungan sosial yang dipenuhi dengan keakraban, keharmonisan, kedamaian, ketenteraman, dan rasa kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam berbagai ungkapan di bawah ini:

- a. Seperti gula dengan peueut, yang berarti hidup harus harmonis dan saling mencintai tanpa adanya pertikaian.
- b. Jangan berebut balung tanpa isi, yang mengisyaratkan agar tidak memperebutkan hal-hal yang sia-sia.
- c. Hindari menyebarkan taleus ateul, yang menunjukkan agar tidak menularkan isu-isu yang dapat mendatangkan keburukan atau kegaduhan.
- d. Jangan mencolok panon buncelik, yang berarti tidak bertindak di depan orang lain dengan niat mempermalukan mereka.
- e. Buruk-buruk papan jati, yang mengingatkan bahwa tidak peduli seberapa besar kesalahan dari teman atau saudara, mereka akan selalu menjadi bagian dari keluarga kita, dan orang tua tentu akan memberikan pengampunan.

Sedangkan hubungan antara individu dengan negaranya dan etnisnya, menurut cara pandang masyarakat Sunda, adalah berlandaskan pada sikap yang menghormati hukum, mendukung negara, dan menyuarakan aspirasi warga. Secara fundamental, tujuan dari hukum ialah untuk mengembalikan rasa keadilan, mempertahankan kondisi yang ada, serta menjaga solidaritas sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini, nilai-nilai itu terwujud dalam beberapa pepatah yang dipegang masyarakat Sunda, seperti:

- a. "Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa" (Wajib menjunjung hukum, berpegang pada norma negara, dan sepakat dengan suara rakyat.)
- b. "Bengkung ngariung bongkok ngaronyok" (Bersama dalam suka maupun duka.)
- c. "Nyuhunkeun bobot pangayon timbang taraju" (Memohon pertimbangan dan kebijaksanaan yang setara, serta meminta ampun).<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Suku Sunda*. id.wikipedia.org. Diakses 4 Maret 2025.

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Sunda bersifat bilateral, dengan garis keturunan berasal dari kedua orang tua. Di dalam adat Sunda, ayah berperan sebagai pemimpin keluarga. Kekuatan ikatan keluarga dan pengaruh signifikan agama Islam membentuk berbagai aspek kehidupan masyarakat Sunda. Dalam budaya Sunda terdapat istilah pancakaki yang merujuk pada hubungan kekerabatan.

Untuk menjelaskan, *pertama*, ada saudara yang memiliki hubungan langsung, ke bawah, dan vertikal. Ini mencakup anak, euncu (cucu), buyut (piut), bao, canggawareng atau janggawareng, udeg-udeg, dan kaitsiwur atau gantungsiwur. *Kedua*, hubungan saudara yang tidak langsung dan horizontal meliputi anak dari paman, bibi, atau uwak, anak dari saudara kakek atau nenek, serta anak dari saudara piut. *Ketiga*, ada saudara yang memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung serta vertikal, seperti keponakan dari anak kakak, keponakan dari anak adik, dan seterusnya.

Keluarga dalam suku Sunda umumnya dikenal sebagai batih, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, suku Sunda juga memiliki pemahaman mengenai tujuh generasi, baik ke atas maupun ke bawah. Berikut adalah penjelasan mengenai sebutan untuk tujuh generasi tersebut:

- a. Sebutan untuk tujuh generasi ke atas meliputi: kolot (nenek/kakek), embah, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan gantung siwur.
- b. Sementara itu, untuk tujuh generasi ke bawah, sebutannya adalah: anak, incu, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan gantung siwur.<sup>120</sup>

Dalam budaya Sunda, Pancakaki adalah istilah yang merujuk pada struktur silsilah keluarga yang menunjukkan keterkaitan antar individu dalam keluarga. Pancakaki mencakup hubungan dari kedua belah pihak, yakni pihak ayah dan pihak ibu, dan biasanya diatur untuk dengan jelas menunjukkan keturunan. Kata

---

<sup>120</sup> Syamsul Dwi Maarif. 2022. *Mengenal Sistem Religi dan Sistem Kekerabatan pada Suku Sunda*, tirto.id. Diakses 4 Maret 2025.

Pancakaki berasal dari bahasa Sunda, yang secara harfiah diartikan sebagai "urutan" atau "jaringan." Artinya lebih mendalam daripada sekadar sebuah urutan, karena Pancakaki juga menyoroti pentingnya memelihara ikatan keluarga dan menghormati para leluhur.

Secara filosofis, Pancakaki menyimpan arti yang mendalam dalam tradisi Sunda. Sistem ini mencerminkan cara pandang masyarakat Sunda yang sangat menghargai warisan nenek moyang dan hubungan antar generasi. Taufik Hidayat (2005) dalam bukunya *Peperinian Urang Sunda* menyatakan bahwa dalam tradisi Sunda, Pancakaki memiliki dua pengertian. *Pertama*, Pancakaki mengacu pada hubungan antara individu yang memiliki koneksi keluarga atau kerabat. *Kedua*, Pancakaki juga berarti melacak sejarah keluarganya. Memahami Pancakaki sangat krusial dalam budaya Sunda, karena terdapat tradisi yang mewajibkan setiap anggota keluarga untuk merujuk dan memperlakukan satu sama lain dengan sebutan yang sesuai.

Dalam masyarakat Sunda, penggunaan istilah untuk anggota keluarga seperti emang (paman), bibi (tante), aki (kakek), atau nini (nenek), harus sesuai dengan relasi keluarga yang sebenarnya. Dengan mengikuti pedoman pancakaki, setiap individu diharapkan dapat mengerti urutan dan posisi mereka dalam struktur keluarga yang lebih besar. Pancakaki berfungsi sebagai panduan dalam mengenali posisi setiap anggota keluarga agar setiap orang mengetahui istilah yang seharusnya digunakan, terutama dalam interaksi sehari-hari atau dalam pertemuan keluarga.

Berikut adalah istilah keluarga atau saudara lainnya dalam struktur pancakaki:

1. Adi: saudara kandung yang lebih muda
2. Lanceuk: saudara kandung yang lebih tua
3. Emang/mamang: paman atau adik laki-laki dari ibu atau bapak
4. Bibi: adik perempuan dari bapak atau ibu
5. Toa/uwa: saudara perempuan atau laki-laki yang merupakan kakak dari bapak atau ibu

6. Alo/suan: keponakan, anak dari kakak atau anak dari adik
7. Aki tigigir: laki-laki yang menjadi adik atau kakak kakek atau nenek
8. Nini tigigir: perempuan yang menjadi adik atau kakak dari kakek atau nenek
9. Kapiadi: anak dari adik orangtua (anak dari amang atau paman)
10. Kapilanceuk: anak dari kakak orangtua (anak dari uwa)
11. Adi beutueung (adik ipar): laki-laki atau perempuan yang merupakan adik dari pasangan
12. Lanceuk beutueng (kakak ipar): laki-laki atau perempuan yang merupakan kakak dari pasangan.
13. Mitoha (mertua): Sebutan untuk orangtua pasangan
14. Minantu (menantu): Sebutan untuk pasangan anak kandung
15. Tunggal (anak tunggal): Sebutan untuk satu-satunya anak dalam sebuah keluarga.
16. Cikal: Anak pertama dalam sebuah keluarga
17. Panengah: Anak yang lahir di tengah-tengah semua anak (berlaku bagi yang memiliki jumlah anak ganjil)
18. Pangais bungsu: Anak yang lahir sebelum anak terakhir (urutan kedua dari bawah, berlaku untuk keluarga yang mempunyai lebih dari dua anak)
19. Bungsu: Anak yang lahir terakhir dalam sebuah keluarga
20. Adi sabrayna: adik sepupu yang masih dalam garis keturunan kakek dan nenek
21. Lanceuk sabrayna: kakak sepupu yang masih dalam garis keturunan kakek dan nenek
22. Dulur pet ku hini (saudara kandung): saudara yang memiliki ibu dan bapak yang sama.<sup>121</sup>

Jika prinsip-prinsip pancakaki ini tidak dimengerti, istilah untuk setiap anggota keluarga dapat menjadi salah, yang dalam tradisi Sunda bisa dilihat sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap peran atau status seseorang di dalam

---

<sup>121</sup> Laila. 2024. *Memahami Pancakaki, Urutan Silsilah Keluarga Sunda*, gamedia.com. Diakses 8 Maret 2025.

keluarga. Dengan demikian, memahami pancakaki bukan hanya tentang mengenal silsilah keluarga, tetapi juga tentang mempertahankan norma kesopanan dan penghormatan di antara generasi di dalam budaya Sunda.

### 3. Kekerabatan Adat Bali

Menurut Wayan P. Windia, dkk (2013), masyarakat adat di Bali mengikuti sistem hubungan keluarga yang berlandaskan garis keturunan laki-laki atau patrilineal, yang sering disebut dengan istilah kapurusa atau purusa. Sistem ini membawa dampak tertentu dalam hal pernikahan, di mana perempuan akan berpindah untuk tinggal di rumah keluarga suaminya. Dalam hal ini, anak laki-laki dipandang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Ini mengakibatkan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak laki-laki cenderung merasa seolah-olah mereka belum memiliki keturunan.

Masyarakat adat Bali mengadopsi sistem kekeluargaan patrilineal, di mana posisi laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan perempuan. Hal ini mengakibatkan hanya keturunan laki-laki yang memiliki status kapurusa yang diakui sebagai penerus tanggung jawab keluarga. Dalam konteks keyakinan Hindu, baik di kalangan umat Hindu maupun dalam upaya pelestarian lingkungan, peran laki-laki dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, umumnya hanya keturunan laki-laki yang memiliki hak atas harta warisan. Di sisi lain, keturunan perempuan yang berstatus predana tidak dianggap mampu meneruskan tanggung jawab tersebut, sehingga mereka sering kali dipandang sebagai individu yang melepas tanggung jawab keluarga dan, akibatnya, dianggap tidak berhak menerima warisan dalam keluarga.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Aprilianti, Kasmawati, dan Kasmawati. 2018. *Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali: Studi di Banjar Tengah Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur*, Pactus Law Journal, Vol. 1, No. 2, hal. 137-144.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, yang berarti hanya keturunan dengan status kapurusa yang diakui mampu mengurus dan melanjutkan tanggung jawab keluarga. Wayan P. Windia menjelaskan bahwa pewarisan dalam hukum adat Bali bukan sekadar pembagian harta peninggalan orang tua dan leluhur di antara ahli waris, melainkan lebih pada makna pelestarian, pengelolaan, serta penerusan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap warisan yang ditinggalkan, baik dalam bentuk maupun sifatnya. Fenomena ini sejalan dengan teori hak asasi manusia yang mengakui adanya relativitas budaya.

Pengaruh sistem patrilineal sangat terlihat di Bali, di mana seorang perempuan (istri) akan bergabung dengan keluarga suaminya. Setelah memiliki keturunan, anak-anak tersebut akan terhubung dengan keluarga ayah mereka dan tidak memiliki ikatan langsung dengan keluarga ibu mereka. Dalam konteks ini, anak laki-laki dalam masyarakat Hindu Bali yang mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal dianggap memiliki peran yang sangat penting, karena posisi mereka berpengaruh terhadap hubungan warisan keluarga. Akibatnya, terdapat perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat ini.

Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berlandaskan pada prinsip klen (dadia) dan kasta (wangsa). Perkawinan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali, di mana seseorang dianggap resmi menjadi anggota penuh masyarakat. Setelah pernikahan, individu tersebut memperoleh hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas dan kelompok kerabatnya. Oleh karena itu, perkawinan idealnya dilakukan di antara anggota klen yang sama atau setidaknya antara individu yang dianggap setara dalam kasta. Mereka yang berada dalam kelas yang sama (tunggal kawitan, tunggal dadia, dan tunggal sanggah) memiliki derajat yang setara. Dalam konteks perkawinan antar klen dan kasta, pasangan yang paling ideal biasanya adalah dari anak dua orang laki-laki bersaudara.

I Made Asmarajaya, dalam jurnalnya yang berjudul "Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali," menjelaskan bahwa di Bali terdapat sistem "purusa" dan "predana", meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sejalan dengan istilah patrilineal maupun matrilineal. Istilah "kepurusa" tidak dapat diterjemahkan menjadi patrilineal, begitu juga dengan "predana" yang tidak tepat jika diartikan sebagai matrilineal. Selain itu, masyarakat Bali tidak mengenal istilah parental atau istilah yang setara dengan itu. Menurut Asmarajaya, yang ada di Bali hanyalah konsep purusa dan predana. Kedua sistem ini memiliki hubungan erat dengan hukum perkawinan dan hukum waris, di mana hanya kaum purusalah yang memiliki hak untuk menjadi penerus keturunan dan ahli waris dalam keluarga.

Sebagaimana telah diuraikan, patrilineal dan kepurusa tidak identik, demikian juga halnya dengan predana dan matrilineal. Dari sisi hukum, pria bisa menduduki jabatan sebagai predana, sedangkan wanita dapat mengambil peran sebagai kepurusa. Aspek ini sangat jelas terpancar dalam regulasi pernikahan di Bali. Dalam hal ini, jika pernikahan berlangsung dengan cara pria mengikuti istri atau nyentana, status kepurusa yang sebelumnya dimiliki akan berubah menjadi predana. Sebaliknya, istri yang semula berstatus predana akan berpindah menjadi kepurusa.

Mengenai warisan, pihak yang berhak dalam hal ini adalah purusa yakni istri, yang berhak menerima warisan setara dengan saudara laki-laki yang ada. Jika tidak ada, maka sang istri menjadi satu-satunya waris. Jika dibandingkan antara laki-laki yang memiliki status kepurusa dengan perempuan yang dalam posisi yang sama, jumlah laki-laki yang berstatus kepurusa jauh lebih banyak. Ini terjadi karena sistem perkawinan nyentana yang mengubah status perempuan menjadi kepurusa, yang sebagian besar dilakukan karena keterpaksaan keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa perkawinan nyentana umumnya dijalani dalam keadaan terpaksa. Namun, belakangan ini muncul fenomena baru di mana keluarga yang sudah memiliki anak laki-laki, bahkan lebih dari satu, juga

melakukan pengangkatan sentana. Ini biasanya terjadi setelah terjadi kesepakatan antara ayah dan anak laki-laki yang bekerja di luar daerah, sehingga menantu dapat menggantikan salah satu anak laki-laki lainnya untuk menjalankan tanggung jawab di desa.<sup>123</sup>

#### **4. Keekerabatan Adat Lampung**

Dalam tradisi hukum adat Lampung, koneksi antara individu dengan anggota keluarganya diatur berdasarkan kondisi sosial di komunitas terkait, yang dipengaruhi oleh sistem keturunannya. Aturan ini dikenal sebagai hukum keekerabatan adat. Dalam struktur keekerabatan di masyarakat adat Lampung, keluarga memiliki tingkatan yang jelas, sehingga setiap individu memiliki peranan, tugas, dan status yang berbeda, khususnya saat menjalankan upacara adat. Kategori ini didasarkan pada hubungan saudara dan ikatan darah, baik dari pihak ibu, ayah, kakak, maupun adik, dengan berbagai istilah, gelar, dan sebutan yang khas.

Selain itu, dalam masyarakat adat Lampung terdapat beragam sapaan keluarga yang dipakai sebagai sarana komunikasi antara pembicara dan pendengar untuk memperlihatkan tata krama dalam interaksi. Sapaan ini mencerminkan adanya ikatan, serta menggambarkan seberapa dekat atau jauh hubungan antara pembicara dan lawan bicaranya saat berbincang.

Nilai-nilai budaya ini harus dipertahankan (dilindungi, ditingkatkan, dan digunakan) merupakan bagian dari suatu fase inisiasi dalam kehidupan masyarakat Lampung, yaitu dari periode kanak-kanak menuju masa remaja. Elemen budaya yang dijelaskan mencerminkan keberlangsungan budaya lokal yang terus dijaga oleh masyarakat pendukungnya karena masih terkait dengan nilai-nilai budaya yang tetap relevan hingga kini.

Kekerabatan dalam bahasa Lampung dikenal sebagai manyamak warei. Manyamak warei mencakup seluruh keluarga baik dari ayah maupun ibu, yang terjalin melalui ikatan darah atau

---

<sup>123</sup> I Made Asmarajaya, SH., MH. *Sistem Keekerabatan Kepurusa di Bali*, hal. 115. [media.neliti.com](http://media.neliti.com). Diakses 4 Maret 2025.

melalui pernikahan serta hubungan adat mewarei. Setiap individu wajib mengetahui siapa saja yang termasuk dalam kerabat dari ayah dan kerabat dari ibu serta memahami hubungan kekerabatan tersebut. Seseorang harus mengenali anggota keluarga yang diistilahkan sebagai apak kemaman, adik warei, lebu, kelamo, benulung, kenubi, dan lain-lain.<sup>124</sup>

Masyarakat Lampung hingga sekarang masih melestarikan tradisinya, sebab budaya mereka dikelola dan dijaga bukan hanya untuk hiburan, melainkan juga sebagai panduan norma dalam kehidupan sosial serta identitas bangsa yang memiliki budaya. Dalam wilayah Lampung, kebudayaan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kebudayaan masyarakat Lampung Saibatin dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun. Salah satu tradisi yang terus dijaga dan diterapkan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun adalah sistem kekerabatan yang ditentukan oleh garis keturunan dari pihak ayah, yaitu jalur keturunan patrilineal.

Berikut merupakan tingkatan kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung:

1. Kenubi: Anak-anak kelepah Induk (Anak-anak dari saudara perempuan ibu).
2. Kelepah: Saudara perempuan.
3. Puwari: Saudara laki-laki.
4. Nakbai: Saudara perempuan.
5. Mehani: Saudara laki-laki.
6. Benulung: Anak-anak nakbai bapak (Anak-anak dari saudara perempuan bapak).
7. Lebu: Kelama bapak (Saudara laki-laki nenek).
8. Lakau: Saudara laki-laki dari keluarga istri.
9. Maru: Sebutan suami untuk saudara laki-laki istri atau sebaliknya.
10. Besan: Kerabat orang tua dari orang tua mertua anak.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> T. Dibyo Harsono, dkk. 2012. *Sekhak Buasah Tradisi Inisiasi pada Masyarakat Lampung*, (Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), hal. vi.

<sup>125</sup> Zainudin Hasan. 2015. *Kekerabatan Masyarakat Adat Lampung*, [www.zainudinhasan.com](http://www.zainudinhasan.com). Diakses 5 Maret 2025.

Dalam masyarakat adat Lampung, diharapkan anak tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada orang tuanya, tetapi juga kepada anggota keluarga dari kedua garis, baik dari pihak ayah maupun ibu. Secara khusus, kerabat yang berasal dari jalur maternal, terutamanya paman dari pihak ibu, dinilai sangat dihormati dan dikenal sebagai *Kelama* atau *Kelamo*. Di sisi lain, saudara perempuan dari pihak ayah dinamakan *Benulung*, yang memiliki peranan penting dalam setiap ritual adat, termasuk sebagai *Pematu* dalam berbagai kegiatan adat.

Dalam struktur kekerabatan masyarakat adat Lampung, terutama di Lampung Pepadun Marga Sungkai Bunga Mayang, terdapat sistem stratifikasi yang membagi keluarga menjadi beberapa tingkatan. Setiap tingkatan mempunyai posisi, tugas, dan tanggung jawab spesifik saat menjalani upacara adat. Kekerabatan dikelompokkan berdasarkan hubungan sedarah dan keturunan, baik dari pihak ayah atau ibu, serta saudara dan adik, sehingga masing-masing memiliki nama serta sebutan atau panggilan (*Tutor*) yang bervariasi.<sup>126</sup>

Masyarakat pepadun sendiri terbagi menjadi empat wilayah, yaitu 1) Abung, 2) Tulang Bawang, 3) Way Kanan/Sungkai, dan 4) Pubiyon. Masyarakat pepadun terdiri dari dua jenis dialek yang berbeda. Penduduk Way Kanan/Sungkai memakai dialek A (*api*), sementara komunitas Abung dan Tulang Bawang berbicara dengan dialek O (*nyo*).

Kekerabatan dalam masyarakat Lampung dibagi menjadi tiga kategori, salah satunya adalah kelompok yang memiliki hubungan darah. Hubungan ini berlaku di antara penyimbang dan anggota kelompok keluarga warei, kemaman, dan anak. Kelompok-kelompok ini terdiri dari:

- a) Kelompok Warei, yang mencakup saudara-saudara seayah-seibu atau saudara seayah yang memperoleh ibu berbeda, yang ditarik melalui garis keturunan pria ke atas dan ke samping, termasuk saudara perempuan yang belum menikah atau yang memiliki hubungan datuk (*kakek*) melalui jalur pria.

---

<sup>126</sup> Ibid.

- b) Kelompok Apak Kemaman, terdiri dari semua saudara laki-laki ayah atau paman, baik yang seibu maupun seayah, juga mencakup saudara datuk atau kakek melalui jalur pria. Dalam konteks Apak Kemaman, penyimbang memiliki hak untuk meminta saran atau nasihat dan juga bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga Apak Kemaman. Sebaliknya, Apak Kemaman memiliki hak untuk dirawat dan berkewajiban memberikan nasihat.
- c) Kelompok Adek Warei, yakni mencakup semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang.
- d) Kelompok Anak, yang terdiri dari anak-anak kandung. Posisi anak kandung adalah sebagai pewaris dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandung mereka.<sup>127</sup>

Sedangkan masyarakat Lampung Saibatin memiliki dua tipe kelompok kekerabatan, yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti dalam masyarakat Lampung Saibatin terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Berbeda dengan keluarga inti, keluarga luas dalam masyarakat Lampung Saibatin mencakup lebih dari sekadar ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Dalam kategori ini, terdapat anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak yang sudah menikah tetapi masih bergantung pada orang tua mereka, serta kakek, nenek, keponakan, dan sepupu. Biasanya, orang tua yang lanjut usia dan tidak mampu lagi mandiri akan tinggal dalam satu rumah bersama anak atau cucu mereka, hal ini didasarkan pada kesepakatan di antara anggota keluarga.

Di dalam masyarakat Lampung Saibatin, meskipun kakek, nenek, atau orang tua mungkin tidak tinggal bersama anak dan cucu yang sudah menikah dan memilih untuk hidup terpisah, mereka tetap memegang peranan penting dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan keluarga, baik itu dalam adat maupun urusan pribadi. Ini berkaitan dengan makna Lampung Saibatin yang mengedepankan konsep satu batin, menunjukkan bahwa masyarakat

---

<sup>127</sup> Windo Dicky Irawan. *Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah*, Edukasi Lingua Sastra, Vol. 17, No. 2, hal. 153.

Lampung sangat mengedepankan hubungan erat dalam sistem kekerabatan mereka.<sup>128</sup>

Selanjutnya, dalam budaya Lampung, seseorang atau keluarga dapat dianggap sebagai anggota kerabat (puakhi) berdasarkan garis keturunan, hubungan pernikahan, atau melalui proses adopsi (angkonan). Hubungan yang disebut mewarei (saudara) ini biasanya terbentuk karena tiga alasan, yaitu:

1. Hubungan yang baik, seperti:
  - a. Seseorang yang menyelamatkan nyawa atau kehormatan orang lain dalam suatu peristiwa tertentu;
  - b. Persahabatan yang telah terjalin lama.
2. Peristiwa yang kurang baik, misalnya pertikaian, kecelakaan, atau keadaan lain yang mengakibatkan munculnya korban.
3. Hubungan pernikahan antara keluarga masyarakat suku Lampung dengan suku-suku di luar Lampung.<sup>129</sup>

Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, warga Lampung memiliki kebijaksanaan tradisional mengenai penetapan status hubungan sebagai cara untuk membangun keharmonisan, kesatuan, dan ketenteraman, termasuk menyelesaikan perselisihan dalam interaksi sosial. Secara umum, proses ini dilakukan melalui perundingan antara pihak yang ingin melaksanakan upacara penentuan status hubungan dengan gelar adat yang sesuai dengan posisi dalam keluarga.

Sebelum melaksanakan pembicaraan adat, terlebih dahulu dilakukan komunikasi antara keluarga yang diwakili, biasanya melalui pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam adat untuk menetapkan status kekerabatan. Jika telah dicapai kesepakatan mengenai pelaksanaan upacara penetapan status kekerabatan, proses adat selanjutnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>128</sup> Tata Veronika, dkk. 2020. *Sapaan Kekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term Of Address dan Term Of Reference di Kecamatan Teluk Betung Barat*, *Journal of Social Science Education*, Vol. 1, No. 2, hal. 135.

<sup>129</sup> Suwarno, dkk. 2022. *Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 24, No. 21, e-ISSN: 2549-7235, p-ISSN: 1411-0040, hal. 294.

- a. Langkah Pertama. Langkah ini dimulai oleh pihak yang memiliki inisiatif untuk menyampaikan tujuan dan maksud kepada pihak yang akan membantu, serta konsekuensi yang mungkin muncul. Dalam fase ini, biasanya diungkapkan status individu dalam konteks keluarga, Adok, kegiatan, dan langkah-langkah acara yang akan berlangsung.
- b. Langkah Kedua. Pihak yang berinisiatif kemudian mengomunikasikan tujuan kepada keluarga besar, dan selanjutnya kepada keluarga dalam suku yang sama. Pada tahap ini, hal-hal dibahas seperti pada langkah pertama, tetapi dengan penegasan dan rincian yang lebih jelas. Setelah adanya kesepakatan, dilanjutkan ke langkah ketiga.
- c. Langkah Ketiga. Salah satu Penyimbang atau pemimpin kelompok menyampaikan maksud dan tujuan kepada semua penyimbang adat dalam suatu musyawarah khusus. Musyawarah ini dapat dilaksanakan di rumah Penyimbang terkait atau di sessat, tergantung pada keadaan dan situasi. Musyawarah dipimpin oleh salah satu Penyimbang yang telah disepakati oleh anggota Penyimbang lainnya.

Jika semua pihak sudah sepakat, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan pada hari yang telah disetujui. Selanjutnya, waktu untuk upacara penetapan status kekerabatan ditetapkan, biasanya acara ini berlangsung dalam salah satu tahapan adat perkawinan, yang merupakan tahap penetapan seseorang sebagai penyimbang baru dengan tanggung jawab yang baru juga.<sup>130</sup>

Dalam sistem hukum adat di Lampung yang menerapkan kekerabatan patrilineal yang kuat, istilah orang tua tidak hanya merujuk pada hubungan langsung ke atas, namun juga mencakup hubungan lateral, seperti paman dari pihak ayah, paman dari pihak

---

<sup>130</sup> Suwarno, dkk. 2022. *Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 24, No. 1, E-ISSN: 2549-7235, P-ISSN: 1411-0040, hal. 296.

ibu, sepupu, hingga hubungan yang lebih jauh ke atas, seperti kakek, nenek moyang, dan leluhur yang lebih tua.

Kekerabatan mencerminkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Untuk berpartisipasi dalam musyawarah, individu perlu memiliki pengetahuan yang luas, toleransi yang tinggi, dan melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, dalam masyarakat Lampung, kekerabatan menuntut individu untuk dapat beradaptasi secara wajar, yang berarti bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Makna yang lebih dalam adalah kesiapan untuk mendengarkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi dengan cara yang tertib dan berarti.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Ibid. hal. 298.

# BAB V

## HUKUM TANAH ADAT

### A. Pengantar

Tanah memiliki peranan yang sangat vital bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kehidupan mereka erat terikat pada keberadaan tanah yang diusahakan, baik untuk pertanian, perkebunan, maupun peternakan, serta untuk mendirikan tempat tinggal bagi diri mereka dan generasi mendatang. Melalui hasil pengolahan tanah tersebut, masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka secara alami memandang tanah sebagai suatu kebutuhan primer. Pengalaman ini telah berlangsung dan dirasakan dalam kenyataan hidup masyarakat, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan.

Sejarah hukum tanah di Indonesia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencakup hukum agraria barat dan hukum adat. Hukum adat ini mencakup pengakuan terhadap hak ulayat, hak milik, dan hak pakai. Sebagai salah satu elemen fundamental dalam pembentukan negara, tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, terutama di negara-negara dengan corak agraria yang dominan. Perlu dicatat bahwa hukum tanah adat bervariasi di setiap daerah, mengingat setiap wilayah memiliki sumber adat yang berbeda-beda.

Tanah-tanah yang memiliki hak Barat tunduk pada peraturan hukum agraria Barat, yang mengatur tentang cara perolehan, peralihan, penghapusan, dan pengenaan hak-hak lain serta kewenangan dan kewajiban yang melekat pada hak-hak tersebut. Sementara itu, tanah-tanah di Indonesia belum seluruhnya terdaftar, dan tidak semua hak atas tanah di Indonesia memiliki

status sebagai hak-hak asli adat. Sebagian di antaranya berstatus sebagai ciptaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 I. S, yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Indonesia tunduk pada hukum agraria adat, selama tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hak-hak tertentu.<sup>132</sup>

Dalam hukum tanah adat, terdapat sejumlah kaidah yang mengatur pemanfaatan tanah dalam interaksi antara sesama manusia. Kaidah-kaidah ini sangat berkaitan dengan upaya untuk memaksimalkan penggunaan tanah serta mencegah terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, hukum tanah adat berperan penting dalam mengatur hal ini. Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah ini, muncul berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Di Indonesia, hukum tanah sejak masa penjajahan dikenal dengan sifat "dualisme", yang berarti bahwa status hukum atas tanah dibagi antara hukum Eropa dan hukum adat. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam pengaturan hak atas tanah di Indonesia.

Menurut Surojo Wignjodipoera (1990), hak utama yang membuat tanah memiliki posisi yang sangat penting dalam hukum adat adalah karena tanah merupakan tempat tinggal, sumber penghidupan, lokasi pemakaman bagi warga yang telah meninggal, serta menjadi tempat tinggal bagi pelindung persekutuan dan roh para leluhur.

Pengertian mengenai tanah dalam konteks hukum adat dianggap sebagai entitas yang memiliki jiwa, yang tak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meski memiliki bentuk dan identitas yang berbeda, tetap merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam struktur kekekalan alam semesta, baik itu yang berskala besar maupun kecil. Konsep tanah mencakup secara menyeluruh semua elemen yang ada di bumi, seperti air, udara, sumber daya alam, serta manusia sebagai intinya, termasuk juga makhluk halus di dunia yang lebih tinggi yang terhubung secara utuh.

---

<sup>132</sup> Dr. Isnaini, SH., M.Hum & Anggreni A. Lubis, SH., M.Hum. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Medan: CV. Pustaka Prima), hal. 5.

Secara bahasa, istilah "tanah" berasal dari kata Yunani "pedon," yang berarti tanah. Sementara itu, "ulayat" merujuk pada wilayah tertentu yang menjadi hak dan tanggung jawab suatu kelompok masyarakat adat untuk melindungi serta merawat tanah dalam area kekuasaannya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam sebuah karya tulis yang terinspirasi dari bahasa Belanda, berjudul "Biginselen en stelsel van het adatrecht," diungkapkan bahwa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda untuk tanah adat. Misalnya, di Kalimantan, tanah adat dikenal dengan istilah "pewatasan," di Jawa disebut "wewengkon," di Bali menggunakan istilah "prabumian," sedangkan di Maluku dikenal sebagai "petuan." Perbedaan dalam penamaan ini disebabkan oleh keberagaman sistem hukum adat dan bahasa lokal yang ada di masing-masing daerah.<sup>133</sup>

Tanah adat didefinisikan sebagai tanah yang terletak dalam wilayah penguasaan masyarakat adat, di mana segala bentuk pemanfaatan tanah tersebut diperuntukkan kembali bagi masyarakat adat itu sendiri. Kepemilikan dan penguasaan tanah adat ini berasal dari faktor historis, di mana tanah tersebut telah ditempati dan dimanfaatkan oleh para leluhur serta tetua adat sejak zaman dahulu. Warisan ini kemudian diturunkan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka, dan akan terus dilanjutkan hingga generasi mendatang.<sup>134</sup>

## **B. Landasan Hukum Tanah Adat**

Pengaturan hak tanah merupakan tanggung jawab signifikan bagi negara untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menciptakan perlindungan bagi hak-hak berbagai pihak yang terlibat. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang diterapkan di negara ini juga berperan dalam melindungi hak-hak para warga.

---

<sup>133</sup> Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama), hal. 61.

<sup>134</sup> Abdul Rahim Pailaka, dkk. 2023. *Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 4, ISSN: 2774-6127, hal. 377.

Sebagai entitas yang berlandaskan hukum, pengakuan terhadap kepemilikan diatur dalam sejumlah undang-undang yang mengikat bagi seluruh masyarakat, termasuk entitas pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak individu, sejalan dengan pandangan Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk rekayasa sosial.

Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk mengatur relasi hukum antara individu serta antara organisasi hukum, guna memastikan bahwa semua pihak memperoleh kepastian hukum tanpa merugikan satu sama lain, semua ini dimungkinkan berkat adanya regulasi hukum yang ditaati.

Sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan, warga negara mengelola status tanah sesuai dengan norma-norma tradisional yang berlaku di masing-masing daerah. Di samping itu, hukum sipil yang berasal dari Belanda juga diterapkan sebagai acuan oleh penguasa Belanda yang mengendalikan wilayah Indonesia pada masa itu. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, pada 24 September 1960, Presiden Sukarno menandatangani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan adanya undang-undang ini, perbedaan antara hukum adat dan hukum sipil Belanda dalam hal pertanahan tidak lagi ada.<sup>135</sup>

Menurut konsepsi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tanah—seperti halnya bumi, air, dan ruang angkasa—merupakan kekayaan alam yang terdapat di wilayah Republik Indonesia. Semua ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia, yang menjadi bagian dari kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanahnya bersifat abadi dan tak terpisahkan.

---

<sup>135</sup> Ridho Afrianedy, SHI., Lc., MH. 2025. *Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, [www.pa-cilegon.go.id](http://www.pa-cilegon.go.id). Diakses 4 Maret 2025.

Dalam Pasal 5 UUPA, dinyatakan bahwa hukum agraria yang mengatur bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang mengedepankan persatuan bangsa, serta prinsip-prinsip sosialisme Indonesia. Selain itu, semua harus mematuhi peraturan yang tertuang dalam undang-undang ini dan juga perundang-undangan lainnya, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang berlandaskan pada hukum agama.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 3 mengatur tentang penegasan konversi dan pendaftaran hak-hak tanah yang tidak dijelaskan dalam surat hak tanah tertentu. Untuk itu, pihak yang bersangkutan diharuskan mengajukan:

1. Tanda bukti hak, yang dapat berupa surat pajak hasil bumi atau verponding Indonesia, serta surat pemberian hak dari instansi yang berwenang (jika ada, juga disertakan surat ukurnya).
2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh asisten Wedana (camat) yang mencakup:
  - a. Verifikasi keabsahan surat atau bukti hak tersebut.
  - b. Penjelasan mengenai jenis tanah, apakah tanah perumahan atau pertanian.
  - c. Identitas pemegang hak, disertai salinan dokumen jual beli tanah jika tersedia.
  - d. Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari pemegang hak.

Dalam konteks Pasal 3 ini, untuk tanah-tanah yang berada di bawah Hukum Adat namun tidak terdaftar dalam ketentuan konversi sebagai tanah yang bisa dikonversi menurut ketentuan UUPA, dan diakui sebagai hak adat, maka dapat dilakukan upaya “Penegasan Hak”. Proses ini diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat disertai dengan dokumen awal seperti bukti pajak, surat jual beli yang dilakukan sebelum berlakunya UUPA, serta surat yang membenarkan hak seseorang dan menjelaskan bahwa tanah tersebut diperuntukkan bagi perumahan atau pertanian, serta keterangan tentang kewarganegaraan pihak terkait.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kewajiban yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, dinyatakan dengan jelas bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang ini, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah, yang kemudian mengalami revisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pengertian pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar, terkait dengan bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Termasuk di dalamnya adalah pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang tanah yang telah memiliki hak, hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang dapat membebani tanah tersebut.

Dengan jelas, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam ayat (1), objek yang dapat didaftarkan terkait tanah mencakup: a. Tanah yang dimiliki melalui hak milik, hak guna usaha, hak untuk mendirikan bangunan, dan hak pakai, b. Tanah yang dikelola, c. Tanah yang digunakan untuk wakaf, d. Hak milik atas unit rumah susun, e. Hak jaminan, f. Tanah milik negara. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyatakan bahwa untuk tanah milik negara yang termasuk dalam objek pendaftaran tanah seperti yang dijelaskan di ayat (1) huruf f, proses pendaftarannya dilakukan dengan mencatat bidang tanah yang tergolong tanah negara dalam daftar tanah.

Tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut. Ayat ini menjadi acuan bagi pemerintah sebagai pihak yang

bertanggung jawab dalam pengaturan pendaftaran tanah. Di sisi lain, Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditujukan kepada pemegang hak, sehingga terdapat hak dan kewajiban yang saling mengikat antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah.<sup>136</sup>

### C. Hak Ulayat

Dalam literatur hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah dikenal dengan istilah "Beschikkingsrecht". Namun, di berbagai daerah di Indonesia, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak masyarakat hukum tersebut. Sebagai contoh, di Ambon istilah yang digunakan adalah "petuanan", sementara di Kalimantan disebut "panyampeto", di Jawa dikenal sebagai "wewengkon", di Bali dikenal "prabumian", di Sulawesi Selatan disebut "limpo", di Lombok ada istilah "paer", dan di Minangkabau dikenal dengan "ulayat".<sup>137</sup> Di Aceh, hak tersebut dikenal dengan sebutan "tanoh umum" atau "tanoh masyarakat".<sup>138</sup>

Di dalam Undang-undang Pokok Agraria tercantum istilah hak ulayat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UUPA: "Bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila dalam kenyataannya memang masih ada dan pelaksanaan hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan."

Namun, pengertian dari hak ulayat itu sendiri tidak dijelaskan secara khusus, kecuali dinyatakan bahwa "... yang dimaksud dengan hak ulayat dan hak-hak serupa ialah apa yang dalam literatur hukum adat dikenal sebagai "beschikkingsrecht" (Penjelasan Pasal 3 UUPA). Oleh karena itu, menurut Ilyas Ismail (2010), pemahaman atau definisi mengenai hak ulayat alangkah baiknya merujuk pada pendapat para ahli.<sup>139</sup>

---

<sup>136</sup> Ibid.

<sup>137</sup> Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto. 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal. 63.

<sup>138</sup> Hakimy, TI. EI. 1980. *Tatanan Tanah di Wilayah Pedesaan Aceh*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hal. 48.

<sup>139</sup> Ilyas Ismail. 2010. *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Kanun, No. 50, hal. 52.

Roestandi Ardiwilaga (1962), menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak dari persekutuan hukum untuk secara bebas menggunakan tanah yang masih berupa hutan belukar di wilayah mereka. Hak ini ditujukan untuk kepentingan persekutuan hukum itu sendiri serta anggotanya, atau untuk kepentingan pihak luar (orang asing) yang ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan izin dari Kepala Persekutuan, setelah melakukan pembayaran pengakuan.<sup>140</sup>

G. Kertasapoetra, dkk (1985) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah”. Mereka menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum, seperti desa atau suku, sebagai jaminan untuk menjaga keteraturan dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah. Dengan hak ulayat, suatu persekutuan hukum, di mana para anggotanya memiliki hak untuk menguasai tanah, dapat melaksanakan hak tersebut di bawah pengaturan ketua persekutuan, seperti kepala suku atau kepala desa yang bersangkutan.<sup>141</sup>

Hak ulayat meliputi seluruh lahan yang terletak dalam kawasan komunitas hukum adat yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh individu maupun yang masih kosong. Pihak yang berhak atas hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kelompok hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal dan garis keturunan. masyarakat ini memiliki berbagai nama yang unik di setiap daerah, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya.

Apabila terdapat individu yang terlihat sebagai pemegang hak ulayat, maka orang tersebut adalah pemimpin atau tetua adat yang diberikan wewenang dari masyarakat hukum adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Ia bukanlah pemegang hak ulayat secara langsung, melainkan wakil dari masyarakat hukum adat untuk menjalankan tanggung jawab yang terkait dengan hak ulayat tersebut.

---

<sup>140</sup> Roestandi Ardiwilaga R. 1962. *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet. 2, (Bandung: CV. Masa Baru), hal. 2.

<sup>141</sup> G. Kertasapoetra, dkk. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara), hal. 88.

Kriteria yang menentukan keberadaan hak ulayat dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:<sup>142</sup>

1. Terdapatnya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek dari hak ulayat;
2. Terdapatnya tanah atau wilayah dengan batas-batas yang jelas yang berfungsi sebagai lebensraum dan menjadi objek hak ulayat; dan
3. Tersedianya kewenangan bagi masyarakat hukum adat untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu.

Menurut Rustandi Ardiwilaga (1962), proses lahirnya pemilikan tanah oleh individu umumnya dimulai dengan pembukaan tanah yang kemudian diinformasikan kepada kepala persekutuan hukum. Tanah yang telah dibuka akan diberi tanda sebagai pengingat bahwa area tersebut akan dikelola. Tanda ini berfungsi sebagai pelarangan, sehingga hasil dari pohon, tanah, atau kolam yang ada hanya diperuntukkan bagi pihak yang berkepentingan; dengan kata lain, orang lain tidak diperbolehkan menggunakan atau mengambil hasilnya.

Usaha semacam ini bersifat sementara, di mana individu memiliki hak untuk memungut hasil (*genotsrecht*) dalam jangka waktu tertentu. Setelah panen selesai, mereka akan meninggalkan tanah tersebut dan beralih ke area lain yang belum pernah dibuka sebelumnya. Meskipun hak untuk memungut hasil hanya berlaku selama satu hingga dua musim, hal ini tidak menghilangkan keterikatan antara penggarap dan ladang yang pernah mereka kelola. Biasanya, setelah tiga tahun, penggarap akan kembali ke ladang yang ditinggalkan, sehingga hubungan ini dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Ladang berpindah tersebut memiliki sifat sebagai ladang milik. Dengan demikian, hak milik terhadap tanah dapat diperoleh melalui proses pembukaan tanah, setelah terlebih dahulu ditentukan tanda-tanda batasnya.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 56.

<sup>143</sup> Rustandi Ardiwilaga. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Masa Baru), hal. 47-48.

Hak ulayat memiliki dua sisi, yaitu berlaku keluar dan ke dalam. Berlakunya keluar berarti bahwa individu yang bukan anggota masyarakat hukum pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggarap tanah yang merupakan bagian dari wilayah persekutuan tersebut. Untuk dapat melakukannya, mereka harus mendapatkan izin dari persekutuan dan membayar ganti rugi. Dengan cara itu, orang luar dapat memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam menggunakan hak ulayat. Sementara itu, berlaku ke dalam menunjukkan bahwa hanya anggota persekutuan, yang terdiri dari seluruh warganya, yang dapat memanfaatkan hasil dari tanah serta segala sumber daya seperti tumbuhan dan binatang yang ada di dalam wilayah persekutuan. Dengan demikian, hak persekutuan ini secara esensial membatasi kebebasan usaha individu demi kepentingan bersama masyarakat.

Sejalan dengan kemajuan dalam kehidupan, pemanfaatan tanah ulayat kini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Proses penguasaan atas tanah ini berlangsung secara generasi ke generasi dan diakui oleh komunitas hukum adat. Selain itu, pemakaian tanah tersebut harus memenuhi regulasi yang ada, serta diharapkan anggota masyarakat lain untuk memberikan penghormatan dan tidak mengganggu. Jika tanah ulayat tersebut dibiarkan tanpa perawatan dalam periode tertentu, atau bila dibutuhkan untuk kepentingan yang lebih besar, maka pemimpin adat berhak untuk menentukan alokasi dan pemakaian selanjutnya.

Hak ulayat ini muncul sebagai hasil dari hubungan hukum antara masyarakat adat sebagai subjek dengan tanah ulayat sebagai objeknya. Hubungan ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk melakukan berbagai tindakan hukum. Kewenangan tersebut mencakup tiga aspek: pertama, mengatur penggunaan ulayat; kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan ulayat tersebut; dan ketiga, menetapkan hubungan hukum antara individu dan tindakan hukum yang berkaitan dengan ulayat.

Selain itu, wewenang (hak dan kewajiban) masyarakat adat atas tanah ulayat muncul dari ikatan yang kuat, baik fisik maupun spiritual, yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Hubungan ini

tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki dimensi batiniah yang kaya akan makna religius dan magis. Masyarakat hukum adat meyakini bahwa tanah atau wilayah tersebut adalah anugerah dari kekuatan ghaib atau warisan dari nenek moyang, yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka serta generasi yang akan datang. Dengan demikian, hubungan ini dianggap abadi, mengikat antara manusia dan tanah yang mereka huni.

Dalam konteks sistem hukum tanah adat, hak ulayat terdiri dari dua jenis kekuatan, yaitu kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal berfokus pada interaksi dengan anggota masyarakat hukum adat, sedangkan kekuatan eksternal berhubungan dengan individu yang tidak termasuk dalam masyarakat tersebut, yang sering kali disebut sebagai "orang asing" atau "orang luar." Tanggung jawab utama pemimpin adat, yang berlandaskan pada hak ulayat, adalah untuk melindungi kesejahteraan serta kepentingan anggota masyarakat hukum adat. Tugas mereka adalah memastikan bahwa tidak terjadi konflik mengenai pemilikan dan penggunaan tanah. Jika masih muncul sengketa, pemimpin adat berkewajiban untuk menanganinya.

Di sisi lain, untuk kekuatan eksternal, hak ulayat dikuasai dan dilaksanakan oleh pemimpin adat atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing, yang berarti mereka yang bukan anggota masyarakat hukum adat, dilarang memasuki wilayah tanah adat tanpa izin dari pemimpin adat setempat, terutama jika mereka berniat untuk mengambil hasil hutan, berburu, atau membuka area baru.<sup>144</sup>

Tanah adat memiliki arti yang mendalam, seperti istilah "lingkungan kepunyaan" dan beberapa sebutan lain seperti Patuanan di Ambon, yang diartikan sebagai "daerah sumber makanan"; Panjampeto di Kalimantan, yang berarti "daerah yang terbatas"; Prabumian di Bali, yang juga merujuk pada "daerah yang terlarang dimasuki oleh orang lain"; serta Totabuan di Bolaang Mongondow; dan di Lampung dengan istilah "Hulu Tulung", yang merujuk pada

---

<sup>144</sup> Dr. Zainudin Hasan, SH., MH, *Hak Ulayat Masyarakat Adat Lampung*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hal. 3.

area hutan terlarang. Hulu Tulung ini merupakan sumber air dan habitat bagi berbagai tanaman dan hewan yang dilindungi serta dilestarikan oleh masyarakat adat setempat. Setiap Hulu Tulung yang ditetapkan sebagai daerah terlarang umumnya terletak di sekeliling Huma atau lahan pertanian masyarakat, dan keberadaannya harus dilindungi dengan baik. Mengganggu atau merusak area tersebut bisa mendatangkan bencana dari Tuhan dan peringatan dari leluhur.

Hulu Tulung bagi masyarakat adat Lampung dikenal sebagai wilayah larangan, yaitu area terbatas yang merupakan warisan dari leluhur. Dari sini, kita bisa memahami bahwa tanah ulayat memiliki ciri khas, di mana ada komunitas adat yang mengikuti serangkaian norma hukum yang mencakup perintah, rekomendasi, dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Area yang dianggap suci, seperti hutan, sungai, dan danau, memiliki larangan yang tercantum dalam peraturan adat, mencerminkan unsur spiritual dan magis. Ini sejalan dengan tujuan tanah ulayat yang berfungsi untuk merawat keseimbangan alam, menjaga kelestarian lingkungan, menghindari eksploitasi yang berlebihan, serta memastikan kelangsungan untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di masa depan.<sup>145</sup>

Hak ulayat menjadi inti dari kehidupan masyarakat adat. Hak ini, termasuk di dalamnya tanah ulayat, sering kali disebut sebagai hak komunal atau hak kolektif. Dalam konteks hak asasi manusia, hak komunal tergolong dalam kategori hak kelompok. Terdapat tiga karakteristik hak komunal atas tanah:

1. Bentuk primer: Pada tahap ini, konsep kepemilikan individual atas tanah belum berkembang dalam kesadaran hukum. Bentuk ini ada sejak zaman prasejarah, ketika manusia hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan mata pencahariannya bergantung pada berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan seperti buah-buahan dan tanaman liar, sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar mereka.

---

<sup>145</sup> Ibid.

2. Bentuk sekunder: Ditemukan pada masyarakat yang telah mengenal hak individu atas tanah, namun memandang hak tersebut sebagai pengecualian, bukan sebagai prinsip umum. Dalam keadaan tertentu, hak individu dapat kembali kepada masyarakat secara keseluruhan. Di masyarakat ini, sering kali terdapat norma, hukum, dan kebiasaan mengenai pewarisan yang menunjukkan bahwa pada generasi pertama, tanah dianggap milik individu, namun kemudian pada generasi berikutnya tanah tersebut beralih menjadi milik bersama bagi keturunannya atau lingkungan kerabat yang lebih luas, yang biasa disebut sebagai keluarga besar atau ikatan keturunan. Tipe ini hadir dalam berbagai variasi dan masih bertahan hingga saat ini.
3. Bentuk tertier: Bentuk ini diciptakan secara sukarela atau paksa oleh negara dengan tujuan untuk melaksanakan dan mengeksploitasi hak atas tanah secara kolektif. Contohnya termasuk harta benda biara, lembaga komunal di Israel, dan perusahaan pertanian komunal (kolchoz) di Uni Soviet. Dalam banyak hal, bentuk ini lebih tepat disebut sebagai pertanian komunal ketimbang hak kepemilikan komunal.<sup>146</sup>

#### **D. Perkembangan dan Pengakuan Hak Ulayat di Indonesia**

Dalam konteks hukum adat, hak penguasaan tanah tertinggi adalah hak ulayat. Hak ini mencakup dua aspek, yakni hukum keperdataan dan hukum publik. Subjek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat teritorial maupun genealogis, yang mewakili kesatuan para warganya. Tanah yang termasuk dalam hak ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Di bawah hak ulayat terdapat hak kepala adat dan para tetua adat, yang bertindak sebagai pengurus masyarakat hukum adat. Mereka memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan memimpin penggunaan, penguasaan, serta pemeliharaan tanah bersama tersebut. Tanggung jawab ini bersifat hukum publik.

---

<sup>146</sup> Sir Gerard Clauson dalam Imam Sudiyat, 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 8-9.

Selanjutnya, terdapat berbagai hak atas tanah yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak-hak ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersumber dari hak ulayat sebagai hak bersama.

Dengan demikian, tata susunan dan hierarki hak penguasaan tanah dalam hukum adat dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Hak ulayat masyarakat hukum adat, yang merupakan hak penguasaan tertinggi dan mencakup aspek hukum keperdataan serta hukum publik;
- b. Hak kepala adat dan para tetua adat, yang berakar dari hak ulayat dan bersifat hukum publik;
- c. Hak-hak atas tanah yang merupakan hak-hak individu, yang juga secara langsung atau tidak langsung bersumber dari hak ulayat dan berhubungan dengan aspek hukum keperdataan.<sup>147</sup>

Hak ulayat masyarakat adat di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, hak ulayat ini telah menjadi perhatian utama pemerintah Hindia Belanda. Dengan datangnya kemerdekaan Indonesia, terjadi pergeseran yang sangat berarti dalam aspek agraria, termasuk hak ulayat masyarakat hukum adat. Pada tahun 1960, lahir sebuah Undang-undang yang inovatif, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Regulasi Dasar Agraria, yang mengakui keberadaan dan pelaksanaan hak ulayat. Hak ulayat ini diakui selama mereka tetap ada dalam praktik dan tidak bertentangan dengan hukum serta regulasi yang lebih tinggi.

Dalam perkembangannya, sistem penguasaan tanah yang berlandaskan pada kearifan lokal semakin tersisih karena kebijakan hukum pertanahan pemerintah yang tidak tegas dalam mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, sengketa tanah pun muncul, baik di antara para pengusaha maupun di antara anggota masyarakat itu sendiri. Banyak pihak menganggap bahwa tanah milik masyarakat telah diambil oleh pemerintah dan pengusaha tanpa memberikan kompensasi yang pantas. Masyarakat

---

<sup>147</sup> Rosalina. 2010. *Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia*, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, hal. 48.

merasa diabaikan dan tidak mendapatkan manfaat dari tanah yang secara turun-temurun mereka kuasai, yang merupakan sumber penghidupan mereka.

Di sisi lain, otonomi daerah sering kali digunakan sebagai alasan untuk mempercepat proses pengesahan undang-undang sektoral dengan harapan dapat memaksimalkan eksploitasi sumber daya agraria yang bersangkutan. Namun, situasi ini belum memberikan kepastian yang memadai untuk keberlangsungan sumber-sumber agraria tersebut, serta belum menjamin akses yang adil bagi masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, terkait perolehan dan penggunaan sumber daya agraria.

Salah satu tindakan yang diambil oleh otoritas setempat untuk mengatasi isu hak ulayat masyarakat hukum adat adalah dengan menentukan tanah ulayat. Ini sejalan dengan mandat dari Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Tanggung Jawab Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tanah ulayat, sehingga pemerintah memberikan pengakuan hukum terhadap tanah ulayat yang ada.<sup>148</sup>

Kemajuan paling signifikan dalam pengakuan hak ulayat di Indonesia tercermin dalam hasil amandemen kedua UUD 1945. Dalam Pasal 18B ayat 1 dan 2 UUD 1945, dinyatakan bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>148</sup> Ardiyansyah. 2012. *Perkembangan Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Era Otonomi Daerah*, Universitas Islam Indonesia, uii.ac.id. Diakses 5 Maret 2025.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa keberadaan hak ulayat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 22 tentang Tenaga listri, UU Nomor 21 mengenai Otonomi Khusus Papua, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU Nomor 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Payung hukum yang mengatur keberadaan hukum adat, terutama mengenai hak ulayat masyarakat adat, tidak hanya terdapat dalam Konstitusi, tetapi juga dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam Pasal 41, dijelaskan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat, harus dilindungi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/Tahun 2012 tentang Hutan Adat, menegaskan hak masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola tanah adat, khususnya hak ulayat.

Hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah yang diturunkan dari generasi sebelumnya, yang mengandung prinsip-prinsip keberlangsungan, kesinambungan, serta penghormatan terhadap lingkungan. Untuk komunitas adat, khususnya bagi masyarakat adat Lampung, dengan kebijaksanaan yang mencakup cara hidup yang selaras dan terhubung dengan alam, hal ini seharusnya menjadi pelindung terhadap perilaku masyarakat modern yang sering kali tidak peduli terhadap lingkungan, bersikap impulsif, dan kerap kali melakukan pembangunan yang merusak alam. Oleh sebab itu, instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk melibatkan para ilmuwan, akademisi, dan pemimpin adat dalam proses pengembangan. Dengan cara ini, nilai-nilai mulia kebijaksanaan lokal yang ada dalam

masyarakat adat dapat tetap terjaga, dilindungi, dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>149</sup>

Saat ini, keberadaan hak ulayat dari masyarakat adat semakin lemah akibat meningkatnya kekuatan hak-hak individu para anggotanya. Faktor ini juga diperkuat oleh pengaruh dari luar, terutama kebijakan dan tindakan pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan atau kepentingan industri swasta. Ketiadaan pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai hak ulayat dalam perundang-undangan, di satu sisi, disebabkan oleh kesulitan pemerintah yang muncul karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan keunikan hak ulayat yang berbeda. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik pertanahan di sejumlah daerah.<sup>150</sup>

### **E. Transaksi Tanah**

Transaksi tanah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menguasai suatu tanah, yang bisa dilakukan secara sepihak atau melibatkan dua pihak, tergantung pada kebutuhan masing-masing. Terdapat berbagai jenis transaksi tanah, yaitu: (1) Transaksi tanah yang bersifat tindakan hukum sepihak, seperti pembentukan sebuah desa dan pembukaan lahan oleh seorang anggota komunitas; (2) Transaksi-transaksi tanah yang melibatkan tindakan hukum dua pihak.

Proses terjadinya transaksi tanah dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

#### **1. Jual Lepas**

Transaksi jual lepas merujuk pada pergeseran kepemilikan tanah dari satu individu ke individu lain secara permanen setelah proses ini selesai. Pihak yang pertama, yang memberikan hak atas tanah, diwajibkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak kedua. Di sisi lain, pihak kedua berhak menerima tanah tersebut dengan kewajiban untuk membayar tunai kepada pihak

---

<sup>149</sup> Dr. Zainudin Hasan, SH., MH, *Hak Ulayat Masyarakat Adat Lampung*, hal. 4

<sup>150</sup> *Ibid.*

pertama, yang berhak menerima kompensasi sebagai bukti telah dilakukannya transaksi. Jenis hak atas tanah yang dialihkan dapat berupa hak milik atau hak pakai. Umumnya, peralihan yang melibatkan hak pakai terjadi antara pemimpin adat dan hak ulayat. Oleh karena itu, pemegang hak ulayat hanya memperoleh hak pakai.<sup>151</sup>

Jual lepas adalah sebuah proses pengalihan hak atas lahan yang bersifat jelas dan tunai, di mana semua hubungan antara bekas penjual dan tanah tersebut sepenuhnya terputus. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 1958, pernyataan tentang transaksi jual beli saja tidak langsung mengarah pada pengalihan atau penyerahan hak kepemilikan. Alasan yang diungkapkan Mahkamah Agung adalah bahwa meskipun terdapat dokumen Notaris dan surat pernyataan di bawah tangan yang tersimpan pada Notaris, sebagaimana diatur dalam keputusan faktual, meski di dalam dokumen tersebut para pihak menyatakan menjual lahan, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pengalihan atau penyerahan hak milik telah benar-benar terjadi dari yang disebut penjual kepada pihak yang disebut pembeli.

Dalam praktiknya, saat melakukan jual lepas, calon pembeli biasanya akan memberikan sebuah tanda bahwa mereka serius, yang biasa disebut “panjer.” Namun, kenyataannya, “panjer” ini yang berfungsi sebagai tanda keseriusan, tidak memiliki kekuatan yang terlalu mengikat, meskipun ada konsekuensi bagi calon pembeli yang batal untuk meneruskan pembelian lahan di kemudian hari (artinya, “panjer” tersebut menjadi hak milik calon penjual).<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> St Laksanto Utomo. 2016. *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 38.

<sup>152</sup> Dr. Yulia, SH., MH. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, hal. 74.

## 2. Jual Gadai

Jual gadai merupakan proses di mana tanah diserahkan dengan cara pembayaran tunai. Namun, pihak yang menyerahkan tanah tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kembali tanah itu dengan melunasi jumlah uang yang sama.<sup>153</sup> Jual gadai yang berlangsung di komunitas hukum adat umumnya melibatkan individu yang memiliki lahan (penjual gadai) yang sangat membutuhkan uang tunai. Dalam kondisi ini, mereka memperoleh sejumlah uang dari pihak yang memiliki modal (pembeli gadai) dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah. Ketika penjual gadai dapat melunasi utangnya di masa mendatang, ia memiliki hak untuk mengambil kembali tanah yang dijadikan jaminan. Oleh sebab itu, pemindahan hak atas tanah dalam jual gadai bersifat sementara, walaupun sering kali tidak ada kejelasan mengenai sifat sementara tersebut.

Ada kecenderungan untuk membedakan antara gadai biasa dan gadai dengan jangka waktu tertentu. Dalam gadai biasa, pemilik tanah dapat menebus kembali tanahnya kapan saja, dengan ketentuan satu tahun panen atau selama masih ada tanaman di lahan yang belum diambil hasilnya. Dalam kondisi ini, pihak yang menerima gadai tidak berhak untuk memaksa pemilik tanah agar segera menebus lahannya pada waktu yang ditentukan.

Transaksi tanah yang dikenal sebagai "jual gadai" (Jawa: *adol sende*, Sunda: *ngajual akad*, *gade*) melibatkan penyerahan tanah oleh pihak penjual kepada pembeli dengan nilai tertentu, disertai dengan hak untuk menebusnya kembali. Di sini, yang dijual bukanlah kepemilikan tanah itu sendiri, melainkan hak untuk mengelola tanah tersebut. Selama tanah masih dalam penguasaan pembeli, ia berhak untuk menggunakan, mengolah, dan menikmati hasil yang diperoleh dari tanah yang digadaikan, hingga pemilik gadai atau penggadai mengambil kembali haknya.

---

<sup>153</sup> A. Suriyaman Mustari Pide. 2020. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 146.

Karakteristik dari hubungan dalam transaksi gadai mencakup:

- 1) Jual gadai bukanlah bentuk perjanjian utang dengan pengikatan tanah sebagai jaminan, sehingga pembeli gadai tidak berwenang untuk menuntut uang dari penjual gadai;
- 2) Penebusan gadai tergantung pada keinginan penjual gadai, dan hak untuk menebus bisa diteruskan kepada ahli warisnya;
- 3) Uang gadai hanya dapat diminta oleh pembeli gadai jika sebelumnya ada kesepakatan sewa tanah oleh penjual gadai, di mana jika penjual (yang juga menyewa) gagal membayar sewa, maka pembeli dapat kembali menuntut uang gadai (dalam situasi ini, tanah berfungsi ganda sebagai objek gadai dan juga objek sewa).

Di beberapa masyarakat, jual gadai dibedakan menjadi:

- 1) Mengalihkan Gadai (*doorverpanding*), yang merupakan tindakan menggadaikan tanah tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga) dengan izin dari pemilik tanah, sehingga hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemegang gadai yang pertama berpindah kepada pemegang gadai yang kedua. Dengan cara ini, hak, tanggung jawab, dan kewajiban gadai berpindah kepada pemegang gadai yang baru.
- 2) Menganakkan Gadai (*onderverpanding*), di mana pemegang gadai pertama kembali menggadaikan tanah itu kepada pemegang gadai yang kedua tanpa persetujuan dari pemilik tanah. Dalam hal ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tetap berada pada pembeli gadai yang pertama. Pemilik tanah memiliki hak untuk menebus barang yang digadaikan kapan saja, sehingga harta yang telah dijual gadai tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup> Aprilianti., SH., MH & Kasmawati, SH., M.Hum. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*, Cet. 1, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hal. 118.

### 3. Jual Tahunan

Jual tahunan adalah suatu tindakan hukum yang melibatkan penyerahan kepemilikan atas suatu tanah tertentu kepada pihak lain, dengan imbalan sejumlah uang. Setelah periode yang telah ditentukan, tanah tersebut secara otomatis akan kembali kepada pihak sebelumnya tanpa perlu ada tindakan hukum yang khusus. Dalam situasi ini, ada peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara.

Menurut S.A. Hakim, jual tahunan sesungguhnya setara dengan penyewaan tanah di mana biaya sewa sudah dibayar di muka. Setelah periode yang disepakati selesai, tanah itu akan kembali kepada pemilik sewa secara otomatis. Menurut St Laksanto Utomo, menjelaskan bahwa jual tahunan setara dengan penyewaan lahan, di mana sewa dibayarkan sebelumnya. Fokus dari transaksi sewa adalah uang, sementara fokus dari jual tahunan adalah tanah. Kesamaan kedua hal ini terletak pada pembayaran yang dilakukan di awal kesepakatan.

Transaksi jual tahunan (adol taunan, oyodan, trowongan, kemplongan) berlangsung ketika pemilik tanah memberikan tanah miliknya kepada pihak lain (penggarap) untuk beberapa periode panen dengan menerima kompensasi sebelumnya dari penggarap. Setelah masa panen yang disepakati berakhir, penggarap akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik asal. Umumnya, transaksi jual tahunan ini berlaku selama satu hingga tiga kali panen. Durasi panen bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang dikelola oleh penggarap.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Ibid. hal. 118.

# BAB VI

## HUKUM PIDANA ADAT

### A. Pengantar

Hukum, sebagai pranata sosial, diciptakan oleh manusia untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban ini muncul dari kesepakatan bersama di antara sekelompok individu, dan berkembang secara alami sebagai suatu kebutuhan kolektif. Untuk mewujudkan ketertiban bersama, dibentuklah pranata-pranata hukum yang mencakup substansi, kelembagaan, serta budaya hukum. Keberadaan hukum ini bersifat terikat pada akar sosial, bersifat partisipatif, dan berlandaskan pada masyarakat. Dengan kata lain, hukum hidup dan berkembang selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Eksistensi pranata sosial yang mengatur perilaku dan ketertiban masyarakat di Indonesia tercermin dalam ketentuan Hukum Adat. Begitu pula, hukum pidana yang diatur dalam Hukum Pidana Adat memainkan peranan penting. Keberadaan hukum adat ini sebagai suatu realitas sosial menunjukkan bahwa hukum tersebut hidup (*the living law*) dan senantiasa diikuti serta dihormati oleh masyarakat adat, dari generasi ke generasi. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib—dalam hal ini hukum pidana adat—dapat berpotensi menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena pelanggaran tersebut dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Oleh karena itu, pelanggar akan dikenakan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi adat sebagai bentuk penegakan hukum dalam konteks masyarakat adat.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selektia Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco), hal. 3.

Hukum adat memiliki ketentuan yang mengatur hubungan antara aspek privat dan norma publik, yaitu hubungan antara masyarakat hukum privat dengan korporasi berdasarkan hukum publik. Dengan kata lain, norma hukum ini bertujuan untuk mengatur ketertiban hidup bersama serta kepentingan yang berkaitan dengan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu norma publik dalam hukum adat adalah ketentuan mengenai perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar rasa kepatuhan dan kepantasan adat, yang akan dikenakan sanksi oleh pihak berwenang dalam mempertahankan hukum adat tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan apa yang biasa disebut sebagai "kejahatan" dan "pelanggaran", sebagaimana diatur dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindakan yang dimaksud umumnya diatur dalam hukum adat dan dikenal dengan istilah "hukum pidana adat", sedangkan perbuatan itu sendiri sering disebut sebagai "delik adat".<sup>157</sup>

Menurut Chairil Anwar (1997), lembaga-lembaga adat memiliki kekuasaan di masyarakat, baik dalam konteks hukum privat maupun publik. Otoritas ini berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adat dan juga mempunyai kekuasaan khusus di dalam penegakan hukum pidana. Dalam kasus pelanggaran ringan, penyidik diharuskan memperoleh persetujuan dari tokoh adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.<sup>158</sup>

Secara sosiologis, hukum berfungsi sebagai pranata yang mengatur cara kita hidup dalam masyarakat. Ia menentukan bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan sosial dapat dinikmati secara merata dan bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma perilaku merupakan aturan yang menetapkan apakah suatu perilaku manusia dianggap pantas atau tidak. Melalui norma-norma tersebut, seseorang dapat memahami apa yang dapat diharapkannya dari orang lain. Dalam kehidupan

---

<sup>157</sup> Febby. 2023. *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2654-8399, P-ISSN: 2622-9110, hal. 253.

<sup>158</sup> Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 18.

bersosial, keberadaan aturan semacam ini sangatlah krusial. Setiap hari, perilaku seseorang dipengaruhi oleh berbagai norma yang tidak selalu tertulis dalam undang-undang. Salah satu norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum. Dalam konteks hukum adat, terdapat hukum delik adat, yang juga dikenal sebagai hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat.

Meskipun memiliki akar budaya yang dalam, pengakuan dan penerapan hukum pidana adat sering kali melibatkan kerja sama antara otoritas adat dan sistem hukum formal. Di beberapa lokasi, hukum pidana adat bahkan diintegrasikan atau diakui oleh negara sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan keragaman hukum dan memastikan norma-norma adat tetap relevan dalam konteks hukum modern.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1644K/Pid/1988, yang diumumkan pada tanggal 15 Mei 1991, secara jelas menyatakan bahwa individu yang melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan hukum adat di area tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan adat. Tindakan ini disebut sebagai "delict adat". Kepala adat bersama dengan pemuka adat memberikan respons koheren melalui sanksi adat kepada pelanggar. Sanksi tersebut telah dilaksanakan oleh terpidana. Oleh karena itu, individu yang telah menjalani "reaksi adat" yang diberikan oleh Kepala Adat tidak dapat diadili kembali di Pengadilan Negeri untuk dakwaan yang sama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat dan hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dengan Pasal 5 ayat (3)b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951. Dalam kondisi ini, berkas perkara yang telah diajukan serta tuntutan dari Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan "tidak bisa diterima" (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dengan demikian, Mahkamah Agung mengakui adanya hukum pidana adat beserta reaksi adat yang masih ada dalam masyarakat Indonesia. Penerimaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat sejalan dengan prinsip sifat melawan hukum materiil, baik dari sisi negatif maupun positif. Prinsip sifat melawan hukum formil menekankan bahwa suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis.

Di sisi lain, prinsip sifat melawan hukum materiil menekankan bahwa tindakan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan ketentuan tertulis, tetapi juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum pidana adat, yang termasuk kelompok hukum yang aktif atau "the living law," dapat memiliki fungsi sebagai: sumber hukum positif; dan sebagai sumber hukum negatif, dalam konteks bahwa ketentuan hukum pidana adat dapat digunakan sebagai alasan pemaaf, mengurangi, atau bahkan menambah berat hukuman.<sup>159</sup>

## **B. Sejarah, Pengertian, dan Kedudukan**

### **1. Sejarah Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana adat di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang mendalam dan luas, menggambarkan beragam budaya serta praktik masyarakat di berbagai wilayah. Sebelum periode kolonisasi, setiap kelompok etnis sudah memiliki sistem hukum pidana adat yang telah ada dan berkembang. Masyarakat adat memiliki aturan hukum yang mengatur tindakan anggotanya, dan penyimpangan terhadap aturan-aturan ini biasanya dikenakan hukuman berdasarkan tradisi, seperti pembayaran denda atau hukuman fisik.

Menurut Soerojo Wignjodipuro (1982), sebelum kedatangan Belanda, Portugis, Spanyol, dan orang-orang Eropa ke wilayah Indonesia, bahkan jauh sebelum pergerakan orang-orang Asia seperti dari India, Cina, Arab, dan lainnya, masyarakat di Indonesia telah memiliki sistem hukum yang teratur. Sistem ini mencakup hukum sipil, pidana, dan konstitusi yang disusun berdasarkan nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik, dan sosial-kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bukti dari hal ini dapat dilihat pada beberapa kitab hukum tua yang telah ada dan ditulis pada masa itu. Sekitar tahun 1000, pada era Hindu, Raja Dharmawangsa memerintahkan penyusunan kitab undang-undang yang dikenal sebagai "Civacasana". Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dari

---

<sup>159</sup> Mahkamah Agung, *Varia Peradilan*, Tahun ke XII, No. 151, April 1998.

kerajaan Majapahit, patihnya Gajahmada juga menulis kitab hukum yang diberi nama "Gajah Mada". Antara tahun 1413 hingga 1430, patih Majapahit lainnya yang bernama Kanaka menginstruksikan untuk menyusun kitab hukum berjudul "Adigama." Di pulau Bali, pada tahun 1350, juga ditemukan sebuah kitab hukum yang dinamakan "Kutaramanava."<sup>160</sup>

Namun, saat penjajahan Belanda, sistem hukum pidana adat mengalami transformasi besar. Pemerintah kolonial Belanda menggabungkan unsur-unsur hukum adat dengan hukum dari Eropa untuk membentuk sistem hukum yang lebih terorganisir dan terpusat. Proses ini mencakup penulisan norma-norma hukum adat dalam dokumen resmi yang kemudian menjadi dasar hukum pidana kolonial.

Jiwa dan sistem nilai yang mendasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Menurut Rene David, KUHP yang berasal dari zaman Hindia Belanda merupakan bagian dari sistem hukum Kontinental yang sering disebut sebagai "Civil Law System" atau "Keluarga Romano-Jerman." Sistem ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ajaran yang menekankan pada paham individualisme, liberalisme, dan hak individu.

Paham liberal individualisme ini bertolak belakang dengan sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, yang lebih bersifat komunal, sosialis religius, dan mengutamakan harmoni. Ketidakcocokan antara kedua sistem nilai ini sering menimbulkan kesenjangan (diskrepansi), yang berakibat pada munculnya ketidakadilan dan penolakan masyarakat terhadap KUHP. Hal ini dapat dipahami, mengingat hukum sejatinya mencerminkan sistem nilai dan perilaku suatu bangsa. Seperti pendapat J. H. Van Kan, hukum adalah cerminan dari masyarakatnya. Lebih lanjut, Hermien Hadiati Koeswadi menegaskan bahwa hukum itu hidup dan diciptakan oleh masyarakat, karena hukum merupakan bagian dari kehidupan

---

<sup>160</sup> Soerojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-asas hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), hal. 27.

bangsa itu sendiri.<sup>161</sup> Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah mulai menerapkan berbagai upaya untuk mengintegrasikan dan memasukkan hukum pidana adat ke dalam kerangka hukum nasional. Namun, perjalanan ini sering kali menghadapi rintangan, dan saat ini, jurang antara hukum adat dengan hukum nasional tetap menjadi masalah yang dihadapi. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, unsur-unsur hukum adat terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Di sisi lain, upaya untuk menjaga dan menghidupkan kembali hukum adat juga menjadi hal yang krusial dalam mendukung keragaman budaya di Indonesia.

Elemen hukum pidana adat di Indonesia dapat ditemukan dalam beragam wujud yang mencerminkan kekayaan budaya serta tradisi masyarakat setempat. Elemen-elemen ini berasal dari kebiasaan dan tradisi yang telah ada secara turun-temurun dan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Norma-norma ini sering kali ada dalam bentuk lisan maupun tertulis, meliputi peraturan yang berkaitan dengan cara hidup, keadilan, serta hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran tertentu.

Hukum pidana adat juga dapat muncul dari ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga adat setempat. Lembaga-lembaga tersebut, seperti dewan adat, kepala adat, serta entitas adat lainnya, memiliki kekuatan untuk menerapkan hukum pidana dalam komunitas mereka. Aspek hukum pidana adat sering kali bisa ditemukan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga ini. Dalam beberapa situasi, sumber-sumber tersebut juga bisa ditemukan dalam teks klasik atau dokumen kuno yang membahas norma-norma dan sanksi-sanksi hukum dalam konteks adat.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Pujiyo. 2005. *Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum di Indonesia*, Bahan Kuliah Teori Ilmu Hukum, UNDIP Semarang, hal. 149.

<sup>162</sup> Tri Astuti Andayani & Andriyanto Prabowo. 2024. *Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2723-5998, hal. 95.

Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai kitab seperti Kitab Ciwasasana dan Kitab Purwadhigama yang muncul pada masa Raja Dharmawangsa di abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara “ade” di Sulawesi Selatan, serta Kitab Adi Agama dan Awig-Awig di Bali. Sementara itu, sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat terdiri dari semua peraturan yang dituliskan, misalnya pada daun lontar, kulit, atau bahan-bahan lainnya.

Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia telah lama menjadi objek kajian dari berbagai sudut pandang, termasuk asas, teori, norma, praktik, dan prosedurnya. Sebagai salah satu contoh penerapan hukum pidana adat, kita dapat merujuk pada Oendang-Oendang Simboer Tjahaja yang muncul pada abad ke-16 di wilayah Kesultanan Palembang Durussalam, Sumatera Selatan. Dalam Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (UUSC), terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana adat, terutama yang berkaitan dengan delik kesusilaan.<sup>163</sup>

Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin di UUSC mengatur bahwa denda akan dikenakan sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan. Misalnya, dalam hal seorang laki-laki menyenggol tangan seorang gadis, yang dalam istilah setempat disebut "Naro Gawe," ia akan dikenakan denda sebesar 2 ringgit jika gadis tersebut melapor. Pasal 18 UUSC menyatakan: "Djika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda 'Naro Gawe' namanja, ia kena denda 2 ringgit djika itoe perampoean mengadoe; dan 1 ringgit diberikan pada itoe perampoean 'tekap maloe' namanja serta 1 ringgit pada kepala dusun serta pengawanja." (Jika laki-laki senggol tangan gadis atau janda, yang disebut "Naro Gawe," maka dia dikenakan denda 2 ringgit jika perempuan tersebut melapor, dan 1 ringgit diberikan kepada si perempuan sebagai "tekap malu," serta 1 ringgit diberikan kepada kepala dusun dan perangkatnya.)

---

<sup>163</sup> Lilik Mulyadi. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2303-3274, hal. 227.

Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai pelanggaran lain, seperti memegang lengan perempuan (meranting gawe) yang dikenakan denda 4 ringgit, memegang di atas siku perempuan (meragang gawe) dikenakan denda 6 ringgit, dan peluk badan (meragang gawe) serta menangkap badan gadis (nangkap rimau) atau memegang istri orang lain, masing-masing dikenakan denda sebesar 12 ringgit.

Konteks di atas menjelaskan bahwa hukum pidana adat telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak zaman dahulu. Setelah kemerdekaan, hukum pidana adat kemudian diatur dalam bentuk kodifikasi yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.<sup>164</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat (Adat Recht) sebagai hukum yang hidup (living law) merupakan sebuah kenyataan yang tak dapat diabaikan. Hukum ini berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial dan keadilan di masyarakat, dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjadi landasan utama dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan hukum yang selaras dengan sistem nilai, cita sosial, dan keadilan tetap menjadi hal yang penting. Hal ini bertujuan agar semua elemen tersebut dapat menjaga harmoni dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat.

Istilah "hukum pidana adat" berasal dari terjemahan Belanda "adat delicten recht" atau "hukum pelanggaran adat". Namun, istilah ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat adat. Sebagai gantinya, mereka lebih sering menggunakan kata-kata seperti "salah" di Lampung, atau "sumbang" di Sumatera Selatan, untuk menggambarkan perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>164</sup> Ibid. hal. 229.

hukum adat. Misalnya, suatu pelanggaran dapat disebut "sumbang kecil" jika dampaknya hanya merugikan seorang individu atau sekeluarga. Sementara itu, apabila sebuah tindakan dianggap lebih serius dan berdampak negatif bagi keseimbangan masyarakat secara keseluruhan, maka ia akan disebut sebagai "sumbang besar".<sup>165</sup>

Hukum pidana adat, yang juga dikenal sebagai hukum pidana tidak tertulis dan dalam bahasa Belanda disebut *ongeschreven strafrecht*.<sup>166</sup> Istilah hukum pidana adat ini mencakup berbagai konsep, seperti delik adat, pelanggaran adat, dan hukum adat pidana.<sup>167</sup> Hukum pidana adat berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat yang dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh adat istiadat setempat.

Hukum pidana adat mengatur perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan gangguan pada ketenangan dan harmoni masyarakat. Untuk mengembalikan ketenangan dan harmoni itu, muncul reaksi dari tradisi masyarakat.<sup>168</sup> Fakta bahwa hukum pidana adat berperan sebagai alat penyeimbang terhadap ketidakstabilan dalam masyarakat akibat pelanggaran kejahatan, bertujuan untuk menjaga keseimbangan, menyelesaikan perselisihan, mempertahankan solidaritas masyarakat, menjadi cerminan nilai-nilai moral, religius dan etika masyarakat serta keberadaannya yang tidak bersifat "prae existence".

Di antara berbagai bidang hukum adat, hukum pidana adat merupakan salah satu yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.<sup>169</sup> Sejumlah sarjana kemudian

---

<sup>165</sup> Windia Wayan P dan Sudantra Udayana. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 137.

<sup>166</sup> E. Utrecht. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), hal. 7.

<sup>167</sup> Lilik Mulyadi. 2013. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2303-3274, hal. 227.

<sup>168</sup> Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Ersesco), hal. 6.

<sup>169</sup> Soerojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-asas hukum Adat*, hal. 18.

memberikan penjelasan tentang hukum pidana adat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, yang tentunya berlandaskan pada karakteristik umum hukum pidana. Van Vollenhoven, misalnya, mendefinisikan delik adat sebagai tindakan yang dilarang.<sup>170</sup>

I Made Widnyana mengungkapkan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum asli yang telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Hukum ini telah dipengaruhi oleh berbagai ajaran agama dan secara konsisten diikuti serta dihormati oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya. Hukum Pidana Adat memiliki peranan yang signifikan dalam pembaharuan hukum pidana, karena keberadaannya turut mempengaruhi pembentukan hukum pidana nasional, khususnya dalam proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia menambahkan bahwa Hukum Pidana Adat memiliki sumber-sumber hukum yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni sumber yang tertulis dan yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang muncul dan diikuti secara terus-menerus oleh masyarakat adat, serta dijalankan secara turun-temurun. Sementara itu, sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat mencakup segala peraturan yang dicatat, baik di atas daun lontar, kulit, maupun bahan lainnya.<sup>171</sup>

Menurut hukum adat, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum adat dianggap sebagai tindakan ilegal. Oleh karena itu, hukum adat juga menyediakan upaya-upaya untuk memperbaiki hukum (*Rechsherstel*) apabila ada pelanggaran yang terjadi. Tindakan-tindakan yang melawan hukum adat ini sering kali disebut sebagai “delik adat” atau “tindak pidana adat”. Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, atau yang sering disebut sebagai Hukum Adat Delik atau Hukum Pelanggaran Adat, adalah sekumpulan aturan

---

<sup>170</sup> Ibid. hal. 228.

<sup>171</sup> I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska), hal. 111.

hukum yang mengatur peristiwa atau tindakan yang dianggap salah dan dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut perlu diselesaikan melalui proses hukum agar keseimbangan masyarakat tetap terjaga.<sup>172</sup>

Vollenhoven (dalam Wignjodipoero, 1995) mendefinisikan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pengertian ini mencakup sangat banyak aspek, termasuk segala bentuk pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, serta perasaan sosial. Ter Haar menjelaskan bahwa yang disebut sebagai delik adalah setiap gangguan sepihak yang mengganggu keseimbangan, serta setiap penubruk sepihak dalam aspek-aspek kehidupan material dan immaterial individu atau kelompok yang membentuk suatu kesatuan. Tindakan semacam itu menimbulkan reaksi sosial (adat reactie), yang mana reaksi tersebut bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Pendapat ini menekankan bahwa untuk suatu perbuatan dapat disebut sebagai delik, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat.

Henry Arianto dan Nin Yasmine,<sup>173</sup> menjelaskan bahwa kegoncangan dalam masyarakat tidak hanya muncul saat peraturan hukum dilanggar, tetapi juga ketika norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dilanggar. Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia saat ini, suatu tindakan atau peristiwa hanya dapat dijatuhi hukuman jika terdapat hukum tertulis yang mengatur tindakannya. Selama tindakan atau peristiwa tersebut tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dianggap sebagai delik. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

---

<sup>172</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hal. 230.

<sup>173</sup> Henry Arianto, SH., MH dan Nin Yasmine Lisasih, SH, *Hukum Delik Adat*, Kuliah ke-12 Online, Universitas Esa Unggul, hal. 56. esaunggul.ac.id. Diakses 6 Maret 2025.

Sebagai contoh, kitab-kitab seperti Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), dan kitab Babad Jawa (Jawa kuno) membawa pengaruh dalam hal ini. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan menyebabkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat adat yang telah mapan, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Jika ditinjau beberapa definisi mengenai tindak pidana adat, terdapat empat unsur penting yang menjadi pokok bahasan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau pengurus adat itu sendiri.
2. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum adat yang berlaku.
3. Perbuatan tersebut dianggap dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Terhadap tindakan ini, masyarakat memberikan reaksi berupa sanksi atau kewajiban adat.

Dalam menentukan suatu pelanggaran adat, tidak ada prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Hukum Pidana, yaitu syarat yang mengharuskan adanya undang-undang yang melarang suatu tindakan sebelum disebut sebagai tindakan yang dilarang. Pelanggaran adat dapat terjadi ketika tindakan tertentu dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang tidak layak, yang dianggap dapat merusak keseimbangan kosmik dan menciptakan ketidakstabilan dalam struktur sosial.

Soepomo menjelaskan secara mendalam bahwa tidak terdapat perbedaan struktur yang signifikan antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya membawa akibat di bidang perdata. Dengan kata lain, meskipun hukum pidana dan hukum perdata berbeda dalam konteks hukum positif, namun dalam kerangka hukum pidana adat, perbedaan struktur itu tidak diterapkan. Apakah suatu perbuatan termasuk dalam ranah pidana atau perdata, selama perbuatan tersebut

"mengganggu keseimbangan" masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana.

Terkait Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemberlakuan Hukum Adat saat ini, antara lain:

1. Ketentuan UUD 1945: Dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. UU Darurat No. 1 Tahun 1951: Undang-undang ini mengatur tindakan sementara untuk mengatur kesatuan susunan, kekuasaan, dan prosedur pengadilan sipil.
3. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA: Pasal 2 Ayat (4) UU ini mengatur mengenai pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah. Dengan demikian, masyarakat hukum adat berperan sebagai pelaksana dari hak penguasaan negara atas pengelolaan tanah di wilayahnya.
4. UU No. 4 Tahun 2004: Undang-undang ini menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 yang berisi ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: UU ini dapat dianggap sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998, yang menegaskan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: UU ini lebih menekankan penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat.

Hukum pidana adat memiliki sejumlah ciri atau karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>174</sup>

a. Menyeluruh dan menyatukan

Hukum pidana adat memiliki sifat kosmis, di mana setiap unsur saling terhubung. Sebagai hasilnya, hukum ini tidak membedakan antara pelanggaran yang bersifat pidana dan yang bersifat perdata.

b. Ketentuan yang terbuka

Ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat terbuka dan tidak pasti, mengingat ketidakmampuan untuk meramalkan peristiwa yang akan terjadi. Hal ini menjadikan hukum ini selalu dapat disesuaikan dengan berbagai peristiwa atau tindakan yang mungkin muncul.

c. Memperhatikan konteks permasalahan

Dalam menghadapi suatu pelanggaran, fokus tidak hanya pada tindakan dan akibatnya, tetapi juga pada latar belakang dan identitas pelakunya. Dengan pendekatan ini, upaya penyelesaian setiap peristiwa akan berbeda-beda tergantung konteksnya.

d. Peradilan berdasarkan permintaan

Penyelesaian pelanggaran adat umumnya dilakukan berdasarkan permintaan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Tindakan reaksi tidak hanya diterapkan pada pelaku pelanggaran, tetapi juga bisa dikenakan kepada kerabat atau keluarganya. Bahkan, masyarakat sekitar juga dapat diminta untuk ikut serta dalam upaya mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu.

### 3. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional

Keberadaan peraturan hukum, termasuk hukum pidana adat, tentu saja menjadi tak berarti tanpa adanya suatu institusi yang menjalankan penegakan hukum tersebut. Hukum pidana

---

<sup>174</sup> Hilman Hadikusuma. 1984. *Hukum Pidana Adat*, hal. 22-24.

adat, mirip dengan hukum pidana lainnya, juga memiliki lembaga untuk menegakkan hukum, khususnya lembaga peradilan atau peradilan adat. Pemerintahan kolonial Belanda mengakui adanya hukum adat beserta lembaga peradilan adatnya.

Setelah Indonesia merdeka, Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil menghapuskan eksistensi Peradilan Adat. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa lembaga Peradilan desa di luar Jawa dan Madura dihapus, yang sebelumnya dijalankan sesuai dengan hukum adat. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, hukum pidana pada hakikatnya kehilangan bentuk dan keberadaan resminya.

Meskipun demikian, dalam praktik sebenarnya, sistem peradilan adat masih hidup dan berfungsi di masyarakat. Situasi ini menyebabkan Mahkamah Agung memberikan pengakuan atas keputusan dari peradilan adat yang ada. Dalam beberapa keputusannya, Mahkamah Agung mengakui dan mendukung keputusan dari proses hukum pidana adat. Namun, hal ini tentunya belum memadai karena belum ada aturan atau norma yang secara resmi menjamin pengakuan terhadap keputusan peradilan pidana adat.

Hukum Pidana Adat sebagai salah satu elemen hukum yang terdapat dalam masyarakat muncul dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis, serta mencakup aspek hukum formal dan non-formal. Sebagai bagian dari hukum yang tertulis, hukum pidana adat termanifestasi dalam dokumen peraturan perundang-undangan, sementara yang tidak tertulis bersemayam dalam pikiran komunitas adat dan terwujud dalam keputusan-keputusan adat oleh para pemimpin masyarakat. Hukum pidana adat yang ada dalam bentuk formal memainkan peran sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, dituangkan dalam suatu produk hukum resmi. Di sisi lain, hukum pidana adat yang muncul dalam format informal adalah hukum yang berfungsi di dalam benak masyarakat adat,

tetapi tetap mendapatkan pengakuan dari negara atau pemerintah.<sup>175</sup> Pokok-pokok pikiran mengenai pentingnya hukum pidana yang tidak tertulis atau hukum pidana adat sesungguhnya telah mendapatkan pengakuan sejak lama. Ini dapat dilihat melalui beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1/DRT/1951, dinyatakan bahwa:

"Hukum materiil sipil dan sementara waktu pun hukum pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab hukum pidana mereka, dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau/denda lima ratus rupiah, yaitu hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum, dan pengganti yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum, dan bilamana hukuman adat yang dijatuhkan menurut pikiran hakim melampaui padanannya dengan hukum kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi-tingginya 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat menurut paham hakim tidak selaras lagi seperti tersebut di atas dan suatu perbuatan hukum yang ada bandingnya dalam kitab hukum sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu."

Dari ketentuan ini, jelas bahwa hukum pidana adat dapat diterapkan pada suatu kejahatan, asalkan kejahatan tersebut tidak memiliki padanan dalam KUHP.

---

<sup>175</sup> Yoserwan. 2023. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605, hal. 12.

Ketentuan lain yang menunjukkan keberlakuan hukum adat juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 16 menyatakan bahwa:

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya dalam Pasal 28 ditegaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Pengesahan UU No. 4/2004, khususnya pada pasal-pasal yang telah dibahas, menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga sebagai isyarat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat menggali dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>176</sup>

Dasar hukum penerapan hukum adat (pidana) juga telah dirumuskan sebagai bagian dari kebijakan konstitusional. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950, yang merupakan penegasan kembali terhadap Pasal 146 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Isi pasal tersebut menyatakan, “Segala putusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan

---

<sup>176</sup> Nandang Sambas. 2009. *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Vol. XI, No. 3, hal. 236-237.

dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang serta ketentuan hukum adat yang menjadi dasar hukuman itu."

Penerimaan terhadap hukum pidana adat – baik yang memiliki kesamaan maupun yang tidak sebanding dengan KUHP – semakin menguat setelah terwujud dalam bentuk yurisprudensi. Ini dapat dilihat dari sejumlah putusan Mahkamah Agung. Contohnya, putusan MA tanggal 19 November 1977 yang memperkuat keputusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Banda Aceh No. 93/K/Kr/1976 mengenai perbuatan zina yang menyebabkan kehamilan. Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (3) UU No. 1/1951 dijadikan rujukan, dan pengadilan berpendapat bahwa perbandingan dengan Pasal 284 KUHP kurang tepat. Hal ini disebabkan karena Pasal 284 KUHP mensyaratkan para pelaku harus terikat dalam perkawinan, sedangkan kedua pelaku tersebut tidak atau belum menikah menurut hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama.

Selain itu, terdapat pula Putusan MA No. 195/K/Kr tanggal 8 Oktober 1979 yang menolak permohonan kasasi dari pihak yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan Lokika Sangraha. Penolakan ini mengacu pada keputusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar yang tidak menerima permohonan banding dari terdakwa terkait putusan Pengadilan Negeri yang telah memutuskan mengenai kejahatan hukum adat Bali Lokika Sangraha tersebut.<sup>177</sup>

Lilik Mulyadi (2023),<sup>178</sup> menguraikan bahwa eksistensi hukum pidana adat di Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang normatif (*ius constitutum*). Hal ini diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 1, serta Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt tahun 1951, dan juga Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

---

<sup>177</sup> Ibid.

<sup>178</sup> Lilik Mulyadi. 2023. *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2303-3274, hal. 1.

Secara spesifik, hukum pidana adat ini diatur dalam wilayah tertentu, seperti Aceh Nangroe Darussalam yang diatur melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006, serta diimplementasikan dalam bentuk Qanun di tingkat provinsi dan kabupaten. Di Bali, hukum pidana adat ditetapkan melalui Awig-Awig Desa Adat (Pakraman). Selain itu, dari perspektif ius constituendum, hukum ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP Tahun 2012.

Dasar-dasar yang diatur dalam Kitab Ciwasasana, Kitab Purwadhigama, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya, Kitab Kuntara Raja Niti, Kitab Lontara "ade", dan awig-awig memberikan fondasi yang penting. Selain itu, kajian dari perspektif teori, praktik, dan prosedur dapat ditemukan dalam bentuk yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Contohnya, terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dan Putusan Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983. Penjatuhan sanksi adat (obat adat) pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan keseimbangan alam magis serta mengembalikan kosmos ke dalam harmoni yang terganggu, sehingga menciptakan kembali suasana religio magis.

Irfani, dkk (2021) menjelaskan bahwa dalam sejarah tata hukum Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang menunjukkan esensinya sebagai payung hukum bagi penerapan hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di antara peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 yang mengatur Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melalui ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951, pembentuk undang-undang telah merancang suatu jembatan yuridis untuk mengaktualisasikan hukum pidana adat dalam sistem peradilan. Aturan tersebut menegaskan bahwa bagi mereka yang

dinyatakan bersalah menurut hukum adat tetapi tidak menjalani hukuman, perbuatan mereka tetap dianggap sebagai tindak pidana yang bisa diancam dengan hukuman penjara tidak lebih dari tiga bulan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, tindakan yang dalam masyarakat diakui sebagai pelanggaran hukum pidana adat akan tetap diakui sebagai perbuatan pidana yang menghadapi sanksi berdasarkan ketentuan dalam KUHP.<sup>179</sup>

Pelembagaan hukum pidana adat dalam perspektif kehidupan hukum pidana nasional juga timbul dari aktivitas yang bersifat ilmiah dan akademik. Aktivitas ini meliputi seminar, symposium, dan lokakarya nasional yang berfokus pada hukum pidana, serta pengajaran yang terorganisir mengenai mata kuliah Hukum Pidana Adat di perguruan tinggi, terutama di fakultas hukum.

Berdasarkan referensi hukum yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum pidana adat di Indonesia telah diakui, sehingga penerapan hukuman adat kepada pelanggar tidak bertentangan dengan norma hukum negara. Hal ini berlaku selama hukum adat tersebut tetap aktif dan berkembang dalam masyarakat adat.

Dalam penelitian mengenai hukum pidana, keberadaan hukum adat dalam ranah pidana Indonesia terletak pada dogmatik hukum, teori hukum, serta filsafat hukum. Dengan cara ini, hukum pidana adat memberikan inspirasi secara menyeluruh ke semua aspek ilmu hukum dalam implementasinya. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa esensi dari hukum pidana adat memiliki potensi yang tak perlu diragukan sebagai ciri unik dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

---

<sup>179</sup> Dr. Irfani, SH., MH, dkk. 2021. *Kodifikasi Hukum Pidana Adat Dayak Kota Baru Demi Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Kota Baru*, Cet. 1, (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project), hal. 11.

#### **4. Bentuk-Bentuk, Objek Delik Adat, dan Sifat**

##### **a. Bentuk-bentuk Delik Adat**

Dalam kajian hukum adat yang diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma dalam buku ajar Antropologi dan Hukum Adat (1962-1979) di Universitas Malikussaleh, terdapat beberapa jenis pidana adat (delik) yang dapat diidentifikasi, antara lain:

- 1) Delik yang mengganggu keamanan, seperti peristiwa kebakaran, perampokan, pencurian, pembunuhan, dan penganiayaan.
- 2) Delik yang mengganggu ketertiban masyarakat, meliputi penghinaan, gangguan terhadap kegiatan ibadah, dan perjudian.
- 3) Delik yang menyangkut ketertiban pemerintahan, termasuk gangguan terhadap para tokoh adat serta martabat para pemimpin adat.
- 4) Delik yang berkaitan dengan pelanggaran perjanjian.
- 5) Delik yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, contohnya perzinaan.
- 6) Delik yang berkaitan dengan tanah, tumbuhan, dan hasil hutan, seperti permasalahan tentang tanah adat dan pemanfaatan hutan bersama.
- 7) Delik yang berhubungan dengan hewan ternak dan perikanan, termasuk cara penyembelihan hewan, pemeliharaan, dan penangkapan hasil laut maupun sungai.

Sehubungan dengan berbagai delik adat tersebut, diperlukan sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi setiap pelanggar, baik dalam wujud materiil maupun immateriil. Sanksi adat bagi pelaku delik adat, sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo, meliputi:

- 1) Penggantian kerugian immateriil dalam berbagai bentuk, seperti pelaksanaan pernikahan dengan gadis yang telah dicemarkan.
- 2) Pembayaran "uang adat" kepada pihak yang dirugikan, yang dapat berupa benda.

- 3) Upaya menyelamatkan korban untuk membersihkan masyarakat dari segala yang bersifat ghaib.
- 4) Penutupan malu melalui permintaan maaf.
- 5) Berbagai bentuk hukuman fisik.
- 6) Pengasingan dari masyarakat, termasuk pengucilan dalam pergaulan sehari-hari.<sup>180</sup>

#### **b. Objek Delik Adat**

Reaksi masyarakat terhadap individu yang dianggap menyimpang, yang diwakili oleh para pemimpin mereka, sangat penting dalam menangani isu-isu yang menjadi objek delik adat. Hal ini mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan pedoman perilaku yang diharapkan dari warga masyarakat, sehingga dapat tercipta integrasi di dalam komunitas;
- 2) Menetralkan berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ketertiban;
- 3) Menyelesaikan konflik yang muncul agar keadaan dapat kembali seperti semula;
- 4) Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga dan kelompok-kelompok dalam menghadapi perubahan yang terjadi.<sup>181</sup>

#### **c. Sifat Pelanggaran Hukum Adat**

Hukum adat tidak membedakan antara pelanggaran hukum yang membutuhkan tindakan perbaikan di ranah hukum pidana dan pelanggaran yang hanya dapat diatasi dalam konteks hukum perdata. Ketika terjadi pelanggaran hukum, petugas yang berwenang (seperti kepala adat) akan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Sebuah tindakan yang melanggar hukum, contohnya seperti utang yang tidak dilunasi, akan memerlukan tindakan perbaikan terhadap hukum yang dilanggar. Dalam situasi ini, hukum bisa

---

<sup>180</sup> Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press), hal. 94.

<sup>181</sup> Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH., MH, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. 1, (Malang: Madza Media), hal. 162.

diperbaiki dengan memberi sanksi kepada orang yang berutang agar melunasi tanggungannya. Contohnya, memberikan kompensasi kepada korban serta membayar uang adat atau mengganti kerugian kepada persekutuan desa.

Hukum delik adat memiliki sifat yang dinamis. Artinya, suatu tindakan yang pada awalnya tidak dianggap sebagai delik, dalam waktu tertentu dapat dinyatakan sebagai delik oleh hakim atau kepala adat, terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Dalam situasi seperti itu, diperlukan reaksi atau upaya adat untuk mengembalikan keadaan. Oleh karena itu, hukum delik adat akan muncul, berkembang, dan bahkan bisa menghilang, sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.

Perkara delik adat dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Delik adat murni, seperti pelanggaran terhadap aturan exogami, pelanggaran terhadap peraturan panjar, atau peraturan adat khusus lainnya.
- 2) Selain merupakan delik adat, tindakan tersebut juga dapat dalam kategori delik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti pelanggaran terhadap harta kekayaan seseorang, penghinaan, dan lain sebagainya.

Namun, delik adat akan memperoleh sifat tetap jika setelah adanya putusan pertama dari petugas hukum, terjadi secara beruntun perbuatan serupa yang menghasilkan putusan serupa dari petugas hukum yang bersangkutan. Setiap tindakan atau peristiwa dalam sistem adat dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan tata susunan persekutuan yang berlaku pada saat terjadinya. Reaksi adat yang awalnya diartikan sebagai balas dendam semata, kemudian berkembang menjadi suatu sistem "hukuman" yang diberikan oleh petugas hukum adat. Di Indonesia, penerapan hukum delik adat jauh lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana barat.<sup>182</sup>

---

<sup>182</sup> Rachmat Ihya'. 2023. *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. 1, (Surabaya: LPPM Unsuri), hal. 78.

### C. Penerapan Hukum Pidana Adat di Indonesia

Implementasi sanksi pidana tidak bisa dipisahkan dari kitab undang-undang hukum pidana. Seperti yang sudah maklum, KUHP merupakan hasil hukum peninggalan Belanda yang hingga saat ini masih digunakan sebagai acuan dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, pengaturan mengenai hukuman tertera pada Buku pertama, BAB II pasal 10. Pengaturan mengenai hukuman itu sendiri berdasarkan pasal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu: hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok sesuai urutan di atas dimulai dari: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan.

Sementara itu, pidana tambahan menurut pasal tersebut meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan publikasi keputusan hakim. Tujuan penerapan sanksi tersebut adalah untuk menciptakan efek jera. Namun, dalam KUHP tersebut belum ada pengaturan terkait penerapan hukuman adat dalam menangani pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

Pembaharuan dalam hukum pidana harus terus dilakukan karena tidak dapat diabaikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berasal dari Belanda tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki hukum adat yang jauh lebih awal berkembang dan diikuti oleh masyarakat, sebelum diterapkannya KUHP secara menyeluruh oleh pemerintah. Salah satu langkah yang tepat dalam pembaruan hukum pidana adalah mengakui hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan pengakuan tersebut, pemerintah secara langsung memberikan kepastian hukum untuk aturan-aturan adat yang ada di masyarakat.<sup>183</sup>

Poin ini diatur dalam R-KUHP yang dirilis pada tahun 2019 yang menyatakan: Pasal 2 Ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang

---

<sup>183</sup> Gede Agus Engga Suryawan Sudirga & I Gede Artha, *Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku yang Melakukan Pelanggaran Adat*, hal. 10.

patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini". Serta Pasal 2 ayat (2): "Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab".

Tidak dapat disangkal bahwa dengan adanya rumusan pasal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk pengakuan terhadap penerapan hukum adat di tingkat nasional. Hal itu dapat diamati dalam pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana. Sebelumnya dalam KUHP, jenis sanksi pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori. Sementara itu, dalam R-KUHP terdapat tiga kategori, yaitu: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang sesuai yang tercantum di pasal 64.

Mengenai pelaksanaan sanksi adat atau hukum yang berlaku di masyarakat, R-KUHP tahun 2019 telah memberikan pengakuan yang jelas. Hal ini dapat ditemukan dalam BAB XXXIII yang membahas tentang kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Isi dari bab tersebut sesuai dengan pasal 597 yang menyatakan:

- (1) "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana."
- (2) "Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f."

Mengacu pada tipe-tipe hukuman pidana yang telah disebutkan, terdapat peraturan yang berkaitan dengan hukum adat. Ketentuan mengenai hukum adat secara jelas tertulis dalam Pasal 66 ayat (1) sub f yang berbunyi: pemenuhan kewajiban adat setempat. Rincian penerapan sanksi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 dan Pasal 97 R-KUHP Tahun 2019 mengenai: Pasal 96:

- (1) "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)."
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan denda kategori II dan dapat dikenakan pengganti untuk denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana."
- (3) "Pidana pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat juga berupa pidana ganti kerugian."

Sedangkan merujuk pada pasal 97 berbunyi bahwa "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2)". Berdasarkan penjelasan mengenai Pasal 96 dan pasal 97, terdapat penerapan hukuman yang berdasarkan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, siapa pun yang melanggar norma-norma adat yang ada di masyarakat akan dikenakan sanksi berupa hukum tambahan, yaitu pelaksanaan kewajiban adat setempat.

Ganjaran pemulihan kewajiban budaya lokal dapat dianggap setara dengan pidana pokok. Namun, jika pelanggar tidak mampu memenuhi kewajiban adat setempat tersebut, mereka bisa dikenakan denda kategori II yang besarnya mencapai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Apabila pelaku tidak bisa membayar denda ini, maka mereka akan dikenakan sanksi alternatif berupa penggantian kerugian.<sup>184</sup>

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa hukum pidana adat, atau hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk sanksi-sanksi adat, memiliki posisi penting dalam reformasi hukum pidana di tingkat nasional. Hal ini tercermin dalam sumber hukum pidana positif serta sumber hukum pidana negatif.

---

<sup>184</sup> Ibid. hal. 13.

## **D. Beberapa Contoh Hukum Pidana Adat di Indonesia**

### **1. Hukum Pidana Adat Bali**

Desa Adat di Bali merupakan suatu komunitas hukum yang keberadaannya didasarkan pada hasrat kolektif dari warganya yang, karena sifat aslinya, perlu hidup berkolaborasi dalam sebuah ruang yang memudahkan pencapaian kepentingannya. Desa Adat tampil sebagai sebuah organisasi sosial yang mempunyai struktur pengelolaan bernama Prajuru Desa Adat, yang bertugas untuk mendukung pencapaian kepentingan anggotanya secara optimal, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai manusia untuk hidup selaras dan merasa aman.

Seperti halnya hukum secara umum, hukum adat Bali juga mengatur berbagai tindakan yang diperkenankan dan yang dilarang. Contohnya, hukum adat ini mencakup segi-segi yang berhubungan dengan etika dan norma budaya. Apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut, individu yang melanggar akan mendapatkan hukuman adat. Hukuman ini, seperti hukuman adat pada umumnya, biasanya memiliki sifat moral dan spiritual. Ini terjadi karena hukum adat lebih menekankan pentingnya keseimbangan yang bersifat universal.

Di Bali, masih terdapat empat kategori tindak pidana atau pelanggaran adat yang dikenal, yaitu tindak pidana adat terkait moralitas, tindak pidana adat yang berkaitan dengan properti (harta benda), tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi, serta pelanggaran adat yang terjadi akibat kelalaian atau ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab terhadap desa adat.<sup>185</sup>

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003. Pasal 1 angka 4: Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan

---

<sup>185</sup> Dewa Made Rasta. *Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya*, hal. 1.

kahyangan tiga atau kahyangan desa tertentu, dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengenai Desa Adat di Bali. Pasal 1 angka 8 menjelaskan: Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), serta tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, pasal 6 menyatakan. Desa Pakraman memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menyelesaikan perselisihan adat dan agama dalam wilayahnya dengan tetap memelihara kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig serta tradisi lokal;
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, khususnya yang berhubungan dengan Tri Hita Karana;
- c. melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar desa pakraman.

Bentuk konkret dari kekuasaan desa adat dapat dilihat pada:

- a. Kepala Desa Adat

Dalam struktur organisasi desa adat, Kepala Desa Adat memiliki peran yang sangat penting sebagai yang dituakan oleh masyarakat (primus inter pares). Oleh karena itu, Kepala Desa Adat (Pemuka Desa Adat) memiliki otoritas tersendiri di dalam desanya.

- b. Sangkepan desa Adat

Ini merupakan forum yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam desa. Di dalam forum ini, dibahas berbagai masalah yang dihadapi desa melalui musyawarah.

c. Awig-Awig desa adat

Awig-awig adalah peraturan yang ditetapkan oleh desa yang umumnya berkaitan dengan pedoman untuk menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan desa, sehingga terdapat pula sanksi bagi warga desa yang melanggar awig-awig yang sudah ditetapkan. Di dalam awig-awig desa, dapat ditemukan larangan-larangan tertentu beserta sanksi adat yang berlaku. Sanksi adat ini bisa dijatuhkan kepada individu, keluarga, atau masyarakat desa, namun hal ini bergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan.<sup>186</sup>

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pada pasal langka 29 menyebutkan: Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi krama desa adat, krama tamiu dan tamiu. Pasal 1 angka 30 menyebutkan: Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat.

### 1.1 Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik) Adat di Bali

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 1976, teridentifikasi bahwa di Bali terdapat empat kategori pelanggaran adat yang masih berlangsung, yaitu:

- 1) Delik adat yang berhubungan dengan moralitas
  - a. Lokika sanggraha merupakan ikatan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang belum terikat dalam pernikahan, yang diikuti dengan aktivitas seksual berdasarkan kesepakatan, karena si pria berjanji untuk menikahi si wanita. Namun, setelah wanita tersebut hamil, si pria ingkar janji dan mengakhiri hubungan tanpa alasan yang jelas.

---

<sup>186</sup> I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, hal. 14-15.

- b. Drati krama adalah hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, serupa dengan tindakan berzina menurut KUHP.
- c. Gamia gamana merupakan perbuatan seksual antara individu-individu yang memiliki hubungan keluarga dekat baik secara vertikal maupun horizontal.
- d. Mamitra ngalang mengacu pada seorang pria yang sudah beristri namun menjalani hubungan dengan wanita lain, di mana ia memberikan dukungan secara fisik dan emosional layaknya suami istri, meskipun wanita tersebut belum menikah secara resmi. Hubungan ini bersifat berkelanjutan dan umumnya wanita tersebut tinggal di rumah khusus yang disediakan. Pelanggaran adat ini memiliki kesamaan dengan Drati krama, tetapi fokus utamanya adalah pada pria yang sudah berkeluarga, sementara wanita tersebut tidak terikat dalam pernikahan. Wanita bisa jadi masih perawan atau sudah janda. Unsur yang berbeda dari Drati krama adalah sifat hubungan yang terus menerus dan biasanya wanita tersebut dihuni dalam satu tempat serta diberi dukungan fisik dan emosional. Dapat disimpulkan bahwa si wanita merupakan pihak yang menjadi pasangan simpanan bagi pria tersebut.
- e. Delik adat salah krama melibatkan hubungan intim dengan makhluk yang berbeda jenis. Sebagai contoh adalah hubungan seksual antara manusia dan hewan.
- f. Kumpul kebo merujuk pada seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dalam satu rumah dan terlibat dalam aktivitas seksual seperti pasangan suami istri, meskipun mereka belum menikah. Istilah kumpul kebo tidak hanya eksklusif digunakan di Bali, tetapi telah menjadi istilah umum yang dikenal di seluruh Indonesia, menggambarkan tindakan yang telah disebutkan. Namun, berbeda di Bali, tindakan ini tidak

hanya dianggap sebagai perbuatan amoral, tetapi juga dianggap dapat merusak keseimbangan kosmis, sehingga masyarakat adat melihatnya sebagai tindakan yang perlu dilarang dan pelakunya bisa dikenakan sanksi adat.

- g. "Kedapetan" atau "Ketangehan" atau "tertangkap tangan". Ketika terjadi situasi di mana seorang pria dan wanita terlibat dalam hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dan tertangkap oleh masyarakat saat mereka melakukannya, momen itu disebut sebagai "kedapetan" atau "ketangehan" atau "tertangkap tangan" atau "tertangkap basah". Peristiwa ini dianggap mengganggu keseimbangan baik secara material maupun spiritual, sehingga memicu reaksi dari masyarakat adat yang berupa hukuman terhadap pelaku. Jenis hukuman yang diterapkan beragam bergantung pada norma-norma adat yang berlaku di komunitas tempat kejadian itu berlangsung.
- 2) Delik adat yang berkaitan dengan benda, contohnya pencurian barang suci, merusak benda suci dan sebagainya.
  - 3) Delik adat yang terkait dengan kepentingan individu, misalnya: mengucapkan kata kotor (memisuh), menyebarkan fitnah (mapisuna), melakukan penipuan atau berbohong (memauk/mogbog) dan lain-lain.
  - 4) Pelanggaran adat disebabkan oleh ketidaksengajaan atau tidak memenuhi tanggung jawab (swadharma), terhadap lembaga budaya (desa pakraman), misalnya: kelalaian dalam melaksanakan tugas (ayahan desa) sebagai anggota desa (kramadesa pakraman), kelalaian dalam membayar kontribusi (papeson atau pawedalan) dan sebagainya.<sup>187</sup>

## 1.2 Penerapan Sanksi Pidana Adat Bali

Mengenai sanksi adat, di Bali menerapkan tiga tipe sanksi adat yang dikenal sebagai tri danda, yang meliputi artha danda, yaitu

---

<sup>187</sup> Dewa Made Rasta. *Tindak Pidana Adat Bali dan Sanksi Adatnya*, hal. 5-7.

tindakan hukum yang berupa denda (baik dalam bentuk uang maupun barang), jiwa danda, yakni tindakan hukum yang melibatkan penderitaan fisik ataupun mental bagi pelanggar (hukuman fisik dan psikologis), serta sangaskara danda, yang merupakan tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan spiritual (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara keagamaan).

Konflik-konflik adat dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat kriminal dan yang murni berbasis adat (non kriminal). Konflik adat yang tergolong kriminal, yang sering disebut sebagai delik atau tindak pidana adat, biasanya diselesaikan melalui proses musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Adat. Dengan demikian, konflik ini tidak lanjut ke pengadilan formal. Beberapa contoh delik adat kriminal ini meliputi penghinaan (wakparusya), berbagai delik kesusilaan (seperti lokika sanggraha, amandel sanggama, gamia gamana, dan drati krama), serta pencurian benda-benda suci keagamaan. Namun, jika penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, delik adat yang bersifat kriminal ini juga dapat dibawa ke proses peradilan formal.

Dalam menghadapi konflik adat yang tidak bersifat kriminal, penyelesaiannya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tanpa melibatkan proses pengadilan. Dalam hal ini, tidak ada hukuman pidana yang dijatuhkan, melainkan penyelesaian dilakukan melalui sangkepan (rapat atau musyawarah) desa. Dalam proses ini, terdapat kemungkinan bahwa sanksi adat dapat diberikan kepada pelaku. Konflik-konflik adat ini ditangani oleh Kepala Desa Adat, yang berperan sebagai pemimpin sangkepan dan juga sebagai hakim perdamaian di desa.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> I Made Widnyana. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, hal. 16.

## 2. Hukum Pidana Adat Minangkabau

Salah satu bentuk keragaman hukum adat di Indonesia ditunjukkan oleh masyarakat adat Minangkabau yang memiliki hukum adat yang khas. Sistem kekerabatan yang dipegang oleh mereka adalah Matrilineal, yang berbeda dari sistem di daerah lain di Indonesia dan hukum adat yang masih dipertahankan. Hal ini tercermin pada tahun 2011 ketika Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada 80 desa di Sumatera Barat sebagai Desa Sadar Hukum.

Salah satu kriteria dalam evaluasi Desa Sadar Hukum adalah pendekatan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan menggunakan kearifan lokal, disamping itu terdapat kriteria lain seperti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, angka kejahatan yang rendah, upaya pencegahan narkoba, penurunan tingkat pernikahan di usia muda, serta lingkungan yang bersih. Dalam menyelesaikan sengketa atau masalah baik itu pidana maupun perdata, ninik mamak memainkan peran yang sangat krusial agar hukum yang didasarkan pada kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam masyarakat Minangkabau.

Hukum pidana adat Minangkabau merupakan hukum yang berasal dari masyarakat Minangkabau sendiri. Dalam pandangan mereka, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri dari perbuatan yang tercela yang dapat menimbulkan rasa malu, baik bagi diri sendiri maupun bagi anggota keluarganya.

Di Minangkabau, terdapat aturan yang mengatur hukum adat, khususnya hukum pidana, yang termaktub dalam Undang-Undang Nan Duopuluah. Undang-undang ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan Duobaleh. Undang-Undang Nan Salapan mengatur jenis-jenis kejahatan, sedangkan Undang-Undang Nan Duobaleh menjelaskan tanda bukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nan Salapan. Terdapat delapan bentuk perilaku yang diidentifikasi sebagai delik adat dalam Undang-Undang Nan Salapan, yaitu: 1. dago-dagi; 2. sumbang-salah; 3. samun-sakal; 4. maling-curi; 5. tikam-bunuh; 6. kicuh-kecong dan tipu-tepok; 7. upeh-racun;

serta 8. siar-bakar. Dari delapan bentuk delik adat tersebut, yang paling sering mendapatkan perhatian dari para penguasa adat adalah “sumbang salah” dan “dago dagi.”<sup>189</sup>

Dalam Undang-Undang Nan Salapan, terdapat pengaturan mengenai delapan tipe tindakan yang bertentangan dengan hukum. *Pertama* adalah dago-dagi, di mana 'Dago' merujuk kepada gangguan yang menciptakan kehebohan melalui isu-isu yang berkembang, sementara 'dagi' menunjukkan tindakan menyebarkan kebohongan yang merugikan orang lain. *Kedua*, ada sumbang-salah; 'sumbang' berarti melakukan sesuatu yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, sedangkan 'salah' merujuk pada tindakan berzina. Kasus sumbang-salah masih sering ditemukan dalam masyarakat, dan hal ini dilakukan oleh anak muda, orang dewasa, maupun lanjut usia. Dalam pandangan Islam, zina tidak hanya diartikan sebagai 'hubungan seksual' tetapi juga mencakup perilaku yang mendekatinya, seperti zina mata, zina hati, atau zina tangan. Contoh yang banyak terlihat adalah remaja yang tanpa rasa malu berkendara berdua dengan pasangan sambil berkomunikasi fisik, dan banyak orang tua atau 'mamak-nya' pun tidak mampu melarang mereka, apalagi memberikan hukuman.

*Ketiga*, tindakan samun-sakal; 'samun' berarti mencuri dengan melibatkan tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, sedangkan 'sakal' menunjuk pada tindakan merampok orang dengan cara menggunakan kekerasan atau penyiksaan. Pasal ini juga mencakup rabuik rampeh, di mana 'rabuik' berarti merebut barang yang sedang dipegang oleh pemiliknya dan 'rampeh' berarti mengambil milik orang lain dengan mengancam. Contoh yang banyak terjadi mencakup begal, pencopetan, penodongan, dan lain-lain.

*Keempat*, maliang-curi; 'maliang' merujuk pada tindakan mencuri dengan merusak tempat penyimpanan barang, sedangkan 'curi' berarti mengambil sesuatu milik orang saat pemilik tidak memperhatikannya. Kelima, tikam-bunuh; 'tikam'

---

<sup>189</sup> Datoek Toeah. 1956. *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukit Tinggi: Pustaka Indonesia), hal. 11.

adalah tindakan melukai orang, sedangkan 'bunuh' berarti menghilangkan nyawa seseorang dengan kekerasan.

*Keenam*, kicuh-kecong dan tipu-tepok; 'kicuh' melibatkan penipuan yang menyebabkan orang lain merugi, sedangkan 'kicang' berarti pemalsuan yang bisa merugikan orang lain. Ini juga memiliki smpirannya, yaitu umbuak umbai; 'umbuak' adalah aksi memberikan suap kepada seseorang yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan 'umbai' adalah membujuk orang untuk terlibat dalam tindakan kejahatan bersama-sama.

*Ketujuh*, upeh-racun; 'upeh' berarti tindakan yang menyebabkan seseorang jatuh sakit setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah dicampur dengan racun, sementara 'racun' merupakan substansi berbahaya yang bisa menyebabkan sakit atau bahkan kematian setelah dikonsumsi. *Kedelapan*, siar-bakar; 'siar' adalah kegiatan yang menciptakan api yang dapat membakar harta orang lain, sedangkan 'bakar' mengacu pada tindakan membakar barang hingga habis terbakar.<sup>190</sup>

Sedangkan delik dalam Undang-Undang Nan Duo Baleh adalah sebagai berikut:

1. Anggag lalu atah jatuah

Ketika kita melintas di jalan kampung dan melihat sebuah rumah yang sepertinya telah kehilangan sesuatu, sementara tidak ada orang lain di sekitar, wajar jika kecurigaan orang-orang akan tertuju kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan istilah "anggag lalu atah jatuah".

2. Pulang pagi babasah-basah

Misalnya, kita bertemu dengan seseorang yang pakaiannya basah kuyup. Beberapa saat kemudian, kita mendengar kabar dari kampung lain tentang seorang pencuri yang melarikan diri setelah terjatuh ke dalam kolam. Tentu saja, kecurigaan kita akan mengarah kepada orang yang terlihat basah tersebut.

---

<sup>190</sup> Mardoni. 2019. *Undang-Undang Nan Salapanan*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, [kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id). Diakses 5 Maret 2025.

3. Bajalan bagageh-gagaeh  
Ketika kita duduk di warung, tiba-tiba melihat seseorang berjalan cepat dan tampak tergesa-gesa, hal tersebut dapat membuat kita dan orang lain di warung merasa heran. Tak lama kemudian, kabar tentang pencurian atau kebakaran di tempat lain muncul, sehingga pikiran kita langsung tertuju kepada orang yang berjalan cepat tadi sebagai pelakunya.
4. Kacondongan matao urang banyak  
Misalnya, suatu pagi, saat kita duduk bersama di warung, kita melihat seseorang pulang dengan langkah cepat. Keadaannya membuat semua mata orang di warung tertuju kepadanya, menimbulkan rasa curiga dan perhatian yang tinggi.
5. Dibao ribuk, dibao angin  
Ketika seseorang menganiaya orang lain dan perbuatan itu diketahui oleh saksi, maka sudah menjadi hal yang wajar jika saksi tersebut bercerita kepada orang lain. Akibatnya, seluruh kampung pun akhirnya akan mengetahui kejadian tersebut.
6. Dibao pikek, dibao langau  
Misalnya ada orang yang membunuh dan membuang mayat korban ke semak-semak. Meskipun pada awalnya saksi merasa takut untuk mengungkapkan kejadian itu karena diancam oleh pelaku, lama-kelamaan, dia akan berani untuk menceritakannya kepada orang lain hingga akhirnya berita tersebut menyebar di masyarakat.
7. Tatukiak jajak mandaki  
Jejak yang ditinggalkan setelah seseorang melakukan kejahatan, seperti mencuri pada suatu rumah. Meskipun kita tidak bisa sembarangan menuduh seseorang hanya berdasarkan jejak tersebut.
8. Tadorong jajak manurun  
Istilah ini sama dengan "tatukiak jajak manurun", yang merujuk pada jejak yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan saat melakukan tindakan kriminal.

9. Bajua bamurah-murah

Umumnya, individu yang mengambil barang milik orang lain akan menawarkan barang yang dicurinya dengan harga rendah agar cepat terjual kepada orang lain. Sebab, jika barang tersebut terlalu lama bersamanya, kemungkinan besar akan terungkap bahwa dia adalah pencurinya. Selayaknya, pembeli akan merasa curiga dengan harga yang ditawarkan dan sebaiknya mendalami informasi tentang identitas penjual. Apabila dia mendapati bahwa ada laporan kehilangan barang yang mirip dengan barang dari pemuda tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang itu berasal dari pencurian.

10. Batimbang jawek ditanyoi

Makna dalam bahasa Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendapat atau bisa juga dipahami sebagai jawaban yang bertele-tele. Sebagai contoh, setelah terjadi pencurian, pihak berwenang mulai bertanya kepada masyarakat sekitar. Ketika pelaku pencurian ditanya, jawabannya akan cenderung berbelit-belit, sehingga pihak berwenang pun segera menyimpulkan bahwa dia adalah pelaku tindak kejahatan tersebut.

11. Lah bauriah bak siapsin

Misalnya, saat seseorang mencuri, jika dia terjatuh dan terkena benda tajam yang melukai tangannya, darahnya akan mengalir. Saat pihak berwajib melakukan penyelidikan, salah satu bukti yang dapat mereka gunakan adalah darah yang tercecer pada lokasi kejadian.

12. Lah bajajak bak bakiak

Di sini maksudnya adalah ketika seseorang sedang melakukan pencurian dan kemudian tertangkap basah oleh orang lain sehingga masyarakat baik bersama-sama menangkap pelaku kejahatan tersebut.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> Rivaldi. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau*, hal. 7-9. rivaldinotes.wordpress.com. Diakses 8 Maret 2025.

Dalam tradisi adat Minangkabau, penyelesaian berbagai perkara di masyarakat ditangani oleh pemuka adat yang dikenal sebagai Ninik Mamak. Dalam konteks yang lebih luas, Niniak Mamak merujuk pada seorang laki-laki dewasa dari suatu kaum, sementara dalam pengertian yang lebih spesifik, istilah ini digunakan untuk menyebut penghulu dari kaum tersebut. Secara keseluruhan, Ninik Mamak dapat didefinisikan sebagai seorang laki-laki dewasa di Minangkabau yang memimpin anak, cucu, dan keponakan dalam suku atau nagari, serta merupakan bagian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).<sup>192</sup>

Dalam budaya adat Minangkabau, Ninik mamak memegang peranan yang sangat penting dalam menangani berbagai perkara dalam kaumnya. Terutama terhadap kemenakan, yang dalam pepatah Minangkabau diungkapkan sebagai "anak dipangku, kemenakan dibimbing." Ungkapan ini mencerminkan tanggung jawab Ninik mamak dan mamak, yang tidak hanya peduli dan mencintai keluarganya, tetapi juga memiliki tugas yang besar terhadap kemenakan dan keluarga dalam suku mereka.

Undang-Undang Dua Belas terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Hukum Delapan, yang mencakup berbagai delik. Sementara itu, Hukum Dua Belas terdiri dari enam hukum pertama yang berkaitan dengan bukti-bukti dan enam hukum terakhir yang berkaitan dengan petunjuk-petunjuk. Hukum yang pertama diibaratkan seperti cahaya di siang hari, sedangkan hukum yang kedua dapat diumpamakan seperti sinar rembulan yang muncul menjelang malam. Bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk ini memiliki nama yang hampir serupa, yaitu tando beti (tanda bukti). Masyarakat perlu memahaminya sebagai bagian dari adat Nan Duo Baleh. Di sisi lain, ada juga tando tjemo dan tando djahe yang merupakan metode untuk mengusut pelaku kejahatan, yang juga merupakan bagian dari Hukum Nan Duo Belas. Terdapat 25 pasal untuk masing-masing tanda tersebut.

---

<sup>192</sup> Amin Muhammad. 2022. *Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, hal. 87.

Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan undang-undang Minangkabau yang mengatur hukum pidana adat delik di Minangkabau<sup>193</sup>. Masyarakat setempat juga mengenal beberapa undang-undang lain dengan nama-nama khusus, seperti Undang-Undang Negeri dan Luhak, Undang-Undang Nan Dalam Negeri, serta Undang-Undang Nan Sembilan Pucuk, dan lainnya. Namun, seluruh undang-undang tersebut tidak memberikan gambaran utuh mengenai hukum yang berlaku, lebih kepada traktat moral atau kumpulan aturan perilaku yang terdapat dalam sebuah buku hukum.

Hukuman yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nan Duo Puluah ini berlandaskan pada suatu prinsip dalam “mamang adat” atau adegium adat yang berbunyi “lamak dek awak, lamak pulo dek urang”. Dengan demikian, putusan adat akan berlandaskan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Ditimbang jo Budi Baso: Mempertimbangkan dengan adil, sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang beradab.
2. Ditimbang jo Harto Bando: Memikirkan secara matang tentang penderitaan atau hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Ditimbang jo Nyawo Badan: Memberikan pertimbangan agar tidak terlupa bahwa keputusan yang diambil nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa:<sup>194</sup>

1. Minta Maaf: Jika setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan terbukti bahwa tersangka melanggar ketentuan adat yang berlaku, ia akan dikenakan sanksi adat berupa teguran atau pengembalian kepada keadaan semula, di mana tersangka wajib meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.
2. Babau Bajantiak (Dijentik): Jika setelah diperiksa terbukti bahwa tersangka melanggar ketentuan adat, ia harus membersihkan diri (kumuah basasah) sesuai dengan ketentuan adat, di mana harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

---

<sup>193</sup> Ahmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana), hal. 325.

<sup>194</sup> Rivaldi. 2018. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Hukum Adat dalam Masyarakat Minangkabau*, hal. 12.

3. Dibuang Sepanjang Adat: Jika setelah pemeriksaan tersangka terbukti melanggar ketentuan adat, dan tindakan tersebut menyebabkan rasa malu atau hina bagi orang lain maupun dirinya sendiri, maka ia akan dibuang sesuai dengan ketentuan adat.
4. Dibuang dari Nagari: Apabila setelah pemeriksaan terbukti bahwa tersangka telah menghilangkan nyawa seseorang atau merusak kehormatan seseorang, maka ia akan dibuang dari nagari sesuai dengan adat yang berlaku.

# BAB VII

## PERADILAN ADAT

### A. Pengantar

Refleksi mengenai hak untuk memperoleh keadilan tidak hanya berfokus pada sisi hukuman, namun lebih menjangkau aspek kebersamaan. Dalam hal ini, penyelesaian masalah dilakukan melalui konsensus antara semua pihak yang terlibat, dengan tujuan menghasilkan kedamaian, rasa persaudaraan, serta berusaha mengembalikan masyarakat kepada kondisi yang tertib dan tenang. Ini sejalan dengan semangat dan kesadaran hukum yang berkembang dalam komunitas tersebut. Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya yang meliputi sistem sosial dan hukum yang terkait dengan pengadilan, hakim, dan konsep keadilan.

Tinjauan mengenai penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia adalah isu yang sangat penting untuk dibahas. Pertama, karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Kedua, kompleksitas hukum serta permasalahan yang muncul terkait istilah 'lex' (perundang-undangan) dan 'ius' (hukum). Ketiga, seperti yang diungkapkan oleh Apeldoorn, bahwa di luar undang-undang, terdapat juga hukum yang perlu diperhatikan.

Peradilan adat adalah suatu institusi peradilan yang berkembang di tengah masyarakat, berlandaskan pada adat istiadat setempat. Keberagaman peradilan adat mencerminkan karakteristik unik dari masing-masing daerah. Sejak zaman dahulu, peradilan adat telah eksis dan kini semakin diperkuat oleh berbagai regulasi dan kebijakan. Setelah Indonesia merdeka, peradilan adat tetap bertahan dan berfungsi berdampingan dengan sistem peradilan lainnya.

## B. Sejarah, Pengertian, dan Asas

### 1. Sejarah Peradilan Adat

Fakta sejarah menunjukkan bahwa di mana ada hukum, terdapat juga peradilan dan hakim. Di Indonesia, hukum serta peradilan telah ada sejak era Malaio Polinesia, dan telah mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga saat ini. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa sistem hukum dan peradilan datang dari dua sumber. Pertama, dari bawah dalam bentuk hukum yang berasal dari masyarakat dan kedua, dari atas dalam bentuk hukum yang ditetapkan oleh penguasa atau peraturan perundang-undangan.<sup>195</sup>

Hadikusuma menjelaskan lebih lanjut bahwa pada era Mataram terdapat sistem hukum dan peradilan yang disebut "padu" serta yang dikenal sebagai "stinggil" atau "serambi." Sistem peradilan Padu diterapkan di kalangan masyarakat desa, sementara sistem Stinggil atau Surambi berlaku di dalam komunitas "Keratuan."<sup>196</sup>

Menurut Herlambang P. Wiratraman (2018), sejatinya peradilan adat atau Peradilan Pribumi telah eksis lama dan beroperasi dalam komunitas-komunitas masyarakat adat di Indonesia. Pada era penjajahan Belanda, istilah "peradilan adat" sudah diakui keberadaannya melalui regulasi hukum yang dikeluarkan selama pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Peradilan Pribumi atau Peradilan adat (Inheemsche Rechtspraak).<sup>197</sup>

Peradilan tersebut diatur di dalam Pasal 103 Indische Staatsregeling, yang merupakan dokumen fondasi dalam struktur pemerintahan Belanda. Aturan ini menegaskan bahwa di samping adanya peradilan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, juga diakui dan diperkenankan keberadaan pengadilan-pengadilan lokal. Peradilan ini meliputi peradilan adat yang

---

<sup>195</sup> Hilman Hadikusuma. 1989. *Peradilan Adat di Indonesia*, (Jakarta: CV. Miswar), hal. 36.

<sup>196</sup> Ibid.

<sup>197</sup> Herlambang P. Wiratraman. 2018. *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol. 30, No. 3, hal. 221.

terdapat di beberapa wilayah yang berada di bawah otoritas Hindia Belanda, serta peradilan Swapraja. Pengakuan terhadap lembaga peradilan ini untuk komunitas pribumi menggambarkan kesadaran Belanda bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi penduduk Hindia Belanda (Indonesia) hanya dengan mengandalkan sistem hukum Eropa.

Fakta sejarah yang ada memperlihatkan bahwa hukum dan peradilan mengalami transformasi; setelah era VOC, memasuki periode Hindia Belanda, terdapat lima jenis peradilan yang berbeda:

- a. Peradilan Gubernumen (*Gouvernements rechtspraak*);
- b. Pengadilan Pribumi (*Inheemsche Rechtspraak*);
- c. Peradilan Swapraja (*Zelsbestuur Rechtspraak*);
- d. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*);
- e. Peradilan Desa (*Dorpsjustiti*).

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara untuk Mengatur Struktur Kekuasaan dan Proses Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951 Nomor 9), maka secara bertahap sistem Peradilan *Inheemsche* dan Peradilan *Zelsbestuur* mulai dihilangkan. Oleh karena itu, terdapat lima jenis peradilan yang ada pada era kolonial yang masih relevan hingga kini, yaitu:

- a. Peradilan Gubernumen (Pengadilan Negeri);
- b. Peradilan Agama (Pengadilan Agama);
- c. Peradilan Perdamaian Desa (Peradilan Adat).

Dari ketiga jenis peradilan yang disebutkan, hukum adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana, masih ada yang diterapkan di pengadilan negeri. Sebagian lainnya diterapkan di luar pengadilan negeri. Peradilan adat desa tersebut menyelesaikan kasus dengan menggunakan hukum adat, melalui cara damai di luar pengadilan negeri. Pengadilan agama menangani kasus yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Namun, kadang-kadang pengadilan ini juga dipilih

sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik mengenai warisan.<sup>198</sup> Kata "padu" berarti 'temu' atau 'ketemu'. Dari kata padu, muncul istilah "pepaduan," yang merujuk pada forum pertemuan. Oleh karena itu, peradilan yang disebut sebagai peradilan padu atau lengkapnya peradilan pepaduan, adalah suatu proses penyelesaian perkara secara damai antara dua pihak yang berselisih, dengan melibatkan pihak-pihak lain yang terkait. Proses ini dilakukan melalui musyawarah yang disaksikan oleh para tua-tua adat dan tokoh agama, serta dipimpin oleh kepala persekutuan adat. Pendekatan ini didasarkan pada struktur masyarakat yang bersifat genealogis (seperti patrilineal, matrilineal, atau parental) atau berdasarkan wilayah teritorial (seperti desa, marga, nagari, kuria, dan jenis komunitas lainnya).

Peradilan padu (peradilan adat) berfungsi di daerah pedesaan di bawah kepemimpinan kepala desa (lurah), dengan dukungan dari tokoh-tokoh adat dan pemuka agama. Proses ini juga diawasi oleh pejabat kerajaan yang dikenal sebagai jaksa. Jenis perkara yang diselesaikan melalui peradilan adat berfokus pada sengketa perdata dan kasus pidana ringan. Perkara perdata mencakup berbagai isu seperti sengketa tanah, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan, dan warisan. Sedangkan perkara pidana ringan meliputi tindakan seperti pencurian, penipuan, penghinaan, dan penganiayaan. Di sisi lain, kasus pidana berat yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merusak martabat raja dan kerajaan, seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran, dan pemberontakan, akan ditangani oleh jaksa dan diadili di Peradilan Stinggil atau Serambi.

Pada tahun 1935, Peradilan Desa mendapatkan pengakuan secara formal melalui Staatsblad 1935 No. 102. Melalui dokumen ini, dilakukan penambahan Pasal 3a ayat 1, 2, dan 3 dalam RO. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 1 Tahun 1951, dinyatakan bahwa Pengadilan Adat akan dihapus secara bertahap. Namun,

---

<sup>198</sup> Ahmad Ubbe. 2013. *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, Jurnal RechtsVinding: Media Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2089-9009, hal. 165.

hak dan kekuasaan yang selama ini diberikan kepada hakim perdamaian desa tetap tidak berkurang. Dengan demikian, peran hakim perdamaian desa masih diakui oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik kehidupan hukum sehari-hari, peradilan adat umumnya mengalami penurunan akibat perubahan zaman. Di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah dan Barat, Peradilan Adat cenderung dapat bertahan karena adanya dukungan dari masyarakat adat dan fungsionarisnya yang mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>199</sup>

## 2. Pengertian Peradilan Adat

Peradilan adat adalah sarana untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, yang berlandaskan pada hukum adat. Keberadaan peradilan adat ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu, jauh sebelum agama Islam memasuki wilayah Indonesia. Di beberapa daerah di mana masyarakat masih menjunjung tinggi hukum adat, hukum ini tetap diakui dan diakomodasi dalam penyusunan hukum, meskipun bersifat lokal dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peradilan adat merupakan lembaga penyelesaian konflik yang berakar pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik dalam diskursus akademis maupun di kalangan organisasi masyarakat sipil. A. A. G. Peters menekankan bahwa hukum tidak seharusnya dipakai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara sembarangan, baik melalui peraturan yang tertulis maupun yang tidak. Sebaliknya, hukum harus berperan sebagai panduan untuk mewujudkan keadilan dan legitimasi, yang berfokus pada prinsip dan nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat, memperbarui, dan menghidupkan kembali peradilan adat yang masih ada dan berkembang di tengah masyarakat.<sup>200</sup>

---

<sup>199</sup> Ibid. hal. 166.

<sup>200</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum, dkk. 2019. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan bagi Masyarakat*, Cet. 1, (Lhokseumawe: Unimal Press), Hal. 11.

Menurut J. Van Kan, yang dikutip oleh Sudikno, peradilan merupakan suatu badan yang dengan jelas diberikan tugas oleh penguasa untuk memeriksa pengaduan terkait gangguan hak (hukum) atau menangani gugatan, serta memberikan putusan hukum. Istilah peradilan berasal dari kata dasar "adil," yang mendapatkan awalan "per-" dan akhiran "an." Dengan demikian, kata ini mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadilan.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pengadilan tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengadili, tetapi juga sebagai konsep yang lebih abstrak mengenai pemberian keadilan. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan, seorang hakim mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, serta memastikan hukum tersebut ditaati melalui putusannya.<sup>201</sup>

Menurut Sudantra, Undang-undang yang secara jelas menyebut istilah dan menjelaskan konsep peradilan adat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus untuk Papua. Undang-undang ini menekankan pengakuan dan penghormatan dari negara terhadap keberadaan peradilan adat di wilayah Papua. Dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang ini, dapat dipahami bahwa peradilan adat adalah lembaga peradilan yang bertujuan untuk mendamaikan di kalangan masyarakat hukum adat, dan memiliki wewenang untuk menangani serta memutuskan sengketa perdata adat dan kasus pidana di antara anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Dalam pasal (2) dan pasal (3) dijelaskan bahwa Pengadilan adat dibentuk berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam komunitas hukum adat yang bersangkutan. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk menginvestigasi dan menyelesaikan sengketa perdata adat serta kasus pidana yang berdasarkan pada hukum adat dari komunitas tersebut. Selain itu, istilah peradilan adat juga muncul dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1)

---

<sup>201</sup> Ibid. Hal. 13.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan. Dalam penjelasan itu, dinyatakan bahwa adanya peradilan adat adalah salah satu tanda yang menunjukkan keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam praktiknya.

Dalam menguraikan ide mengenai peradilan adat, Sudantra (2016) mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, dengan rincian berikut:

1. Peradilan adat adalah suatu sistem peradilan yang ada dan berkembang dalam komunitas-komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia.
2. Peradilan adat didasari oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah.
3. Peradilan adat bukan bagian dari sistem peradilan yang dikelola oleh negara.
4. Peradilan adat memiliki hak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan adat, baik itu sengketa maupun pelanggaran terhadap hukum adat.
5. Peradilan adat berwenang untuk menangani permasalahan yang muncul di antara anggota dalam suatu entitas masyarakat hukum adat.<sup>202</sup>

Secara sosiologis, istilah "peradilan adat" jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Bahkan, istilah tersebut hampir tidak pernah terdengar dalam percakapan sehari-hari. Namun, para peneliti umumnya meyakini bahwa setiap komunitas hukum adat di Indonesia memiliki sistem atau mekanisme penyelesaian masalah yang dapat dipahami sebagai suatu bentuk peradilan, sesuai dengan konsep yang berlaku. Berbagai istilah lainnya sering dipakai, seperti "sidang adat", "rapat adat", dan istilah sejenis lainnya.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Sudantra. 2016. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Denpasar: Swasta Nulus), hal. 40.

<sup>203</sup> Tody Sasmita Jiwa Utama & Dini Febri Aristya. 2015. *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 1, hal. 62.

Sedangkan secara normatif, menurut Ewa (2006),<sup>204</sup> peradilan adat adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang disusun setelah era reformasi. Meskipun demikian, istilah legal formal ini dikenal dengan sebutan berbeda di kalangan masyarakat. Beberapa komunitas hukum adat menggunakan beragam istilah untuk menyebut lembaga pengadilan adat, seperti "siding adat", "para-para adat", "pokara adat", atau "rapat adat", serta berbagai istilah yang sesuai dengan kekhasan bahasa lokal mereka. Secara bertahap, hal ini mendorong kebangkitan peradilan adat yang kini diakui secara yuridis dalam sistem peradilan di Indonesia.

### 3. Asas-Asas Peradilan Adat

Asas-asas yang menjadi landasan nilai sosial adalah elemen paling fundamental dalam berbagai sistem hukum dan tidak boleh diabaikan oleh sistem hukum manapun. Dalam konteks hukum adat, seperti yang berlaku di Aceh, terdapat beberapa asas yang umumnya diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Berikut adalah beberapa asas yang telah dirangkum:

- a) Terpercaya atau Amanah (Acceptability): Peradilan adat harus dapat dipercaya oleh masyarakat.
- b) Tanggung Jawab atau Akuntabilitas (Accountability): Prinsip ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban para pelaksana peradilan adat dalam menyelesaikan perkara, baik kepada pihak-pihak yang terlibat, masyarakat, negara, maupun kepada Allah Subhanahu Wataa'la.
- c) Kesetaraan di Depan Hukum/Non-Diskriminasi (Equality before the Law/Non-Discrimination): Peradilan adat harus menjunjung tinggi kesetaraan, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, atau usia.

---

<sup>204</sup> Ewa Wojkoswka. 2006. *How Informal Justice System Can Contribute (Bagaimana Sistem Keadilan Informal Dapat Berkontribusi)*, Paper, United Nation Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, hal. 11.

- d) Cepat, Mudah, dan Murah (Accessibility to All Citizens): Putusan yang dihasilkan oleh peradilan Gampong harus dapat diakses oleh masyarakat, baik dari segi biaya, waktu, maupun prosedur.
- e) Ikhlas dan Sukarela (Voluntary Nature): Keadilan adat tidak boleh memaksa pihak-pihak untuk menyelesaikan perkara melalui peradilan adat.
- f) Penyelesaian Damai/Kerukunan (Peaceful Resolution): Dalam bahasa Aceh, asas ini diungkapkan dengan “Uleue bak mate ranteng ek patah”, yang menunjukkan bahwa tujuan peradilan adat adalah menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
- g) Musyawarah/Mufakat (Consensus): Keputusan dalam peradilan adat dibuat berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang berlandaskan pada hukum yang dipegang oleh para pelaksana peradilan adat.
- h) Keterbukaan untuk Umum (Transparency): Semua proses peradilan, kecuali untuk kasus tertentu, seperti penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan, dan pembacaan putusan, harus dilakukan secara terbuka.
- i) Jujur dan Kompeten (Competence/Authority): Seorang pemimpin adat tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik materi maupun non-materi, dari penanganan perkara.
- j) Keberagaman (Pluralism): Peradilan adat menghargai keberagaman peraturan hukum yang terdiri dari berbagai sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat adat tertentu.
- k) Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence): Hukum adat menolak segala bentuk tindakan main hakim sendiri.
- l) Berkeadilan (Proportional Justice): Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan diterapkan sesuai dengan tingkat keseriusan perkara dan keadaan ekonomi pihak-pihak yang terlibat.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Prof. Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum, dkk. 2019. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan bagi Masyarakat*, hal. 17.

### C. Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, telah diatur mengenai sistem pelaksanaan peradilan di Indonesia yang dinyatakan sebagai berikut: “(1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat (3) dari UUD Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat peluang untuk menciptakan peradilan-peradilan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan yang berada di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam pasal 24 ayat (2). Ini juga membuka kesempatan untuk adanya peradilan yang berlandaskan adat, asalkan diatur dalam Undang-Undang.<sup>206</sup>

Teks ini sejalan dengan pokok-pokok pembangunan hukum yang dijelaskan dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Salah satu tantangan yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan adalah pembentukan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain adalah: (1) pembaruan peraturan perundang-undangan; (2) pemberdayaan institusi dan lembaga hukum yang ada; (3) peningkatan integritas serta moral aparat penegak hukum dan aparat hukum lainnya; serta (4) peningkatan sarana dan prasarana

---

<sup>206</sup> Ketut Sudantra. 2004. *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Bali: Udayana University Press), hal. 7.

hukum yang memadai. Pembaruan peraturan perundang-undangan terus dilakukan, baik melalui penggantian peraturan yang berasal dari kolonial maupun revisi berbagai peraturan nasional yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia.

Berdasarkan visi dan arahan dari RPJPN tahun 2005-2025, jelas terlihat bahwa upaya pembangunan hukum harus selaras dengan cita-cita, jiwa, semangat, serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Hal ini tidak hanya dipandang dari sudut substansi hukum, tetapi juga dari aspek institusi, yang perlu menggali nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia.

Salah satu institusi yang kini semakin menjadi fokus pembicaraan adalah peradilan adat. Dalam beberapa tahun terakhir, isu ini banyak dibahas di berbagai kalangan, baik dalam diskusi ilmiah tingkat lokal maupun nasional. Munculnya perhatian terhadap peradilan adat ini tidak lepas dari fakta bahwa selama bertahun-tahun, keberadaan peradilan adat secara bertahap telah dihapuskan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Ketut Sudantra, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman,

Dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, ditegaskan bahwa: “Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan: (1) Segala Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuurs-rechtspraak*) di Negara Sumatera Timur, Karesidenan Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur, kecuali peradilan Agama yang menurut hukum yang hidup, merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Swapraja; (2) Segala Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*), kecuali peradilan Agama yang, menurut hukum yang hidup, merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat.”<sup>207</sup>

---

<sup>207</sup> Fathor Rahman. 2018. *Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 13, No. 2, E-ISSN: 2615-7845, P-ISSN: 2615-3416, hal. 323. Lihat juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Pasal 1 ayat (2) huruf b, dapat dipahami bahwa peradilan adat, serta jenis peradilan yang disamakan dengannya, telah dihapuskan. Namun, perjalanan selanjutnya, terutama setelah reformasi tahun 1998, menunjukkan bahwa keberadaan peradilan adat secara yuridis telah dihidupkan kembali dan diatur dalam beberapa undang-undang. Fenomena ini terjadi karena dalam masyarakat adat sering kali muncul ketegangan sosial akibat pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Ketegangan-ketegangan sosial ini biasanya dapat pulih ketika masyarakat memberikan reaksi berupa sanksi adat, yang mana dapat dipatuhi oleh pelanggar dan mengembalikan harmoni dalam lingkungan adat tersebut.<sup>208</sup>

Sebenarnya, beberapa kasus yang berkaitan dengan perselisihan adat seharusnya dapat diselesaikan melalui otoritas adat, seperti Kepala Adat atau Kepala Desa. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, proses penyelesaian ini mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih membawa sengketa mereka ke pengadilan negara, yang sering kali menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kearifan lokal. Sebaliknya, putusan yang dihasilkan cenderung melukai rasa keadilan, terutama ketika dihubungkan dengan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Keadaan ini mendorong perlunya menghidupkan kembali peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat. Dengan cara ini, masalah hukum dapat diselesaikan di luar pengadilan negara, yang sering kali tidak menghasilkan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.<sup>209</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan hukum kepada Pemerintah Daerah. Contohnya, di Tanah Batak, khususnya di

---

<sup>208</sup> Ibid.

<sup>209</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hal. 3.

Tapanuli, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 mengenai Lembaga Adat Dalihan Na Tolu. Peraturan Daerah ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten) sebagai wadah musyawarah yang melibatkan para penatua adat, yang memiliki pemahaman mendalam, penguasaan, dan penghayatan terhadap adat istiadat di lingkungan mereka (Pasal 5 dan 8).

Keberadaan lembaga adat Dalihan Na Tolu diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat Adat Tapanuli. Di Kalimantan, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi lembaga tersebut, salah satunya adalah pengukuhan lembaga Kedamaian melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998. Selain itu, di tingkat kabupaten juga telah diundangkan beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2001.

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto, situasi terkait 'pengakuan daerah'—yakni pengakuan yang diberikan melalui hukum pemerintah daerah—terus berlanjut dan semakin meluas. Di Papua, salah satu contohnya adalah lahirnya Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat, yang sebelumnya pernah dihapus. Peradilan adat yang diatur dalam Perda ini merupakan peradilan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum adat, berbeda dengan tipologi peradilan adat (*inheemsche rechtspraak*) yang dihentikan berdasarkan UU Darurat 1951. Konsep peradilan adat dalam UU Otonomi Khusus Papua dan Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 lebih mendekati bentuk peradilan desa (*Dorpjustitie*).

Begitu pula penegasan mengenai adat Dayak juga diatur kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Selain itu, terdapat pula peraturan yang berfungsi sebagai panduan bagi peradilan adat, yakni Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2013

tentang Pedoman Peradilan Adat di Sulawesi Tengah.<sup>210</sup> Di Aceh, terdapat Peradilan Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang khusus ini lahir sebagai upaya untuk memberikan payung hukum yang lebih tepat bagi masyarakat Aceh. Dalam pasal 2, UU tersebut menyebutkan bahwa “Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kewenangan untuk menangani berbagai permasalahan di masyarakat melalui mekanisme adat yang berlaku.

Selain itu, Aceh juga memiliki qanun atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan adat, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yang disahkan pada 30 Desember 2008. Dalam pasal 4, khususnya pada huruf f dan 3 qanun tersebut, ditegaskan bahwa lembaga adat berwenang untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta mendamaikan sengketa yang muncul di dalam masyarakat. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat melaksanakan fungsi yudisial, yang mencakup penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta mendamaikan sengketa yang muncul dalam masyarakat.

Di Maluku, terdapat Peradilan Adat yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Maluku No. 16 Tahun 2019 mengenai Penataan Desa Adat. Perda ini mendefinisikan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta berwenang untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 10 Perda Maluku, pada poin d dan e, desa adat diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Proses penyelesaian tersebut harus selaras dengan prinsip hak asasi

---

<sup>210</sup> Herlambang P. Wiratraman. 2018. *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, hal. 496.

manusia dan lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Selain itu, desa adat juga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan sidang perdamaian sebagai bagian dari peradilan adat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua kewenangan ini menunjukkan bahwa desa adat tidak hanya berfungsi dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat, tetapi juga berperan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui jalan musyawarah di sidang perdamaian.

#### **D. Peradilan Adat dalam Kerangka Restoratif Justice**

Konsep peradilan adat di dalam konstitusi tercantum pada Pasal 18 B ayat (2), yang mengakui serta menghargai posisi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, meski dengan beberapa syarat yang ditetapkan. Negara juga mengakui "identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional", mengingat bahwa kelompok hukum adat biasanya lebih memilih sistem ini daripada pengadilan formal, yang memiliki lembaga yang bertugas untuk mengadili.

Esensi dari peradilan adat merupakan sistem yang mendasarkan pada perdamaian di dalam masyarakat yang menganut hukum adat sebagai bagian dari kearifan lokal.<sup>211</sup> Semangat hukum dari prinsip ini sebenarnya selaras dengan ciri khas hukum adat yang lebih memprioritaskan keseimbangan dalam kehidupan kosmik. Konsep keadilan restoratif ini adalah fondasi dari peradilan adat, dan nilai-nilai serta alat-alat yang terdapat dalam peradilan adat dihormati melalui prinsip-prinsip yang termuat dalam keadilan restoratif.<sup>212</sup>

Pertimbangan tersebut pada dasarnya memerlukan penyebaran informasi mengenai peradilan adat dan keadilan restoratif sebagai acuan dalam penerapan keadilan restoratif yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan sistem hukum nasional, serta adanya struktur organisasi pelaksana yang bertanggung jawab dalam peradilan adat yang menjalankan sistem

---

<sup>211</sup> Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Grasindo), hal. 95.

<sup>212</sup> Zulfa, E. A. 2009. *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI), hal. 39.

keadilan restoratif. Tipe peradilan adat dianggap sebagai sebuah sistem yang muncul, berkembang, dan diterapkan oleh komunitas-komunitas hukum adat di Indonesia, yang berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan negara.<sup>213</sup> Dengan mempertimbangkan latar belakang masyarakat Indonesia yang beragam serta berbagai faktor sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep dalam sistem peradilan adat terkait dengan penyelesaian perkara, baik yang bersifat perdata maupun pidana, adalah wewenang dari para pelaku hukum adat setempat.

Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan di mana semua pihak yang terlibat dengan pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama mencari jalan keluar terkait konsekuensi dari pelanggaran tersebut serta dampaknya di masa mendatang. Menurut Bagir Manan, penerapan hukum di Indonesia bisa diartikan sebagai "communis opinio doctorum," yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum yang berlaku saat ini dianggap tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengeksplorasi cara alternatif dalam penegakan hukum, yaitu Sistem Restorative Justice, yang lebih menekankan pendekatan sosiokultural daripada pendekatan normatif.<sup>214</sup>

Masalah yang muncul terkait implementasi hukum adat dan peran lembaga peradilan adat seringkali bertentangan dengan hukum resmi. Ini berakar dari sejarah, di mana era kolonial telah membawa hukum Eropa untuk mendominasi sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia. Struktur sosiologis yang menjadi fondasi operasional sistem peradilan kriminal memungkinkan beragam perkembangan dan pemikiran masyarakat untuk diintegrasikan dalam proses penanganan kasus pidana. Meskipun terdapat banyak pertanyaan dalam konteks normatif mengenai ini, kenyataannya masih ada juga praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan formal, khususnya yang dilakukan oleh lembaga peradilan adat.

---

<sup>213</sup> Hedar Laujeng. 2003. *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana*, (Jakarta: HuMa), hal. 1.

<sup>214</sup> Mufidah. 2022. *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law, E-ISSN: 2598-6252, Vol. 6, No. 2, hal. 232.

Keberadaan peradilan adat menjadi sangat penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan desa adat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan ribuan masyarakat hukum adat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yang secara aktif menjaga eksistensi peradilan adat dengan beragam istilah, struktur, dan mekanisme yang dikelola oleh kepala-kepala komunitas. Pelaksanaan peradilan ini dilakukan dengan mematuhi hukum serta kesadaran hukum yang ada di masyarakat setempat. Peradilan ini mampu menghadirkan keadilan restoratif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut.<sup>215</sup>

Dalam masyarakat Bugis, misalnya, dikenal dengan sebutan "Latoa", yang merupakan kitab hukum adat, yang menyatakan bahwa tanda kebesaran suatu negara terletak pada ketiadaan persengketaan di dalam negeri. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa segala tindakan yang mengganggu kesejahteraan rakyat adalah akibat dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Meskipun Latoa menggunakan istilah "tidak ada persengketaan," hal ini bukan berarti perselisihan tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, Latoa menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui pangngaderreng, yaitu sistem peradatan yang ada dan berlaku di masyarakat. Dengan demikian, perdebatan dapat terjadi, namun harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dan harmonis.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa salah satu fungsi hukum adat dalam konteks peradilan adalah menyelesaikan perselisihan di antara individu yang bersengketa. Dasar utama dari peradilan ini terletak pada dua asas, yaitu asas saling menyembuhkan (ma'pasisau'e) dan asas saling menghormati (siariwawonng'e). Apabila peradilan tidak lagi dijalankan, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan bagi masyarakat dan pada akhirnya akan melemahkan posisi raja serta merusak citra baiknya.

Dari prinsip saling menyembuhkan, diharapkan pengadilan dapat menyelesaikan sengketa di antara warga masyarakat. Dengan asas saling menghormati, dapat membangun budaya hukum yang baik, di mana perselisihan hanya dapat diselesaikan dengan

---

<sup>215</sup> Ibid. hal. 233.

menghargai perbedaan kepentingan masing-masing individu dalam masyarakat. Perdamaian sebagai cara untuk menghilangkan konflik di antara sanak saudara sangat dianjurkan dalam nasihat orang-orang tua. Dalam suasana damai, hubungan antara pihak yang bersengketa akan berjalan dengan harmonis, saling memahami, dan menerima satu sama lain dengan sewajarnya. Komunikasi yang terbuka di antara pihak-pihak yang berselisih pun akan terjadi. Dengan adanya perdamaian, ketegangan antar pihak dapat dihapuskan, di mana masing-masing pihak saling memaafkan dan melupakan permasalahan yang ada.

Penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan negara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat dan keuntungan, seperti:

- a. Masyarakat terlibat dalam proses hukum, tidak hanya untuk pelaku atau korban, tetapi juga menjadi bagian dari penyelesaian konflik, melalui perwakilan dari komunitas adat mereka.
- b. Pengelolaan sengketa bisa dilakukan dengan biaya rendah, cepat, dan tepat. Proses ini tidak melewati sistem birokrasi yang rumit dan rentan terhadap korupsi.
- c. Menawarkan keuntungan langsung, karena kompensasi, hukuman, dan pembayaran ganti rugi diterima dengan segera oleh korban dan masyarakat.
- d. Memperluas akses keadilan dengan memberikan kesempatan tidak hanya kepada pengadilan adat, tetapi juga kepada lembaga lain seperti pemimpin adat, tokoh agama, serta perangkat desa, untuk peduli terhadap perbaikan hubungan sosial di komunitas mereka.<sup>216</sup>

---

<sup>216</sup> Ahmad Ubbe. *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, hal. 173.

## **E. Beberapa Contoh Peradilan Adat di Indonesia**

### **1. Peradilan Adat Sumatera Barat**

Secara umum, dalam setiap komunitas, terkait penyelesaian konflik, banyak masalah diselesaikan oleh individu dengan dukungan orang-orang di sekitarnya. Sering kali, mereka menyelesaikan perselisihan secara langsung dengan pihak yang berlawanan atau dengan bantuan pemimpin setempat yang disebut sebagai tokoh masyarakat adat. Di Indonesia, struktur informal ini mendominasi, di mana masyarakat senantiasa mendambakan perdamaian tanpa melibatkan proses pengadilan. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih memilih metode penyelesaian melalui negosiasi, perundingan, atau mediasi dengan bantuan orang lain. Kedua pendekatan ini sangat umum dan banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konflik, yang sering disamakan dengan sengketa, dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Konflik kepentingan 2. Konflik nilai-nilai 3. Konflik norma-norma

Penyelesaian konflik di daerah Sumatera Barat sebelum adanya Perda Prov Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berlandaskan Perda No. 6 Tahun 2008. Fungsi utama dari KAN ialah untuk menjembatani perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam hal ini, Pasal 6 Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2018 menyatakan:

- (1) Setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batangggo turun.
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
- b. Penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan; dan
- c. Memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.<sup>217</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Nagari ini merupakan pembaruan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 yang membahas dasar-dasar Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah yang terbaru ini, ada penjelasan yang lebih mendetail mengenai otonomi pemerintahan nagari, berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini berfungsi untuk menghidupkan kembali lembaga peradilan adat yang terdapat di setiap Nagari di wilayah Sumatera Barat, dengan pelaksanaan yang mengacu pada aturan dan kebiasaan lokal yang berlaku (adat salingka nagari). Pedoman utama bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera dalam merancang Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi peluang kepada wilayah untuk membentuk pemerintahan desa berdasarkan tradisi menurut hak asal-usul dari komunitas hukum adat setempat, di samping desa administratif biasa. Dalam Undang-Undang Desa ini dijelaskan bahwa desa yang dibentuk sesuai dengan hak asal-usul masyarakat hukum adat

---

<sup>217</sup> Rahmi Murniwati. 2023. *Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3, E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701, hal. 1123.

tersebut dikenal sebagai “desa adat.” Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggara pemerintahan yang paling dekat, berdasarkan kebiasaan setempat. Apabila ada masalah pemerintahan yang tidak diatur dalam hukum adat, maka peraturan undang-undang bisa diterapkan.

Disparitas spesifik dalam Peraturan Daerah ini jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya terletak pada aturan mengenai Peradilan Nagari. Dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah ini, tertulis bahwa Peradilan Nagari, terlepas dari nama lain yang mungkin ada, adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa masyarakat dalam nagari berdasarkan adat salingka nagari dengan pendekatan mediasi. Adat salingka nagari yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku di suatu nagari yang mengikuti prinsip-prinsip umum atau adat sebatang panjang, yang telah diwariskan secara turun-temurun di Minangkabau.

Pengaturan lebih lanjut tentang Peradilan Nagari dapat ditemukan di bagian keempat, dalam Pasal 15 hingga 17. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan secara umum bahwa keberadaan dan posisi lembaga Peradilan Adat dalam Perda ini setara dengan posisi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan. Peradilan Adat berfungsi sebagai lembaga yudikatif, di samping lembaga legislatif seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Pemerintah Nagari sebagai lembaga yang menjalankan eksekusi. Dilihat dari penjelasannya, motif Pemerintahan Provinsi Sumatera dalam menerbitkan Perda tentang Nagari ini adalah untuk mengaktifkan kembali sistem pemerintahan nagari menurut adat salingka nagari yang berlandaskan filosofi adat basandi stara', syara' basandi kitabullah syara' mangato, adat mamakai. Secara yuridis, aspirasi tersebut hanya dapat terwujud melalui

pembuatan Perda Nagari sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.<sup>218</sup>

Di bawah peraturan daerah yang baru ini, komunitas nagari sebagai suatu entitas masyarakat hukum adat mendapat kembali pengakuan identitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan yang berbasis hukum adat. Seiring dengan itu, para pemimpin adat di masing-masing nagari memperoleh kembali peran serta kedudukannya sebagai pengelola pemerintahan nagari, bukan lagi sebagai lembaga adat yang terasing dari urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, dari sisi sosiologis, kedudukan peraturan daerah ini sangat penting sebagai usaha warga Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan yang berlandaskan hak asal usul serta hukum adat yang mengatur Nagari.

Selain itu, dari perspektif hukum, peraturan daerah ini merupakan syarat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk menyusun peraturan daerah mengenai penetapan nagari sebagai desa adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, tentu saja, peraturan daerah ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dalam merumuskan peraturan daerah tentang nagari, khususnya dalam tiga hal utama yaitu struktur kelembagaan, pengisian posisi, dan masa jabatan kapalo Nagari.

## **2. Peradilan Adat Aceh**

Aceh merupakan sebuah Provinsi yang terdiri dari masyarakat hukum yang memiliki keunikan tersendiri dan diberikan hak istimewa untuk mengelola serta menangani urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-

---

<sup>218</sup> Adeb Davega Prasna. 2022. *Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat)*, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2, E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620, hal. 433.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. (UUD1945, Pasal 18, Ayat 4).

Pembangunan kehidupan dan tradisi masyarakat dilakukan sesuai dengan kemajuan ciri khas dan keunikan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat) UUPA dan Lembaga Adat Aceh. Dari berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah pengakuan resmi terhadap keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh. Penegasan lembaga-lembaga adat dalam UUPA menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia, di satu sisi, mengakui keberadaan warisan budaya Aceh, dan di sisi lain, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang."

Sementara tujuan utama dari pemberdayaan dan reinstatement lembaga-lembaga adat serta sistem peradilan adat di Aceh seperti yang dijelaskan dalam Qanun nomor 9 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis;
2. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan masyarakat;
3. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
4. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya,
5. bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
6. merevitalisasi adat, seni, budaya, dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
7. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, Pasal 3.

Secara yuridis, penyelesaian konflik melalui Peradilan Adat telah diatur dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 yang mengatur Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap sengketa yang terjadi di masyarakat diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat di tingkat gampong dan mukim. Namun, baru-baru ini, pemerintah Aceh mengumumkan bahwa peraturan daerah tersebut tidak lagi berlaku.

Sebagai langkah untuk mengimplementasikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Aceh, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait untuk memperkuat dan mengesahkan keberadaannya dalam penyelesaian sengketa. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh adalah sebagai berikut:<sup>220</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Walaupun undang-undang ini tidak secara langsung menyebutkan pengaturan Peradilan Adat di Aceh, legislasinya merinci hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, termasuk dalam bidang keagamaan; bidang pendidikan; bidang adat; serta peran ulama dalam setiap keputusan Pemerintah Daerah. Dari penegasan yang terdapat dalam undang-undang ini, bisa dipahami bahwa Aceh memiliki kemampuan untuk membuat berbagai kebijakan yang mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi serta lembaga adat yang mengusung nilai-nilai syariat Islam. Selain itu, Aceh juga berhak untuk mendirikan lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang ada berdasarkan posisi masing-masing.
- 2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 mengenai Pemerintahan Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terkait dengan Peradilan Adat, qanun ini mengatur mengenai peran mukim dalam menangani masalah

---

<sup>220</sup> Mahdi. 2011. *Eksistensi Peradilan Adat Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, hal. 195-196.

sosial yang muncul di masyarakat. Mukim diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan adat untuk perselisihan dan pelanggaran adat.

- 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan Peradilan Adat, terdapat beberapa pasal yang menggambarkan peran dan keberadaan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, dan lembaga Keuchik itu sendiri juga merupakan salah satu entitas adat yang memiliki kekuasaan sebagai 'hakim' dalam menyelesaikan konflik, dengan bantuan dari Tuha Peut dan Imeum Meunasah.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini secara khusus mengatur lembaga adat dan otoritas yang dimilikinya, termasuk dalam menyelesaikan masalah sosial yang diuraikan dalam BAB XIII terkait dengan Lembaga Adat. Bagian ini berfungsi sebagai dasar eksistensi dan kekuasaan Peradilan Adat di Aceh, menyatakan bahwa lembaga adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh guna mencapai serta mempertahankan keamanan, kerukunan, dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya, lembaga adat ini bisa berfungsi sebagai 'pageu gampong' dan untuk merealisasikannya, Peradilan Adat dapat diterapkan pada tingkat gampong dan mukim.
- 5) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Mirip dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, qanun ini juga mengatur mengenai keberadaan peradilan adat dan kewenangannya dalam bagian khusus, yakni BAB VI mengenai penyelesaian konflik dan BAB VII yang membahas tentang Bentuk Sanksi Adat. Pasal-pasal yang terkait dengan peradilan adat mencakup Pasal 13, 14, 15, dan 16. Inti dari ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum diharuskan memberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat gampong.

- 6) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun ini mencakup sejumlah prinsip yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan Peradilan Adat, karena berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan penyelesaian isu-isu sosial lainnya.

Peraturan perundang-undangan di atas jelas memberikan otonomi untuk melaksanakan Peradilan Adat di Aceh, meskipun tidak berfungsi sebagai kekuasaan yudikatif dalam konteks bernegara. Namun, sebagai salah satu bentuk pranata sosial dan tradisi adat, Peradilan Adat memiliki kemampuan dalam menyelesaikan beragam masalah sosial masyarakat, serta diakui secara resmi dan memiliki hak dan tanggung jawab untuk dilaksanakan.<sup>221</sup>

Dalam Bab IV Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, diuraikan bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dirangkum oleh perangkat adat mencakup sebanyak 17 jenis perkara. Proses penyelesaian ini dilakukan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa atau perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui pendekatan adat di tingkat desa (gampong).

Beberapa jenis sengketa atau perselisihan di tingkat desa yang dapat diselesaikan dengan hukum adat meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa keluarga yang berkaitan dengan wasiat.
3. Perselisihan antarwarga masyarakat.
4. Kasus khalwat (perbuatan mesum).
5. Perselisihan mengenai hak milik.
6. Pencurian ringan dalam lingkup keluarga.
7. Perselisihan mengenai harta bersama.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian hewan peliharaan.

---

<sup>221</sup> Ibid. hal. 197.

10. Pelanggaran adat terkait ternak, pertanian, dan hutan.
11. Perselisihan di laut.
12. Perselisihan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat.
15. Pelecehan, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan dalam skala ringan.
17. Ancam mengancam (tergantung jenis ancamannya) serta perselisihan lainnya yang melanggar adat dan adat istiadat.

Agar peradilan adat dapat berjalan harmonis dengan penegak hukum serta menghindari kesalahpahaman dalam penerapannya, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Gubernur Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), dan pihak kepolisian. Surat keputusan ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang baik antara pemerintah, MAA, dan kepolisian dalam penegakan hukum di tingkat desa. Dalam hal terjadi masalah di desa yang dilaporkan ke kepolisian, pihak kepolisian akan mengembalikan kasus tersebut ke perangkat desa terlebih dahulu. Setelah adanya regulasi hukum adat di Aceh, banyak kasus perselisihan dan sengketa di tingkat desa dapat diselesaikan tanpa perlu melibatkan hukum positif. Penyelesaian melalui peradilan adat kini dianggap sebagai model yang efektif dalam penanganan konflik.<sup>222</sup>

Dari perspektif sosiologis, sistem peradilan adat di Aceh senantiasa eksis dan berkembang, serta telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi kemajuan negara dari waktu ke waktu. Struktur organisasi peradilan adat pun terus bertahan dan dipelihara, walaupun pada era Orde Baru lembaga tersebut tidak mendapat pengakuan resmi. Keberlanjutan praktik peradilan adat di masyarakat Aceh yang berlangsung lama memungkinkan sistem tersebut untuk terus dijaga dan dikembangkan di masa mendatang.

---

<sup>222</sup> Yulianti. *Hukum Peradilan Adat di Aceh*, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, hal. 6.

# BAB VIII

## HUKUM TATA NEGARA ADAT

### A. Pengertian, dan Kedudukan Hukum Tata Negara Adat

Hukum ketatanegaraan adat mencakup seluruh aturan hukum adat yang mengatur tata susunan masyarakat adat, berbagai bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat, serta perangkat dan peralatan yang diperlukan. Selain itu, hukum ini juga mengatur susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota dalam perlengkapan persekutuan adat, majelis kerapatan adat, serta mengatur harta kekayaan milik persekutuan masyarakat adat.<sup>223</sup> Menurut Usep Ranawidjaya, hukum adat ketatanegaraan ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang berasal dari zaman dahulu dan yang muncul pada masa kemerdekaan.<sup>224</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, istilah hukum ketatanegaraan adat merujuk pada hukum adat yang berkaitan dengan aspek ketatanegaraan. Ini merupakan bagian dari hukum Indonesia yang bersifat asli dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan resmi Republik Indonesia, tetapi memiliki relevansi penting dalam konteks ketatanegaraan.

Pengertian hukum ketatanegaraan adat tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum tata negara (Constitutional Law) secara umum. Menurut pendapat Van Der Pot, hukum ini merupakan peraturan yang mengatur badan-badan pemerintahan beserta kewenangannya, hubungan antar badan tersebut, serta hubungan badan tersebut dengan warga negara dalam menjalankan kegiatan. Hukum adat ketatanegaraan memegang peranan penting sebagai

---

<sup>223</sup> Tolib Setiady. 2008. *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta), hal. 377.

<sup>224</sup> Usep Ranawidjaya. 1989. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia), hal. 20.

salah satu sumber formal hukum tata negara, yang berada pada urutan kedua dalam hirarki setelah undang-undang ketatanegaraan, seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan. Secara lebih rinci, sumber hukum tata negara terdiri atas:

- 1) Hukum Perundang-undangan Ketatanegaraan
- 2) Hukum Adat Ketatanegaraan
- 3) Kebiasaan Ketatanegaraan
- 4) Yurisprudensi
- 5) Hukum Perjanjian Internasional
- 6) Doktrin Ketatanegaraan

Penempatan hukum ketatanegaraan adat sebagai sumber formal di urutan kedua menunjukkan bahwa hukum ketatanegaraan adat memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara. Namun, dalam penerapannya, seperti halnya konvensi ketatanegaraan, diperlukan keyakinan hukum dari penyelenggara negara. Keyakinan ini muncul karena aturan ketatanegaraan adat dianggap mengandung nilai-nilai yang baik.<sup>225</sup>

Hukum tata negara adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diakomodasi melalui Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945). Pasal ini mengatur pembagian wilayah Indonesia menjadi daerah besar dan kecil, dengan penetapan bentuk susunan pemerintahan yang dilakukan melalui undang-undang. Dalam konteks ini, terdapat perhatian khusus terhadap prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan serta pengakuan terhadap hak-hak asal-usul di daerah-daerah yang memiliki sifat istimewa. Dari pengaturan ini, jelas terlihat bahwa negara memberi penghormatan kepada kedudukan daerah-daerah istimewa, dengan segala peraturan yang terkait akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul yang dimiliki oleh daerah tersebut.<sup>226</sup>

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai yang diambil dari akar sejarah bangsa Indonesia. Sejarah panjang bangsa ini dipenuhi dengan sistem

---

<sup>225</sup> Surya Mukti Pratama. 2021. *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 3, hal. 227.

<sup>226</sup> Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan.

ketatanegaraan yang terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan yang telah ada jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Dari situ, dapat ditemukan hukum tata negara adat yang berfungsi sebagai kerangka pengatur bagi kerajaan dan kesultanan tersebut. Sebagai contoh, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dulunya merupakan wilayah Kerajaan Aceh yang memiliki keunikan dalam penerapan sumber hukum Islam secara menyeluruh, di mana produk hukumnya berbentuk qanun. Hingga kini, penggunaan sumber hukum Islam masih tetap diterapkan di Provinsi NAD dan diakui di tingkat nasional.

Selain itu, di Sumatera Barat terdapat kebudayaan Minangkabau, yang dikenal sebagai Dunia Minangkabau, sebuah istilah yang mencakup tidak hanya aspek etnis, tetapi juga keseluruhan wilayah, masyarakat, dan kebudayaannya. Sistem pemerintahan yang unik yang lahir dari kebudayaan ini masih berlaku hingga saat ini. Selain Aceh dan Minangkabau, Indonesia masih menyimpan banyak hukum tata negara adat lainnya yang mencerminkan keragaman budaya dan tradisi di tanah air kita.<sup>227</sup>

Ketentuan mengenai pengakuan hukum tata negara adat dalam UUD 1945 kemudian diubah setelah adanya amandemen yang dilakukan tahun 1999 hingga 2002. Mengenai masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat, hal ini diatur dalam Pasal 18B sebagai berikut:<sup>228</sup>

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>227</sup> Raihan Hudiana. 2021. *Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol. 1, No. 1, hal. 121.

<sup>228</sup> Hasil perubahan kedua UUD 1945.

Secara teoritis, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, menurut pandangan Bagir Manan, menunjukkan bahwa sebagai sebuah negara hukum, Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam merumuskan sistem hukum, arah pembangunan hukum, dan kebijakan pemerintah. Nilai-nilai ini sangat terkait dengan hukum adat. Oleh karena itu, penguatan implementasi hukum adat perlu terus didorong, baik melalui kesadaran individu maupun kolektif dari seluruh pemangku kepentingan di bangsa ini. Selain itu, konsekuensi dari penerapan prinsip hukum "kesetaraan di depan hukum" adalah negara berusaha menciptakan keadilan dan memastikan kesamaan kedudukan hukum bagi seluruh warga negara dengan menerapkan hukum yang berlaku secara adil.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda), hukum ketatanegaraan adat memiliki posisi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan Perda termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Perda termasuk dalam kategori sumber formal yang utama, yaitu hukum perundang-undangan ketatanegaraan.

Hukum ketatanegaraan adat berbeda dari konvensi ketatanegaraan, meskipun keduanya sama-sama merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum ketatanegaraan adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang dijaga dan dilestarikan oleh pemangku adat serta masyarakat adat. Sementara itu, konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konvensi sering diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, namun terkadang ada perbedaan pandang dan bahkan dianggap bukan hukum sama sekali.<sup>229</sup> Bagir Manan dalam karyanya yang berjudul *Konvensi Ketatanegaraan*, yang dikutip oleh Ahmad Gelora Mahardika, menjelaskan bahwa konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang

---

<sup>229</sup> Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hal. 239.

berkembang dalam praktik pemerintahan, bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan menghidupkan kaidah-kaidah hukum, baik itu undang-undang maupun hukum adat dalam konteks ketatanegaraan.<sup>230</sup>

Menurut Usep (1989), sebagian besar ketentuan hukum ketatanegaraan adat telah berkontribusi dalam membentuk hukum tata negara positif. Contohnya adalah ketentuan mengenai persekutuan asli kenegaraan yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan mengenai presiden sebagai panglima perang yang diatur dalam Pasal 10 UUD NRI 1945. Hal ini menegaskan posisi presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.<sup>231</sup>

Aturan yang mengatur struktur pemerintahan dalam republik desa ini, ternyata telah diintegrasikan ke dalam hukum negara yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menetapkan keberadaan komunitas hukum masyarakat asli yang memiliki otonomi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hak dan kekuasaan republik-republik desa ini berdasarkan hukum adat yang telah ada sejak awal (hak yang bersifat asli) secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:<sup>232</sup>

- a. hak yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan;
- b. hak yang terkait dengan proses pemilihan pemimpin; dan
- c. hak yang berhubungan dengan hal-hal pemerintahan yang berkenaan dengan pelaksanaan dan kewajiban terhadap masyarakat.

Ketentuan mengenai hak yang bersifat autokton ternyata telah tercantum dalam Pasal 19 huruf a Juncto Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan ini, desa adat

---

<sup>230</sup> Ahamd Gelora Mahardika. 2019. *Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, hal. 58.

<sup>231</sup> Raihan Hudiana. 2021. *Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal. 228.

<sup>232</sup> Usep Ranawidjaya. 1989. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 21.

diberikan otoritas sesuai dengan hak asal-usul yang mencakup pelaksanaan pemerintahan berdasarkan struktur asli, penataan hak ulayat dan wilayah adat, penyelesaian konflik yang mengacu pada hukum adat yang sejalan dengan hak asasi manusia, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat desa adat, serta hak-hak lain yang dijelaskan dalam Pasal 103 UU Desa.

Konsekuensi dari ide atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian kekuasaan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah. Namun, lebih jauh dari itu, ada pengakuan maupun perlindungan terhadap keberadaan otonomi desa yang merupakan otonomi yang sudah ada sejak sebelum kedatangan penjajah Belanda. Pengakuan ini tidak sewajarnya hanya bersifat simbolis, seperti dalam pemberian hak untuk memberikan nama desa dan sejenisnya, tetapi juga harus mengimplementasikan pengakuan terhadap wewenang desa-desa, terutama kekuasaan yang diwariskan dan dikenal sebagai wewenang asli desa. Dalam konteks ini, yang perlu dijadikan acuan adalah pengakuan atas “keberagaman” yang menjadi fondasi pemikiran dalam merancang otonomi desa.<sup>233</sup>

## **B. Hukum Tata Negara Adat Sebagai Akar Konstitusi**

Dasar dari adanya konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara sebagian besar masyarakat mengenai struktur yang diharapkan terkait dengan negara. Kehadiran suatu organisasi negara dibutuhkan oleh masyarakat politik agar kepentingan kolektif mereka dapat terlindungi atau ditingkatkan melalui pembentukan serta penggunaan yang disebut dengan negara.

Dengan demikian, ciri khas dan identitas suatu bangsa menjadi penentu yang sangat penting bagi fondasi bangsa dan negara di dalam konstitusi. Ini dapat dilihat dari salah satu kesepakatan fundamental yang terdapat dalam konstitusi, yakni kesepakatan mengenai tujuan atau cita-cita bersama. Ini berarti bahwa konstitusi senantiasa dirancang dan diimplementasikan untuk negara tertentu.

---

<sup>233</sup> Feri Amsari, dkk. 2017. *Jaminan Konstitusional Hak Asal Usul Masyarakat Nagari dan Penerapannya di Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Unand, Padang, hal. 1.

Pembuatan konstitusi didasarkan pada pengalaman dan latar belakang sejarah suatu bangsa, kondisi yang dihadapi saat ini, serta cita-cita yang ingin dicapai.

Setiap negara dan budaya memiliki ciri khas yang berbeda. Bahkan tiap bangsa membawa karakteristik serta nilai-nilai unik yang secara fundamental tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Dalam konteks pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa sistem hukum merupakan komponen dari budaya masyarakat. Hukum tidak muncul dari tindakan sewenang-wenang seorang pembuat undang-undang, melainkan dibentuk dan dapat ditemukan dalam jiwa masyarakat. Secara teoritis, hukum bisa dianggap berasal dari praktik yang sudah ada, dan kemudian dirumuskan melalui suatu kegiatan hukum.

Dengan demikian, akar hukum dan sistem pemerintahan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa tersebut. Dalam hal ini, sumber ketatanegaraan modern Indonesia dapat diteliti dari Hukum Tata Negara Adat yang pernah diterapkan di kerajaan atau kesultanan yang ada di wilayah nusantara. Bahkan, hukum tata negara yang bersifat adat ini masih dapat ditemukan dan diterapkan dalam konteks masyarakat hukum adat.<sup>234</sup>

Hal senada juga disampaikan Yusril Ihza Mahendra, bahwa sejarah hukum ketatanegaraan di Indonesia dimulai dari masyarakat adat yang tidak terstruktur secara formal dan tidak terlalu menekankan aspek kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat adat ini jauh lebih awal dibandingkan dengan pendirian sebuah negara. Ia mengungkapkan bahwa tradisi dan kebiasaan masyarakat secara tidak langsung telah membentuk cara-cara pemerintahan. Ini terlihat dalam berbagai karya hukum ketatanegaraan yang muncul pada era kerajaan Hindu dan kesultanan Islam. Evolusi hukum negara tetap berlanjut, dengan salah satu momen penting adalah pembentukan BPUPKI yang menjadi fondasi semangat kemerdekaan. Kesepakatan luar biasa

---

<sup>234</sup> Lihat tulisan Jimly Asshiddiqie. 2019. *Hukum Tata Negara Adat dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 3. [mitrahukum.org](http://mitrahukum.org). Diakses 10 Maret 2025.

antara kelompok nasionalis dan agama juga menandai suatu peristiwa penting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>235</sup>

### **C. Hukum Tata Negara Adat dan UUD 1945 Pasca Perubahan**

Meskipun para pendiri negara memahami signifikansi hukum tata negara adat dan menetapkan pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 sebelum amandemen beserta penjelasannya, penerapan hukum tata negara adat serta masyarakat hukum adat itu sendiri kurang diperhatikan. Sebaliknya, kebijakan yang dijalankan lebih cenderung pada sentralisasi dan standarisasi pemerintahan di tingkat daerah.

Dimensi hukum masyarakat adat yang tersisa hanyalah aspek keperdataan, yang memang jarang melibatkan peran dari pemerintah. Hal ini terlihat, misalnya, dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah<sup>236</sup> dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa<sup>237</sup> yang menyamaratakan struktur pemerintahan tanpa memperhatikan sistem masyarakat yang sudah ada. Akibatnya, masyarakat dipaksa mengikuti struktur dan norma sosial yang mungkin asing dan kurang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Situasi ini menciptakan ketegangan dan ketidakadilan, yang sering kali berujung pada konflik sosial.

Seiring dengan munculnya arus reformasi, muncul pula kebutuhan untuk mengakui dan melindungi komunitas hukum adat. Sebagai respons, kebijakan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi dan pembangunan yang mengutamakan kearifan lokal, dengan memperhatikan masyarakat hukum adat, termasuk hukum tata negara adat.

---

<sup>235</sup> M. H. Rizki. 2023. *Prof. Yusril: Keberadaan Masyarakat Adat Lebih Awal Daripada Negara*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, umj.ac.id. Diakses 10 Maret 2025.

<sup>236</sup> Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037.

<sup>237</sup> Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153.

Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum ketatanegaraan adat ditonjolkan dengan mengangkat aspek normatif ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Tujuannya adalah untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan tersebut agar diterapkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Awalnya, ketentuan tentang pemerintahan daerah hanya terdiri dari satu ayat dalam satu pasal, tetapi kemudian berkembang menjadi tiga pasal dengan sebelas ayat. Masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B sebagai berikut:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap unit-unit pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus mencakup pengakuan terhadap berlakunya hukum tata negara adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. Hal ini mencakup aspek baik dari struktur pemerintahan daerah maupun cara pembentukannya. Komunitas dengan struktur spesifik tidak dapat dipaksa untuk menjalankan ketentuan yang tidak sesuai. Contohnya dapat dilihat pada pemilihan Gubernur Jogjakarta, di mana struktur dan budaya masyarakatnya memiliki ciri khas dan keistimewaan yang membuat pemilihan kepala daerah secara langsung belum dapat diterima.

Demikian juga, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat mencakup hukum tata negara adat, baik di tingkat desa dan nagari, marga, atau lebih luas lagi. Namun, pengakuan ini hanya berlaku untuk komunitas hukum adat yang masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, tidak tepat untuk menerapkan hukum tata negara adat yang sudah tidak relevan dengan masyarakat saat ini, terutama jika struktur dan budayanya

telah berubah jauh. Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 berfungsi sebagai dasar bagi pluralisme hukum, khususnya dalam konteks tata pemerintahan daerah yang sesuai dengan hukum tata negara adat masing-masing. Dalam sistem hukum nasional, ada beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas, yang saling terhubung dan teratur dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>238</sup>

## **D. Tinjauan Umum tentang Desa dan Kedudukannya**

### **1. Bentuk Desa**

Hukum Adat Ketatanegaraan merujuk pada norma-norma hukum tradisional yang mengatur struktur masyarakat adat, jenis-jenis asosiasi hukum adat (desa), perangkat desa, sistem jabatan, tugas individu dalam perangkat desa, lembaga rapat adat desa, serta harta milik desa. Menurut peraturan hukum nomor 5 tahun 1979 pasal I, dinyatakan bahwa “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara itu, “Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.” Pasal 39 mengungkapkan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang, tidak berlaku lagi Undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja dan segala ketentuan yang bertentangan yang atau tidak sesuai dengan Undang-undang ini”

Secara umum, desa dapat dipahami sebagai kawasan tempat tinggal masyarakat yang terdiri dari beberapa permukiman kecil yang hanya memiliki sejumlah rumah ditambah dengan hak ulayat atas tanah pertanian dan hutan yang luas. Banyak permukiman tersebut sebagian besar berdiri secara mandiri, masing-masing mengelola urusan rumah

---

<sup>238</sup> Lihat tulisan Jimly Asshiddiqie. 2019. *Hukum Tata Negara Adat dan Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 3. [mitrahukum.org](http://mitrahukum.org). Diakses 10 Maret 2025.

tangganya dengan pemimpin adat mereka. Sebagian besar lokasi permukiman ini terpisah dari pusat desa. Bahkan, ada yang penduduknya bersifat nomaden, mengikuti pola hidup pertanian ladang atau penggembalaan hewan.<sup>239</sup>

Desa, yang sering dikenal dengan istilah lain, sudah ada sejak sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti yang mendukung keberadaannya tercantum dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan), yang menyatakan bahwa "Di wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 'Zelfbesturende landschappen' dan 'Volksgemeenschappen', seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun, dan Marga di Palembang, serta lainnya. Kawasan-kawasan ini memiliki struktur asli yang menjadikannya sebagai wilayah dengan ciri khas unik. Negara Republik Indonesia menghargai posisi daerah-daerah istimewa tersebut, dan semua peraturan yang berkaitan akan memperhitungkan hak-hak yang berasal dari daerah tersebut. Oleh karena itu, eksistensi desa-desa ini perlu terus diakui dan dilindungi agar tetap bertahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk-bentuk desa di seluruh kawasan Indonesia bervariasi, disebabkan oleh beberapa alasan, yakni sebagai berikut;

1. Lokasi yang dihuni oleh penduduk; terdapat area yang kecil dengan populasi yang padat, sedangkan ada pula area yang luas dengan populasi yang jarang.
2. Struktur masyarakat hukum adat; masyarakat adat (desa) yang strukturnya berlandaskan pada hubungan tetangga (territorial) dan ada juga yang berlandaskan pada hubungan kekerabatan (genealogis) atau hubungan agama.
3. Sistem pemerintahan hukum adat dan nama-nama jabatan pemerintahan adat yang beraneka ragam dan pengelolaan aset yang berbeda.

---

<sup>239</sup> Henry Arianto, SH., MH & Nin Yasmine Lisasih, SH., MH., *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Universitas Esa Unggul, hal. 1, esaunggul.ac.id.

Di pulau Jawa, seperti wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat desa-desa beserta dukuh-dukuhnya yang dihuni oleh populasi yang sangat padat sebagai komunitas. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Pasundan dengan desa dan lembur-lemburnya, maupun di daerah Banten yang memiliki desa dengan ampian-ampiannya. Meskipun jumlah penduduk mungkin tidak terlalu banyak, jarak antara bagian-bagian desa dengan pusatnya tetap dekat; situasi ini juga dapat ditemui di Bali, yang memiliki desa dan banjar. Namun, di Bali, populasi desa dapat dibedakan antara marga adat Banjar dalam tata pemerintahan tanah kering dan warga adat Subak dalam konteks pengairan atau tanah basah.

Kata yang merujuk pada desa muncul dalam berbagai istilah. Penyebutan untuk desa dapat dilihat dari perspektif masing-masing wilayah; contohnya, di Aceh mereka menggunakan istilah "Gampong" atau "Meunasah" untuk unit hukum paling dasar. Di wilayah Batak, istilah untuk unit hukum setara desa adalah "Kuta" atau "Huta". Di Minangkabau, istilah yang dipakai adalah "Nagari". Sementara itu, di Sumatera Timur, mereka menyebutnya "Dusun" atau "Tiuh", di Minahasa disebut "Wanua", dan di Ujung Pandang dikenal sebagai "Gaukang". Istilah untuk kepala desa juga bervariasi di setiap daerah; di Tapanuli, kepala desa disebut "Kepala Nagari", di Sumatera Selatan dikenal sebagai "Pasirah", di Jawa ada sebutan "Lurah", di Bali disebut "Parbikel", di Sulawesi Utara muncul istilah "Hukum Tua", di Maluku mereka menyebutnya "Kepala Nagari", dan di sejumlah wilayah Papua disebut "Kurano".<sup>240</sup>

Sejak diberlakukannya UU no. 5 tahun 1979, bentuk-bentuk desa yang ada pada masa Hindia Belanda diatur berdasarkan *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) untuk wilayah Jawa-Madura dan *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) di luar Jawa-Madura. Akan tetapi, implementasi UU no. 5 tahun 1979 tidak sepenuhnya berhasil karena masih terlihat adanya pengaruh bentuk-bentuk desa

---

<sup>240</sup> Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media), hal. 9.

lama yang mengikuti hukum adat. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bentuk-bentuk desa yang sebelumnya ada sebagai bahan pertimbangan dan solusi jika muncul masalah dalam penerapan UU no. 5 tahun 1979 itu. Desa, yang juga dikenal dengan sebutan lain sebagai desa adat, merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Susunan Masyarakat Desa**

Susunan masyarakat desa dipengaruhi oleh asal-usul sejarah berdirinya desa, serta kekayaan yang dimiliki atau dikuasai oleh anggota keluarga atau kerabat tertentu, yang menghasilkan adanya kelas sosial (kebangsawanan) dalam desa tersebut. Di kalangan masyarakat adat Jawa, struktur sosial dibedakan berdasarkan kekayaan yang dimiliki setiap unit keluarga. Perbedaan ini terdiri dari:

- 1) Kategori Pertama, dikenal sebagai Kuli Kenceng, adalah keturunan pendiri desa yang memiliki rumah, pekarangan, dan lahan pertanian yang luas. Sebagian besar keturunan ini berperan dalam administrasi desa.
- 2) Kategori Kedua merupakan Kuli Gundul, yaitu mereka yang hanya memiliki rumah dan halaman, tanpa lahan pertanian.
- 3) Kategori Ketiga adalah Tiang Numpang, yang tidak memiliki hak milik dan bekerja sebagai buruh tani, membantu kehidupan majikan yang mereka layani.

Di Minangkabau, struktur masyarakat nagari dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal, dengan hukum adat yang mengutamakan hubungan mamak-kemenakan, terikat dalam satu keluarga di rumah gadang. Tingkatan kemenakan dibedakan sebagai berikut:

- 1) Kemenakan batali darah, yaitu kemenakan yang memiliki hubungan darah langsung dari ibu, yang memiliki hak sebagai mamak, kepala waris, dan penghulu.
- 2) Kemenakan batali adat, yang diangkat dari keluarga lain dan hanya bisa menggantikan posisi mamak atau penghulu jika kemenakan batali darah tidak ada.
- 3) Kemenakan batali emas atau batali budi, yang diakui berhubungan sebagai kemenakan karena keluhuran budi.
- 4) Kemenakan di bawah lutut, yang tidak memiliki silsilah yang jelas, diasuh karena kebutuhan tenaga.

Dalam masyarakat Dayak, perbedaan kelompok terdiri dari:

- 1) Kelas bangsawan (utus gantong).
- 2) Kelas kaya (utus tatau).
- 3) Kelas miskin (utus rendah atau utus pehebelum).
- 4) Budak atau warga desa yang tidak merdeka (Rewar).
- 5) Budak yang masih beradaptasi dengan majikan karena utangnya belum terbayar (japen).

Di Sulawesi Selatan (Bugis dan Makasar), golongan sosial dibagi menjadi:

- 1) Kelas Bangsawan (anak karung atau akan karaeng).
- 2) Kelas Menengah (tomaradeka).
- 3) Kelas Bawah (ata).

Di antara masyarakat yang menganut agama Hindu, pembagian strata adalah sebagai berikut:

- 1) Brahmana.
- 2) Ksatria.
- 3) Waisya.
- 4) Sudra.

### 3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan pelaksanaan urusan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Republik Indonesia yang bersatu. Desa berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Kewenangan desa mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan tradisi desa. Ada beberapa jenis kewenangan yang dimiliki desa, yaitu:

- a. Kewenangan yang berasal dari hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal yang berukuran desa;
- c. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hak Asal Usul merujuk pada hak yang merupakan warisan yang masih ada dan merupakan inisiatif dari desa serta masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat adat, lembaga, norma hukum adat, tanah kas desa, dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan Lokal Berskala Desa merupakan wewenang untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang sudah dijalankan oleh desa atau yang bisa dan efektif dilaksanakan oleh desa, atau yang muncul akibat perkembangan desa dan inisiatif masyarakat desa. Contoh dari kewenangan ini adalah fasilitas tambatan perahu, pasar desa, tempat mandi umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pusat pelayanan terpadu, tempat seni dan belajar, perpustakaan desa, waduk desa, dan infrastruktur jalan desa. Aturan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa akan ditentukan oleh menteri, yang kemudian akan diikuti oleh bupati atau walikota dalam

menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Kepala Desa merupakan seorang penduduk desa yang merupakan warga negara Indonesia, dipilih oleh masyarakat desa untuk menjabat selama 8 tahun. Dalam konteks masyarakat Jawa yang dahulu, posisi ini dikenal dengan sebutan Lurah, Kuwu, atau Petinggi. Biasanya, posisi tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Seseorang menjadi kepala desa karena dipilih oleh masyarakat, dipercaya memiliki pengetahuan tinggi, kepandaian dalam agama, kemampuan magis, atau memiliki banyak pengikut dan murid.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di Desa, Kepala Desa mendapatkan dukungan dari Carik (sekretaris), kamituwa (pemimpin dukuh), amil (pejabat agama dan pencatat sipil), petugas keamanan, dan ulu-ulu (petugas irigasi). Para pendukung ini dikenal sebagai Perabot desa atau Kokolot. Di Minangkabau, untuk urusan pemerintahan dibantu oleh manti. Untuk urusan kepolisian, mereka dibantu oleh dubalang. Untuk masalah agama, dibantu oleh malim. Di Jawa, ada wakil kepala (kamituwo), panitera (carik), pesuruh (kebayan), petugas keagamaan (alim, ketib), dan petugas kepolisian (jogo-boyo).

Kepala persekutuan berfungsi sebagai pemimpin rakyat dan figur ayah bagi masyarakat, memimpin persekutuan sebagai ketua dalam suatu keluarga besar. Tugas utama kepala persekutuan meliputi: 1) mengurus masalah tanah. 2) berperan dalam urusan perkawinan. 3) melakukan pembinaan hukum secara pencegahan. 4) menerapkan hukum dengan tindakan represif.

Peradilan perdamaian desa telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan adanya UU Darurat No.1/51. Untuk mengatur pemerintahan desa, kepala desa mengadakan pertemuan desa secara rutin setiap 35 hari sekali di balai desa dengan kehadiran semua perabot desa dan para sesepuh. Dalam pelaksanaan peradilan desa, Kepala Desa dan stafnya bertindak sebagai hakim. Apabila berkaitan dengan hukum adat, kepala desa pula berperan sebagai kepala adat. Pendapatan kepala desa

dan perabot desa umumnya berasal dari pemerintah atasannya (Asisten Wedana atau Camat) atau dari tanah yang disediakan oleh desa, seperti tanah bengkok atau tanah pekulen.<sup>241</sup>

#### **4. Aset Desa dan Pengelolaannya**

Diawali dengan pembentukan sistem pemerintahan yang baru, desentralisasi mendistribusikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang juga merupakan bagian dari proses desentralisasi tersebut. Munculnya desentralisasi disebabkan oleh kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dikelola oleh pusat, sehingga pemerintah pusat memberikan kuasa atau otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan merancang pembangunan lokal. Desentralisasi tidak hanya melibatkan aspek pembangunan kawasan, tetapi juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan dan semua hal yang terkait dengan wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi ini, otonomi daerah juga berkembang berkat beberapa dorongan dari berbagai pihak yang mampu merubah sistem pemerintahan sebelumnya.

Kewenangan daerah yang dimaksud berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan, daerah memiliki hak untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur urusan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Sebuah aset desa akan menjadi sangat bermanfaat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang efisien dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku dan memiliki pedoman untuk pengelolaannya.

Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian

---

<sup>241</sup> Henry Arianto, SH., MH. *Modul Perkuliahan Hukum Adat*, hal. 16-18.

kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset Desa.<sup>242</sup>

Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa kategori aset desa terdiri atas:

1. Kekayaan asli desa; terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa;
  - i. mata air desa;
  - j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa .
2. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Dalam pengelolaannya, sangat penting bagi desa untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan mengenai pengelolaan aset desa sebagai acuan dalam mengelola aset-aset tersebut. Pengelolaan aset desa menjadi salah satu pendekatan yang memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan. Penerapan

---

<sup>242</sup> Lembaran Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 huruf 7 (tujuh) dan 8 (delapan).

pengelolaan yang efektif pastinya mengacu pada pedoman yang relevan. Pengelolaan aset desa dilakukan setelah pemerintah desa membaginya menjadi beberapa kategori, seperti untuk kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta mungkin untuk pengembangan ekonomi, walaupun hal ini sering kali belum terlihat di dalam komunitas desa. Mengingat kebutuhan yang ada pada suatu desa, pemerintah desa harus memahami cara yang tepat untuk mengelola aset-desanya dengan berdasarkan pada pedoman yang sudah ada.<sup>243</sup>

Aset Desa merupakan salah satu komponen kunci dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai pengelolaan Aset Desa yang efisien dan efektif. Pengelolaan Aset Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Prinsip-prinsip mendasar dalam Pengelolaan Aset Desa adalah sebagai berikut:

1. Fungsional, yang berarti keputusan dan pemecahan masalah terkait pengelolaan barang milik desa harus dilakukan oleh pengelola sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Transparansi dan Keterbukaan, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara terbuka untuk semua pihak. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil dari pengelolaan aset desa.
4. Efisiensi, pengelolaan aset desa harus diarahkan untuk pemanfaatan yang sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Akuntabilitas, setiap proses dan kegiatan pengelolaan aset desa, dari usulan hingga hasil akhir, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, terutama masyarakat desa.

---

<sup>243</sup> Pagertoyo. 2022. *Pengertian dan Pengelolaan Aset Desa*, pagertoyo.desa.id. Diakses 17 Maret 2025.

6. Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh ketepatan dalam jumlah dan nilai barang untuk mengoptimalkan pemanfaatan, pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.<sup>244</sup>

Aset yang dimiliki oleh desa ini perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa dengan partisipasi masyarakat. Tentu saja, pengelolaan ini harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan seperti yang diuraikan sebelumnya. Manajemen aset desa yang dilakukan dengan baik dapat membawa banyak keuntungan dan kebaikan bagi penduduk desa serta desa-desa di sekitarnya. Ini sejalan dengan yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sekaligus menambah pendapatan desa.

#### **E. Hukum Tata Negara Adat Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pemerintahan Aceh adalah salah satu pemerintahan daerah yang setingkat provinsi, memiliki keunikan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISSI/1959, Provinsi Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan status istimewa tersebut, Aceh menerima hak otonomi yang luas dalam aspek agama, kebudayaan, dan pendidikan. Alasan di balik pemberian hak istimewa ini berakar pada ketegangan politik yang saat itu menekankan sistem pemerintahan terpusat di Indonesia. Agar dapat menjaga stabilitas nasional demi persatuan bangsa, Aceh diberikan status sebagai daerah istimewa. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

---

<sup>244</sup> Dwi Lestuti Ambarwati. . 2022. *Aset Desa dan Pengelolaannya*, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id). Diakses 17 Maret 2025.

Kehadiran sistem pemerintahan yang terpusat menjadi tantangan bagi administrasi Aceh. Menjadi satu-satunya wilayah yang tidak dikuasai oleh Belanda, Aceh memiliki dasar sejarah yang kuat untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Aceh, yang memiliki karakter dan identitas Islam yang mendalam, menuntut adanya penerapan formal dari penegakan syariat Islam. Penegakan syariat tersebut dilaksanakan dengan pendekatan keislaman yang bersifat personal bagi setiap individu yang berada di Aceh, tanpa membedakan kewarganegaraan, posisi, dan status di dalam wilayah sesuai dengan batas Provinsi Aceh.<sup>245</sup> Untuk memenuhi aspirasi tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai daerah yang istimewa.

Pengakuan atas keistimewaan Aceh, yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, diwujudkan melalui pengakuan lembaga adat yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan Aceh. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan diterapkannya syariat Islam di Aceh, sebuah syariat yang telah ada sejak masa Kesultanan Aceh.<sup>246</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh serta di Kabupaten/Kota mengacu pada asas-asas umum pemerintahan, dengan penekanan khusus pada penerapan prinsip ke-Islaman. Struktur pemerintahan di Aceh terdiri dari Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sedangkan struktur pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Rincian organisasi dan tata kerja bagi Pemerintahan Aceh serta Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dalam Qanun.

---

<sup>245</sup> Fauza Andriyadi. 2015. *Reposisi Majelis Adat Aceh dalam Tata Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1, hal. 17.

<sup>246</sup> Raihan Hudiana, 2021. *Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal. 6.

Di dalam wilayah Kabupaten atau Kota, terbentuklah Mukim yang terdiri dari beberapa Gampong. Mukim ini dipimpin oleh Imeum Mukim yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Mukim tersebut, dengan dukungan dari Tuha Peuet Mukim atau sebutan lainnya. Pemilihan Imeum Mukim dilakukan melalui Musyawarah Mukim dengan prosedur yang diatur dalam Qanun Aceh. Ketentuan mengenai organisasi, tugas, fungsi, serta kelengkapan Mukim diatur oleh Qanun Kabupaten atau Kota.

Sementara itu, di dalam wilayah yang sama juga dibentuk Gampong, atau dengan sebutan lain. Struktur pemerintahan Gampong terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang dikenal sebagai Tuha Peuet atau sebutan lain. Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, dengan tata cara pemilihannya juga diatur dalam Qanun Aceh. Proses pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Gampong dilakukan dengan memperhatikan asal-usul serta prakarsa dari masyarakat setempat. Adapun kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi, dan perangkat pemerintahan Gampong diatur melalui Qanun Kabupaten atau Kota.

Berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe berfungsi sebagai pemimpin adat yang menjembatani masyarakat, bersifat otonom, terhormat, serta memiliki kekuasaan untuk mengembangkan dan mengawasi kehidupan lembaga adat, tradisi, dan pemberian gelar atau derajat serta aktivitas adat lainnya.

Lembaga Wali Nanggroe tidak berperan sebagai entitas politik atau pemerintahan di Aceh. Di Lembaga Wali Nanggroe, terdapat seorang Wali Nanggroe yang bersifat pribadi dan mandiri. Wali Nanggroe memiliki hak untuk memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada individu atau lembaga, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh Qanun Aceh. Aturan mengenai Lembaga Wali Nanggroe diatur melalui Qanun Aceh.<sup>247</sup>

---

<sup>247</sup> Wikipedia, *Pemerintah Aceh*, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, id.wikipedia.org. Diakses 17 Maret 2025.

Lembaga lain yang diakui dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Majelis Adat Aceh. Majelis Adat berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan Aceh serta pemerintahan kabupaten/kota, khususnya di bidang keagamaan, keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan bahwa Majelis Adat Aceh memiliki kekuasaan untuk mengkaji serta merancang penyelenggaraan kehidupan adat, membentuk serta mengesahkan lembaga adat, serta memberikan masukan dan pendapat kepada pemerintah mengenai pengelolaan adat, baik jika diminta maupun tidak. Majelis ini memiliki hierarki yang dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga gampong. Di samping itu, ada juga majelis perwakilan yang merupakan kelompok pengurus majelis adat yang dibentuk oleh komunitas masyarakat Aceh yang tinggal di provinsi lain.

Selain lembaga adat yang berperan sebagai wakil masyarakat adat, terdapat juga majelis yang terdiri dari para ulama dan pemikir Muslim yang menguasai ilmu tentang agama Islam. Majelis ini berfungsi sebagai mitra kerja bagi pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Institusi ini dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang bersifat independen dengan sistem pemilihan melalui musyawarah. Di dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2003, diatur bahwa MPU memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan, saran, atau fatwa baik yang diminta maupun yang tidak diminta kepada Badan Eksekutif, Legislatif, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Kejaksaan, KODAM Iskandarmuda, serta lembaga pemerintahan lainnya.<sup>248</sup>

Sebagai negara kesatuan, Indonesia tidak memiliki ide tentang adanya negara dalam negara. Yang dimaksud adalah setiap wilayah di Indonesia tidak memiliki kekuasaan sendiri dalam hal-hal dasar yang berkaitan dengan negara seperti konstitusi daerah. Selain itu, posisinya sebagai negara kesatuan membuat fungsi pemerintah

---

<sup>248</sup> Raihan Hudiana, 2021. *Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal. 7.

pusat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat kontrol yang dimiliki atas pembangunan di seluruh wilayah negara.

Namun, konsep persatuan ini bukan berarti daerah tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengatur dirinya sendiri. Daerah masih diberikan kesempatan untuk mengelola dirinya melalui prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penerapan nyata dari ide desentralisasi yang ada dalam UUD NRI 1945. Melalui prinsip desentralisasi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mendapatkan pembagian kewenangan, di mana pemerintah daerah memiliki ruang untuk mengembangkan wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ubbe, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), 1990.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Grasindo), 2010.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2015.
- Aprilianti., SH., MH & Kasmawati, SH., M.Hum, *Hukum Adat di Indonesia*, Cet. 1, (Bandar Lampung: Pusaka Media), 2022.
- A Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2020.
- A Suriyani Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Bratawijaya, Thomas Wiyasa, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan), 2006.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 2006.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997.
- Dr. Isnaini, SH., M.Hum & Anggreni A. Lubis, SH., M.Hum, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Medan: CV. Pustaka Prima), 2022.
- Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SH., MH, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. 1, (Malang: Madza Media), 2021.
- Dr. Irfani, SH., MH, dkk, *Kodifikasi Hukum Pidana Adat Dayak Kota Baru Demi Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Kota Baru*, Cet, 1, (Banjarmasin: PT. Borneo Development Project), 2021.
- E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 1994.

- Ewa Wojkoswka, *How Informal Justice System Can Contribute (Bagaimana Sistem Keadilan Informal Dapat Berkontribusi)*, Paper, United Nation Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, 2006.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar), 2002.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia), 2011.
- Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo), 2009.
- Dr. Serlika Aprita, SH., MH & Hj. Yonani Hasyim, SH., MH, *Hukum Adat*, Cet. I, (Bogor: Mitra Wacana Media), 2023.
- Dr. St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2019.
- Dr. Yulia, SH., MH, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. I, ((Lhokseumawe: Unimal Press), 2016.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV. Nuansa Aulia), 2013.
- Drs. Tito Adonis, dkk, *Perkawinan Adat Batak di Kota Besar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Penelitian Pengkajian Nilai-Nilai Budaya), 1993.
- Drs. Moehadi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Tahun 1988/1999.
- Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Zahir Publishing), 2020.
- G Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara), 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2003.

- Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*, (Jakarta: CV. Miswar), 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni), 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni), 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju), 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 1992.
- H. Rusdhy Cosim, BA, *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, (Palembang), 1983.
- Hedar Laujeng, *Mempertimbangkan Peradilan Adat Seri Pengembangan Wacana*, (Jakarta: HuMa), 2003.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty), 2007.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), 1991.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska), 2013.
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Eresco), 1993.
- I Gede AB Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2005.
- I.G. N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: UNDIP), 1995.
- Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 2006.
- Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Bali: Udayana University Press), 2004.
- K.H.O. Gadjanata, *Adat Perkawinan Palembang*, (Palembang), 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES), 2006.
- Nugroho, S.S, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam), 2016.

- Nico Ngani, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2012.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2012.
- Prof. Dr. Jamaluddin, SH., M.Hum, dkk, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan bagi Masyarakat*, Cet. 1, (Lhokseumawe: Unimal Press), 2019.
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil), 2000.
- Rustandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Masa Baru), 1962.
- Roestandi Ardiwilaga R, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Cet. 2, (Bandung: CV. Masa Baru), 1962.
- Rachmat Ihya', *Buku Ajar Hukum Adat*, Cet. 1, (Surabaya: LPPM Unsuri), 2023.
- RHM. Akib, *Adat Istiadat Perkawinan Palembang*, (Palembang: Sejarah dan Kebudayaan Palembang, Adat), 1991.
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung), 1982.
- Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung), 1988.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. VII, (Jakarta: Gunung Agung), 1984.
- Sir Gerard Clauson dalam Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, (Yogyakarta: Liberty), 1982.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992.
- Soerjono Soekanto & Soleman B. Janeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali), 1981.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2012.
- Soekanto, S, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. 12. (Jakarta: Rajawali Pers), 2012.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press), 1983.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2007.
- Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cet. 3, (Bandung: Mandar Maju), 1995.
- Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung: Fokus Media), 2006.
- Sigit Sapto Nugroho, SH., M.Hum. *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. I, (Solo: Pustaka Iltizam).
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama), 2020.
- St Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2016.
- Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, (Denpasar: Swasta Nulus), 2016.
- Ter Haar, terjemahan Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 1994.
- Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Jakarta: Alfabeta), 2008.
- Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Ersesco), 1990.
- T Dibyو Harsono, dkk, *Sehkah Buasah Tradisi Inisiasi pada Masyarakat Lampung*, (Bandung: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2012.
- Utami Yustihassana Untoro, S. H. , M. H., dkk, *Pengantar Hukum Adat*, (Jawa Timur: Literasi Nusantara), 2024.
- Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, (Jakarta: Ghalia), 1989.
- Windia Wayan P dan Sudantra Udayana, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006.
- Zulfa, E. A, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI), 2009.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.

## **JURNAL:**

- Ahamd Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Ahmad Ubbe, *Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif*, Jurnal RechtsVinding: Media Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2089-9009, 2013.
- Adeb Davega Prasna, *Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat)*, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2, E-ISSN: 2809-1612, P-ISSN: 2809-1620, 2022.
- Amin Muhammad, *Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 4, No. 2, 2022.
- A Irzal Rias, *Customary Crime Settlement Based on the Adat Law of Minangkabau: A Criminological Study*, Academic Research Internasional, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Abdul Rahim Pailaka, dkk, *Mekanisme Pembebasan Tanah Adat di Indonesia untuk Penggunaan Fasilitas Umum*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 4, ISSN: 2774-6127, 2023.
- Ambarwati, dkk, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*, Prosiding Senasbasa, E-ISSN: 2599-0519, 2018.
- Aprilianti, Kasmawati, dan Kasmawati, *Hak Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali: Studi di Banjar Tengah Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur*, Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Ayu Wulandari, dkk, *Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Melayu*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, E-ISSN: 3026-3719, 2024.

- Anugrah Septrianta Sitepu, dkk, *Pengaruh Hukum Adat Batak Sebagai Sumber dalam Hukum Waris di Indonesia*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 4, e-ISSN: 3032-5854, p-ISSN: 3032-5862, 2024.
- Anugrah Mattewakkang, *Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto*, Jurnal Phinisi Integration Review, P-ISSN: 2614-2325, E-ISSN: 2614-2317, 2021.
- Bisbon Sibutar-Butar & Yasmirah Mandasari Saragih, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami dalam Perspektif Hukum Islam*, Innovative: Journal of Social Science Research, E-ISSN: 2807-4238, P-ISSN: 2807-4246, Vol. 3, No. 4, 2023.
- Bahri, A, *Nilai-Nilai Demokratis dan Eksistensi Kebudayaan Padang*, Jurnal Suluah, Vol. 4, No. 5, 2014.
- Cita Nafisa, dkk, *Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol. 8, No. 4, E-ISSN: 2118-7302, 2024.
- Endah, Karwa, *Petong Prosesi dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Jawa*, Jurnal Kejawen, Vol. 1, No. 2, 2006.
- Fazrul Rahman Mukhsin & Muhammad Iqbal Hasbi, *Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 02, No. 12, pp. 1117-1126, 2023.
- Febby, *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2654-8399, P-ISSN: 2622-9110, 2023.
- Fathor Rahman, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 13, No. 2, E-ISSN: 2615-7845, P-ISSN: 2615-3416, 2018.
- Herlambang P. Wiratraman, *Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat*, Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 3, 2018.

- Iffah, *Hukum Islam dan Perjanjian Adat: Dampak Pemahaman Masyarakat Sumatera Barat tentang Inses Terhadap Adat Perkawinan*, Jurnal Muamalah, STAI, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Ilyas Ismail, *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Kanun, No. 50, 2010.
- Karwiyah, Bambang Daru Nugroho & Hazar Kusmayanti, *Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Keekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda*, Recital Review, Vol. 6, No. 1, E-ISSN: 2623-2928, 2024.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, ISSN: 2303-3274, 2013.
- Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, 2011.
- Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia*, al-Daulah, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Mahrta A. Lakburlawal, *Kedudukan Suami dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat)*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, 2014.
- Mufidah, *Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law, E-ISSN: 2598-6252, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Nandang Sambas, *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Vol. XI, No. 3, 2009.
- Rahmi Murniwati, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 3, E-ISSN: 2579-4914, P-ISSN: 2579-4701, 2023.
- Raihan Hudiana, *Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Rizka Fakhrurozi, *Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. 5, No. 2, ISSN: 2580-0299, 2022.

- Rahmat Haniru, *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Al-Hukama, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Rizki Febri Yogi & Riki Zulfiko, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Adat di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam*, Sumbang 12 Journal, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Sri Astutik, *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*, Jurnal Aktual Justice, Vol. 4, No. 2, E-ISSN: 2541-6502, 2019.
- Surya Mukti Pratama, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Sandra Natalia, dkk, *Sistem Keekerabatan dalam Hukum Adat di Indonesia*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 6, ISSN: 2550-0813, 2023.
- Suwarno, dkk, *Makna dan Fungsi Nilai Keekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*, Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 24, No. 1, E-ISSN: 2549-7235, P-ISSN: 1411-0040, 2022.
- Tamba, I. N. , dkk, *Dampak hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Suatu studi komparatif*. Journal On Education, 6(4), 20314-20322, 2024.
- Tri Astuti Andayani & Andriyanto Prabowo, *Analisis Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 1, ISSN: 2723-5998, 2024.
- Tata Veronika, dkk, *Sapaan Keekerabatan Masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak Berdasarkan Term Of Adderss dan Term Of Reference di Kecamatan Teluk Betung Barat*, Journal of Social Science Education, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Tody Sasmita Jiwa Utama & Dini Febri Aristya, *Kajian tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 1, 2015.

- Waode Pinggala & Charlina Retno Puteri Afrianda, *Tantangan dan Adaptasi Praktik Pembagian Warisan Adat Jawa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 6, ISSN: 2985-5624, 2023.
- Yance Arizona, *Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, 2009.
- Yoserwan, *Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru*, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605, 2023.
- Z Darussamin, *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, *Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Sosial Budaya: Media Komunikasi ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2014.

#### **INTERNET:**

- BPMBKM. 2022. *Mengenal Sistem Kekerabatan Adat: Bilateral, Matrilineal dan Patrilineal*, [bpmbkm.uma.ac.id](http://bpmbkm.uma.ac.id). Diakses 28 Februari 2025.
- Difa Ayu Oktarina, SH. 2023. *Hukum Adat di Indonesia, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Utara*, [baritoutarakab.go.id](http://baritoutarakab.go.id). Diakses 17 Februari 2025.
- Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, [budaya.jogjaprov.go.id](http://budaya.jogjaprov.go.id). Diakses 24 Februari 2025.
- Dr. Zainudin Hasan, SH., MH. *Warisan Dalam Adat Lampung*, Artikel: *Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*.
- Gea Yustika. 2024. *12 Pernikahan Adat dari Berbagai Suku di Indonesia*, [orami.co.id](http://orami.co.id). Diakses 23 Februari 2025.
- Henry Arianto, SH., MH & Nin Yasmine Lisasih, SH., MH. *Hukum Perkawinan Adat*, hal. 4. [lms-paralel.esaunggul.ac.id](http://lms-paralel.esaunggul.ac.id). Diakses 20 Februari 2025.
- Info Hukum. 2025. *3 Sistem Kekerabatan Masyarakat di Indonesia*, [fahum.umsu.ac.id](http://fahum.umsu.ac.id). Diakses 28 Februari 2025.

- Sri Hariati. Hukum Adat: Sejarah dan Sistem Hukum Adat, Universitas Mataram, unram.ac.id. Diakses 17 Februari 2025.
- Syamsul Dwi Maarif. 2022. Mengenal Sistem Religi dan Sistem Kekerabatan pada Suku Sunda, tirta.id. Diakses 4 Maret 2025.
- Tim Detik Jateng. 2022. 12 Susunan Acara Pernikahan Adat Jawa Tengah, Ritual dan Maknanya, detik.com/jateng. Diakses 24 Februari 2025.
- Umam. 2021. Sosial Budaya: Matrilineal adalah Sistem Kekerabatan yang Dianut Beberapa Suku Dunia, gramedia.com. Diakses 28 Februari 2025.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Matrilinealitas, id.wikipedia.org. Diakses 28 Februari 2025.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.** Lahir di Padang Ratu Lampung Utara, 26 Juni 1984. Menamatkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di tempat kelahirannya di Sungkai Utara. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMU Negeri 44 Jakarta. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, dan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2012 dan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai tahun 2024. Sejak tahun 2015 menjadi Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Sebelum menjadi Dosen penulis pernah mengabdikan selama delapan tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini penulis juga aktif sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zainudin Hasan & Partners dan sebagai Advokat di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia cabang Lampung. Sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur (2019-2023). Sebagai Tim Ahli Hukum Gubernur Lampung (2019-2024), Tenaga Ahli di DPRD Kota Bandar Lampung dan Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Lampung (2024).

Penulis aktif sebagai peneliti dan penceramah diberbagai seminar ditingkat lokal, nasional dan internasional. Telah banyak menulis opini, artikel, jurnal, dan buku antara lain pada media Lampung Post, Lintas Lampung, Jurnal Pranata Hukum, Jurnal Keadilan Progresif, menulis buku monograf tentang Perkembangan Hukum di Indonesia (2017), buku Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui media terapi musik dalam perspektif Pidana Ekonomi (2018), buku monograf Pembangunan

Hukum Dalam Ragam Perspektif (2020), buku antologi esai Membangun Lampung Dengan Kearifan Lokal (2023), buku Sosiologi Hukum Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan (2024), buku Pendidikan Anti Korupsi, Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (2025), buku Sistem Peradilan Pidana (2025), dan buku Hukum Adat (2025).

